

**LAPORAN KINERJA KPP MADYA SIDOARJO
(LAKIN)**

TAHUN ANGGARAN 2024



**KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA SIDOARJO
Jalan Raya Juanda No 37, Sidoarjo**

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Puji syukur senantiasa kami panjatkan kepada Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya sehingga kami mampu memberikan pengabdian kepada tanah air dalam mengamankan penerimaan negara yang telah diamanahkan kepada kami selama tahun 2024 ini yang kami susun dalam Laporan Kinerja (LAKIN) KPP Madya Sidoarjo Tahun 2024.

LAKIN KPP Madya Sidoarjo Tahun 2024 disusun dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban kinerja instansi di tahun 2024 yang berbasis Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi Direktorat Jenderal Pajak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2022 tentang Manajemen Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan.

KPP Madya Sidoarjo berkomitmen menyusun LAKIN KPP Madya Sidoarjo Tahun 2024 guna menggambarkan pencapaian KPP Madya Sidoarjo dalam menghimpun penerimaan pajak selama tahun 2024 sebagai wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi KPP Madya Sidoarjo dan sebagai wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat di satu sisi, dan di sisi lain Laporan Kinerja (LAKIN) merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi agar dapat tetap tangguh dalam mendukung pencapaian visi dan misi Direktorat Jenderal Pajak.

Sidoarjo, 29 Januari 2025

Kepala kantor,



Ditandatangani secara elektronik
Heru Pamungkas Wibowo

RINGKASAN EKSEKUTIF

KPP Madya Sidoarjo sebagai salah satu unit kerja vertikal di bawah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang merupakan bagian integral dari Kementerian Keuangan memegang peranan krusial dalam menghimpun penerimaan pajak dan memberikan pelayanan perpajakan yang berkualitas.

Sebagai salah satu unit kerja penghimpun penerimaan pajak di Indonesia, KPP Madya Sidoarjo melaksanakan tugas dan fungsi selalu berdasarkan sasaran/target kinerja yang sesuai dengan misi organisasi serta senantiasa menjunjung akuntabilitas kinerja. Akuntabilitas kinerja merupakan cara konkret bagi instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pencapaian serta mengatasi tantangan yang muncul dari program dan kegiatan yang telah diamanahkan oleh para pemangku kepentingan.

Sesuai dengan amanah dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), KPP Madya Sidoarjo menyusun Laporan Kinerja (LAKIN) sebagai bentuk akuntabilitas kinerja atas pelaksanaan kinerja dan anggaran tahun 2024. LAKIN sendiri merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran.

LAKIN tahun 2024 memuat capaian kinerja berdasarkan target kinerja yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja serta rencana kerja untuk tahun 2025. Hal ini sejalan dengan visi KPP Madya Sidoarjo yaitu “Selalu menjadi unit kerja terbaik untuk memberikan pelayanan perpajakan dan menghimpun penerimaan negara dalam rangka mendukung visi Direktorat Jenderal Pajak”, yaitu “Menjadi Mitra Terpercaya Pembangunan Bangsa untuk Menghimpun Penerimaan Negara melalui Penyelenggaraan Administrasi Perpajakan yang Efsien, Efektif, Berintegritas, dan Berkeadilan”. Adapun untuk mencapai visi tersebut, KPP Madya Sidoarjo memiliki misi:

1. Melaksanakan edukasi dan konsultasi perpajakan untuk mewujudkan pelayanan perpajakan yang prima;
2. Melaksanakan pengawasan kepatuhan perpajakan yang optimal;
3. Melaksanakan penegakan hukum yaitu pemeriksaan dan penagihan pajak yang berkeadilan; dan
4. Membentuk budaya organisasi yang adaptif dan kolaboratif serta aparatur pajak yang berintegritas, profesional, dan bermotivasi.

(Sumber: Keputusan Kepala KPP Madya Sidoarjo Nomor KEP-74/KPP.2408/2024).

Visi dan Misi tersebut diterjemahkan dalam kerangka operasional berbasis *Balanced Scorecard* (BSC). Pengukuran kinerja dalam BSC adalah hasil suatu penilaian yang didasarkan pada Sasaran Strategis (SS) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ditetapkan

dalam Perjanjian Kinerja (PK). Secara rinci data target, realisasi, dan capaian IKU KPP Madya Sidoarjo tahun 2024 dapat disajikan sebagaimana tabel berikut:

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Bobot Tertimbang	Indeks Capaian
<i>Stakeholder Perspective</i>				30,00%	101,38
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal				101,38
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	100,00%	100,04%	57,78%	100,04
1b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100,00	103,21	42,22%	103,21
<i>Customer Perspective</i>				20,00%	104,40
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi				108,34
2a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100,00%	100,01%	57,78%	100,01
2b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100,00%	119,74%	42,22%	119,74
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi				100,46
3a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100,00%	100,46%	100,00%	100,46
<i>Internal Process Perspective</i>				25,00%	118,92
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif				114,65
4a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74,00%	88,80%	50,00%	120,00
4b-N	Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan	100,00%	109,30%	50,00%	109,30
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif				120,00
5a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa WP Strategis	90,00%	115,32%	100,00%	120,00

6	Pengujian kepatuhan material yang efektif				119,95
6a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Strategis	100,00%	120,00%	33,33%	120,00
6b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100,00%	119,84%	33,33%	119,84
6c-N	Efektivitas pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100,00%	120,00%	33,33%	120,00
7	Penegakan hukum yang efektif				120,00
7a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100,00%	120,00%	26,92%	120,00
7b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	75,00%	120,00%	36,54%	120,00
7c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100,00%	120,00%	36,54%	120,00
8	Data dan informasi yang berkualitas				120,00
8a-CP	Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Produksi Alat Keterangan	100,00%	120,00%	100,00%	120,00
Learning & Growth Perspective				25,00%	116,03
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif				112,06
9a-N	Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM	100,00	117,50	33,33%	117,50
9b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	85,00	91,79	33,33%	107,99
9c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90,00	99,63	33,33%	110,70
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel				120,00
10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100,00	120,00	100,00%	120,00
Nilai Kinerja Organisasi					110,03

Tabel 1 Target dan Realisasi IKU KPP Madya Sidoarjo Tahun 2024 (data Dashboard Kinerja Organisasi tanggal 14 Januari 2024)

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR GAMBAR.....	viii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GRAFIK.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
I.A LATAR BELAKANG.....	1
I.B TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI.....	3
I.C MANDAT DAN PERAN STRATEGIS KPP MADYA SIDOARJO	8
I.D Sistematika Laporan.....	20
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	22
II.A PERENCANAAN STRATEGIS	23
II.B PENYUSUNAN PERJANJIAN KINERJA	29
II.C PENYUSUNAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025	36
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	37
III.A CAPAIAN KINERJA ORGANISASI.....	37
III.A.1 Persentase realisasi penerimaan pajak.....	38
III.A.2 Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	45
III.A.3 Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	50
III.A.4 Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	55
III.A.5 Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	59
III.A.6 Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	64
III.A.7 Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan	68
III.A.8 Persentase pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Strategis.....	73
III.A.9 Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Strategis	80
III.A.10 Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	85
III.A.11 Efektivitas pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu.....	90

III.A.12	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	95
III.A.13	Tingkat efektivitas penagihan	99
III.A.14	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	103
III.A.15	Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Produksi Alat Keterangan	106
III.A.16	Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM	112
III.A.17	Indeks Penilaian Integritas Unit	117
III.A.18	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	121
III.A.19	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran.....	129
III.B	REALISASI ANGGARAN	132
III.C	EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA.....	133
III.D	KINERJA LAIN-LAIN	134
BAB IV	PENUTUP	137

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Foto Pegawai KPP Madya Sidoarjo.....	2
Gambar 2 Struktur Organisasi KPP Madya Sidoarjo	5
Gambar 3 Komposisi SDM KPP Madya Sidoarjo	7
Gambar 4 Peta Strategi dan Realisasi Capaian 2024	23
Gambar 5 Matriks Peta Risiko KPP Madya Sidoarjo Tahun 2024	126

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Target dan Realisasi IKU KPP Madya Sidoarjo Tahun 2024 (data Dashboard Kinerja Organisasi tanggal 14 Januari 2024).....	v
Tabel 2 Sasaran Strategis dan IKU KPP Madya Sidoarjo	32
Tabel 3 IKU pada Renstra 2020-2024 – Renja 2024	34
Tabel 4 Capaian IKU Realisasi Penerimaan Pajak 2024.....	39
Tabel 5 Realisasi Penerimaan 2024 per Jenis Pajak	40
Tabel 6 Analisis komposisi Penerimaan 2024 per sektor	41
Tabel 7 Perbandingan Realisasi IKU Realisasi Penerimaan Pajak dalam 5 tahun terakhir .	41
Tabel 8 Perbandingan Realisasi IKU Realisasi Penerimaan Pajak terhadap Target dalam Dokumen Perencanaan	41
Tabel 9 Capaian IKU Indeks Realisasi Pertumbuhan Bruto dan Deviasi Perencanaan Kas	46
Tabel 10 Data Pertumbuhan Penerimaan per Bulan	47
Tabel 11 Perbandingan realisasi IKU Indeks realisasi pertumbuhan bruto dan deviasi dalam 5 tahun terakhir	47
Tabel 12 Perbandingan Realisasi IKU Indeks Realisasi Pertumbuhan bruto dan deviasi terhadap Target dalam Dokumen Perencanaan.....	47
Tabel 13 Capaian IKU Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PPM.....	51
Tabel 14 Perbandingan realisasi IKU Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PPM dalam 5 tahun terakhir	51
Tabel 15 Perbandingan Realisasi IKU Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PPM terhadap Target dalam Dokumen Perencanaan.....	51
Tabel 16 Capaian IKU Realisasi kepatuhan penyampaian SPT Tahunan	56
Tabel 17 Perbandingan realisasi IKU kepatuhan penyampaian SPT Tahunan dalam 5 tahun terakhir.....	56
Tabel 18 Perbandingan Realisasi IKU kepatuhan penyampaian SPT Tahunan terhadap Target dalam Dokumen Perencanaan.....	57
Tabel 19 Capaian IKU Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM).....	60
Tabel 20 Perbandingan realisasi IKU Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PKM dalam 5 tahun terakhir.....	60
Tabel 21 Perbandingan Realisasi IKU Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PKM terhadap Target dalam Dokumen Perencanaan	61
Tabel 22 Capaian IKU Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	65
Tabel 23 Perbandingan realisasi IKU Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan dalam 5 tahun terakhir.....	66
Tabel 24 Perbandingan Realisasi IKU Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan terhadap Target dalam Dokumen Perencanaan	66
Tabel 25 Capaian IKU Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan	69
Tabel 26 Perbandingan realisasi IKU Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan dalam 5 tahun terakhir.....	70
Tabel 27 Perbandingan Realisasi IKU Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan terhadap Target dalam Dokumen Perencanaan	70
Tabel 28 Capaian IKU Persentase pengawasan pembayaran masa WP Strategis	77
Tabel 29 Perbandingan realisasi IKU Persentase pengawasan pembayaran masa WP Strategis dalam 5 tahun terakhir	78

Tabel 30 Perbandingan Realisasi IKU Persentase pengawasan pembayaran masa WP Strategis terhadap Target dalam Dokumen Perencanaan	78
Tabel 31 Capaian IKU Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Strategis	82
Tabel 32 Perbandingan realisasi IKU Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Strategis dalam 5 tahun terakhir.....	82
Tabel 33 Perbandingan Realisasi IKU Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Strategis terhadap Target dalam Dokumen Perencanaan ...	83
Tabel 34 Capaian IKU Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	87
Tabel 35 Perbandingan realisasi IKU Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan dalam 5 tahun terakhir	88
Tabel 36 Perbandingan Realisasi IKU Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan terhadap Target dalam Dokumen Perencanaan.....	88
Tabel 37 Capaian IKU Efektivitas pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	92
Tabel 38 Perbandingan realisasi IKU Efektivitas pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu dalam 5 tahun terakhir	92
Tabel 39 Perbandingan Realisasi IKU Efektivitas pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu terhadap Target dalam Dokumen Perencanaan	93
Tabel 40 Capaian IKU Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	96
Tabel 41 Perbandingan realisasi IKU Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian dalam 5 tahun terakhir.....	97
Tabel 42 Perbandingan Realisasi IKU Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian terhadap Target dalam Dokumen Perencanaan.....	97
Tabel 43 Capaian IKU Tingkat efektivitas penagihan	100
Tabel 44 Perbandingan realisasi IKU Tingkat efektivitas penagihan dalam 5 tahun terakhir	100
Tabel 45 Perbandingan Realisasi IKU Tingkat efektivitas penagihan terhadap Target dalam Dokumen Perencanaan	101
Tabel 46 Capaian IKU Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan.....	104
Tabel 47 Perbandingan realisasi IKU Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan dalam 5 tahun terakhir	104
Tabel 48 Perbandingan Realisasi IKU Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan terhadap Target dalam Dokumen Perencanaan.....	104
Tabel 49 Capaian IKU Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Produksi Alat Keterangan	109
Tabel 50 Perbandingan realisasi IKU Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Produksi Alat Keterangan dalam 5 tahun terakhir	110
Tabel 51 Perbandingan Realisasi IKU Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Produksi Alat Keterangan terhadap Target dalam Dokumen Perencanaan.....	110
Tabel 52 Capaian IKU Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM.....	113
Tabel 53 Perbandingan realisasi IKU Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM dalam 5 tahun terakhir	114
Tabel 54 Perbandingan Realisasi IKU Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM terhadap Target dalam Dokumen Perencanaan	114
Tabel 55 Capaian IKU Indeks Penilaian Integritas Unit	118
Tabel 56 Perbandingan realisasi IKU Indeks Penilaian Integritas Unit dalam 5 tahun terakhir	118
Tabel 57 Perbandingan Realisasi IKU Indeks Penilaian Integritas Unit terhadap Target dalam Dokumen Perencanaan.....	118

Tabel 58 Capaian IKU Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	122
Tabel 59 Perbandingan realisasi IKU Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko dalam 5 tahun terakhir	122
Tabel 60 Perbandingan Realisasi IKU Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko terhadap Target dalam Dokumen Perencanaan	123
Tabel 61 Dokumen Perencanaan Mitigasi Risiko	126
Tabel 62 Capaian IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	129
Tabel 63 Perbandingan realisasi IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran dalam 5 tahun terakhir.....	130
Tabel 64 Perbandingan Realisasi IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran terhadap Target dalam Dokumen Perencanaan.....	130
Tabel 65 Realisasi Penyerapan DIPA TA 2024.....	132

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1 Target dan Capaian Penerimaan 5 tahun terakhir.....	8
Grafik 2 Komposisi Penerimaan Pajak 2024 (Per Jenis Pajak)	8
Grafik 3 Peran Penerimaan KPP Madya Sidoarjo di Lingkungan Kanwil DJP Jawa Timur II 19	
Grafik 4 NKO KPP Madya Sidoarjo (5 Tahun Terakhir).....	38
Grafik 5 Outlook Penerimaan 2024	39
Grafik 6 Capaian Quattrick 100% (2021-2024).....	40

BAB I

PENDAHULUAN

I.A LATAR BELAKANG

Kantor Pelayanan Pajak Madya Sidoarjo dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 132/PMK.01/2006 tanggal 22 Desember 2006 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak dan Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-1/PJ/2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Dalam Rangka Reorganisasi Kantor Pusat Dan Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.01/2006 Dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.01/2006. Kantor Pelayanan Pajak Madya Sidoarjo merupakan unit kerja vertikal pada Direktorat Jenderal Pajak yang berada di bawah Kanwil DJP Jawa Timur II, yang mana KPP ini dibentuk sebagai tempat pelaporan dan diselenggarakannya administrasi perpajakan bagi Wajib Pajak tertentu di wilayah Kantor Wilayah DJP Jawa Timur II.

Penerimaan pajak sebagai komponen utama dalam pendapatan negara, memiliki peran sentral dalam mendukung pembiayaan penyelenggaraan negara. Seiring dengan peradaban dan ekonomi masyarakat yang terus berkembang, negara dihadapkan pada beragam tantangan pembiayaan yang semakin kompleks dari tahun ke tahun. Tantangan tersebut perlu senantiasa direspons dengan baik demi keberlangsungan negara dalam bentuk kebutuhan penerimaan pajak yang terus mengalami pertumbuhan positif dari tahun ke tahun. Hal ini tercermin dari target penerimaan pajak yang diamanahkan kepada KPP Madya Sidoarjo yang terus tumbuh positif setiap tahunnya sebagai respons terhadap kebutuhan pembiayaan yang terus berkembang dan peningkatan target penerimaan pajak DJP.

Selama empat tahun terakhir secara berturut-turut, mulai tahun 2021 hingga 2024, KPP Madya Sidoarjo berhasil mencapai target penerimaan pajak yang telah diamanahkan dengan capaian lebih dari 100%. Keberhasilan ini tidak terlepas dari dukungan dari seluruh Wajib Pajak dan para pemangku kepentingan serta kerja keras dan dedikasi tinggi seluruh pegawai KPP Madya Sidoarjo.

Sebagai salah satu Unit Kerja Vertikal di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, KPP Madya Sidoarjo menyusun sebuah laporan kinerja (LAKIN) untuk tahun 2024. Hal ini merupakan upaya untuk mempertanggungjawabkan pencapaian kinerja dan pelaksanaan anggaran serta untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Penyusunan laporan kinerja dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri

Keuangan Nomor 239/PMK.09/2016 mengenai Evaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Penyusunan LAKIN KPP Madya Sidoarjo mengacu pada regulasi yang ditetapkan, yaitu Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 yang mengatur Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 88 tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Selain berpedoman pada peraturan yang telah disebutkan di atas, penyusunan LAKIN KPP Madya Sidoarjo juga mempertimbangkan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2020-2024 yang telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-389/PJ/2020. Selain itu, LAKIN juga mengacu pada Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Peta Strategi KPP Madya Sidoarjo Tahun 2024. Dengan mengintegrasikan ketentuan regulasi dan arah strategis yang telah ditetapkan, penyusunan LAKIN ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai pencapaian kinerja KPP Madya Sidoarjo serta keselarasan dengan visi dan misi KPP Madya Sidoarjo dalam mendukung visi dan misi Direktorat Jenderal Pajak.



Gambar 1 Foto Pegawai KPP Madya Sidoarjo

“Tantangan dan rintangan adalah sebuah keniscayaan yang harus dihadapi demi menuju esok yang lebih baik. Tapi kami KPP Madya Sidoarjo yakin bahwa dengan kepercayaan dan dukungan dari semua pihak, kami siap untuk menyelesaikan amanah sesuai bidang kerja kami.”

I.B TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

I.B.1 Tugas KPP Madya Sidoarjo

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak nomor KEP-308/PJ/2024 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Instansi Vertikal dan Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, KPP Madya Sidoarjo mengemban tugas untuk melaksanakan pelayanan, edukasi, pengawasan, dan penegakan hukum Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Tidak Langsung Lainnya, Pajak Bumi dan Bangunan, dan Pajak Karbon serta melaksanakan produksi data, penguasaan, pencarian, dan pengumpulan data dan informasi subjek dan objek pajak dalam wilayah Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur II berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

I.B.2 Fungsi KPP Madya Sidoarjo

Adapun KPP Madya Sidoarjo menyelenggarakan fungsi antara lain :

- a) analisis, penjabaran, dan pencapaian target penerimaan pajak strategis nasional;
- b) penguasaan, pencarian, dan pengumpulan data dan informasi subjek dan objek pajak dalam wilayah wewenang KPP;
- c) edukasi, pelayanan, dan pengelolaan pelaporan Wajib Pajak;
- d) pelaksanaan evaluasi Wajib Pajak terdaftar pada KPP Madya;
- e) pendaftaran Wajib Pajak, pendaftaran objek pajak, penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, pencabutan Surat Keterangan Terdaftar Objek Pajak, dan pemberian Nomor Objek Pajak;
- f) pengukuhan dan pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
- g) penyelesaian tindak lanjut pengajuan/pencabutan permohonan Wajib Pajak maupun masyarakat;
- h) pengawasan, pemeriksaan, penilaian, dan penagihan pajak termasuk penagihan dalam rangka pemberian bantuan penagihan pajak kepada negara mitra atau yurisdiksi mitra;
- i) pendataan, pengenaan, dan pemetaan Wajib Pajak dan Objek Pajak;
- j) penetapan, penerbitan, dan/atau pembetulan produk hukum dan produk layanan perpajakan;
- k) pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak dan program pengungkapan sukarela;
- l) analisis, tindak lanjut, dan pengelolaan informasi dari kegiatan pertukaran informasi perpajakan internasional;

- m) penjaminan kualitas data hasil produksi data dan hasil identifikasi data internal dan eksternal;
- n) produksi dan pemutakhiran basis data perpajakan;
- o) penatausahaan, pengawasan, dan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan;
- p) pengelolaan kinerja dan pengelolaan risiko;
- q) pelaksanaan tugas kepatuhan internal;
- r) penatausahaan penagihan pajak dan piutang pajak;
- s) pelaksanaan tindak lanjut kerja sama perpajakan;
- t) penerimaan dan/atau pengelolaan dokumen perpajakan dan nonperpajakan;
- u) pelaksanaan koordinasi atas kepatuhan, regulasi, organisasi, data dan informasi, dan teknologi informasi;
- v) pelaksanaan kebijakan manajemen pengetahuan;
- w) pelaksanaan kegiatan pengamatan; dan
- x) pelaksanaan administrasi kantor.

I.B.3 Struktur Organisasi KPP Madya Sidoarjo

Struktur Organisasi KPP Madya Sidoarjo berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2020 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, KPP Madya Sidoarjo terdiri dari:

- a) Sub bagian Umum dan Kepatuhan Internal;
- b) Seksi Penjaminan Kualitas Data;
- c) Seksi Pelayanan;
- d) Seksi Pemeriksaan, Penilaian dan Penagihan;
- e) Seksi Pengawasan I;
- f) Seksi Pengawasan II;
- g) Seksi Pengawasan III;
- h) Seksi Pengawasan IV;
- i) Seksi Pengawasan V;
- j) Seksi Pengawasan VI;
- k) Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagan Struktur Organisasi KPP Madya Sidoarjo



Gambar 2 Struktur Organisasi KPP Madya Sidoarjo

Dalam menjalankan tugasnya, KPP Madya Sidoarjo didukung oleh 119 orang pegawai terdiri dari pejabat struktural, pejabat fungsional, dan pelaksana. Para pegawai tersebut ditempatkan pada 9 Seksi, 1 Subagian, dan 6 Kelompok Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak dimana dalam konteks perimbangan pegawai disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing seksi. Distribusi pegawai yang berimbang ini amat perlu dalam membentuk *workforce* yang efektif dan efisien. Selain itu KPP Madya Sidoarjo juga mempertimbangkan komposisi dari segi jabatan, golongan, pendidikan, dan usia/generasi, serta kompetensi. Komposisi yang berimbang merupakan dukungan dalam pencapaian sasaran kinerja KPP Madya Sidoarjo pada tahun 2024 ini sebagaimana tertuang dalam Peta Strategi dalam *perspektif learning and growth*.

Komposisi SDM KPP Madya Sidoarjo

Berdasarkan Jabatan

Jabatan	Jumlah
Account Representative	39
Kepala Kantor	1
Kepala Seksi	9
Kepala Subbag	1
Pelaksana	33
Penilaian Pajak Ahli Muda	1
Fungsional Pemeriksa Pajak	28
Fungsional Penyuluh Pajak	7

Berdasarkan Pangkat & Golongan

Pangkat & Golongan	Jumlah	Total
Pembina Tk.I/IVb	5	119
Pembina Utama Muda/IVc	5	
Pembina/IVa	8	
Penata Muda Tk.I/IIIb	25	
Penata Muda/IIIa	14	
Penata TK.I/III d	25	
Penata/IIIc	11	
Pengatur Muda Tk.I/IIb	13	
Pengatur TK.I/III d	2	
Pengatur/IIc	11	

Berdasarkan Pendidikan

Pendidikan	Jumlah
Tk. Akademi (D1)	21
Tk. Akademi (D3)	16
Tk. Pasca Sarjana (S2)	30
Tk. Pasca Sarjana (S3)	1
Tk. Perguruan Tinggi (S1/D4)	51

Berdasarkan Tahun Lahir (Generasi)


Generasi	Tahun Lahir	Pria	Wanita	Jumlah	Total
Gen X	1965 - 1980	30	13	43	119
Gen Y	1981 - 1995	12	7	19	
Gen Z	1996 - 2010	46	11	57	



Gambar 3 Komposisi SDM KPP Madya Sidoarjo

I.C MANDAT DAN PERAN STRATEGIS KPP MADYA SIDOARJO

I.C.1 Mandat



Grafik 1 Target dan Capaian Penerimaan 5 tahun terakhir

Penerimaan Per Jenis s/d 31 Desember 2024

■ **61.76%**
PPN dan PPnBM

■ **38.22%**
PPH Non Migas



Sumber: diolah dari Aplikasi Portal Penerimaan DJP

Grafik 2 Komposisi Penerimaan Pajak 2024 (Per Jenis Pajak)

KPP Madya Sidoarjo mengemban tugas untuk melaksanakan pelayanan, edukasi, pengawasan, dan penegakan hukum Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak

Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Tidak Langsung Lainnya, Pajak Bumi dan Bangunan, dan Pajak Karbon serta melaksanakan produksi data, penguasaan, pencarian, dan pengumpulan data dan informasi subjek dan objek pajak dalam wilayah Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur II berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas tersebut KPP Madya Sidoarjo menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. analisis, penjabaran, dan pencapaian target penerimaan pajak;
- b. edukasi, pelayanan, dan pengelolaan pelaporan Wajib Pajak;
- c. pendaftaran Wajib Pajak dan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak;
- d. pengukuhan dan pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
- e. penyelesaian tindak lanjut pengajuan/pencabutan permohonan Wajib Pajak maupun masyarakat;
- f. pengawasan, pemeriksaan, penilaian, dan penagihan pajak;
- g. penetapan, penerbitan, dan/ atau pembetulan produk hukum dan produk layanan perpajakan;
- h. pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak;
- i. penjaminan kualitas data hasil perekaman dan hasil identifikasi data internal dan eksternal;
- j. pemutakhiran basis data perpajakan;
- k. pengelolaan kinerja dan pengelolaan risiko;
- l. pelaksanaan dan pemantauan kepatuhan internal;
- m. penatausahaan dan pengelolaan piutang pajak;
- n. pelaksanaan tindak lanjut kerja sama perpajakan;
- o. pengelolaan dokumen perpajakan dan nonperpajakan; dan
- p. pelaksanaan administrasi kantor.

Adapun uraian tugas Kepala Kantor Pelayanan Pajak Madya Sidoarjo sebagai berikut:

1. Menetapkan rencana pengamanan penerimaan pajak berdasarkan potensi pajak, perkembangan kegiatan ekonomi keuangan dan realisasi penerimaan tahun lalu.
 - a. Memberi petunjuk penyusunan rencana pengamanan penerimaan pajak kepada Kepala Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal dan Para Kepala Seksi.
 - b. Menerima, mempelajari dan menganalisa rencana pengamanan penerimaan pajak yang diajukan Kepala Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal dan Kepatuhan Internal dan para Kepala Seksi.
 - c. Membahas konsep rencana pengamanan penerimaan pajak dengan Kepala Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal dan para Kepala Seksi.

- d. Menugaskan Kepala Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal untuk menyelesaikan konsep rencana pengamanan penerimaan pajak Kantor Pelayanan Pajak sesuai hasil pembahasan.
 - e. Menerima, meneliti dan menandatangani rencana pengamanan penerimaan pajak Kantor Pelayanan Pajak yang diajukan Kepala Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal.
 - f. Menugaskan Kepala Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal untuk mengirimkan rencana tersebut kepada Kepala Kantor Wilayah dan Direktur Jenderal Pajak.
2. Menetapkan rencana pencairan data strategis dan potensial dalam rangka intensifikasi perpajakan.
- a. Menugaskan Kepala Seksi Penjaminan Kualitas Data, Kepala Seksi Pengawasan untuk menghimpun data dalam rangka intensifikasi perpajakan;
 - b. Membahas bersama para Kepala Seksi mengenai rencana pencarian data yang strategis dan potensial dalam rangka intensifikasi perpajakan;
 - c. Menugaskan Kepala Seksi Pengawasan untuk membuat konsep rencana pencarian data;
 - d. Mengoreksi dan menetapkan rencana pencarian data berdasarkan hasil pembahasan;
 - e. Menugaskan Kepala Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal untuk menggandakan dan mendistribusikan rencana pencarian data kepada para Kepala Seksi serta mengirimkan rencana tersebut kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak.
3. Mengarahkan pengolahan data yang sumber datanya strategis dan potensial dalam rangka intensifikasi perpajakan.
- a. Menugaskan Kepala Seksi Penjaminan Kualitas Data untuk melakukan pengolahan data yang diterima dari para kepala seksi dan unit kerja Direktorat Jenderal Pajak lainnya;
 - b. Mengoreksi hasil pengolahan data yang disajikan dalam bentuk cetakan (*print out*) komputer;
 - c. Menugaskan Kepala Seksi Penjaminan Kualitas Data untuk menggandakan dan mendistribusikan hasil pengolahan data kepada para Kepala Seksi;
 - d. Menugaskan Kepala Seksi Penjaminan Kualitas Data untuk menginput data/mengirimkan data/ informasi dalam bentuk cetakan (*print out*) komputer/ CR-rom/disket/tape/intranet/media lainnya kepada Direktorat Teknologi Informasi Perpajakan (Bank Data Nasional) dan kepada Kantor Wilayah di wilayah kerjanya (Bank Data Regional).

4. Mengarahkan pembuatan risalah perincian dasar pengenaan pemotongan atau pemungutan pajak atas permintaan Wajib Pajak berdasarkan hasil perhitungan ketetapan pajak.
 - a. Menerima dan mempelajari surat permintaan risalah perincian dasar pengenaan, pemotongan atau pemungutan pajak;
 - b. Menugaskan Kepala Seksi Pengawasan untuk menyiapkan konsep risalah perincian tersebut;
 - c. Menerima, mengecek dan menyetujui risalah perincian tersebut;
 - d. Menugaskan Kepala Seksi Pengawasan untuk mengirimkan risalah perincian tersebut kepada Wajib Pajak melalui Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal.
5. Menjamin pengolahan data guna menyajikan informasi perpajakan.
 - a. Menugaskan Kepala Seksi Penjaminan Kualitas Data untuk menyelenggarakan penyortiran, pengecekan kebenaran data, editing, dan perekaman serta penatausahaan data masukan dan keluaran;
 - b. Menugaskan Kepala Seksi Penjaminan Kualitas Data untuk melayani peminjaman data dan menyalurkan hasil keluaran kepada unit-unit yang memerlukan;
 - c. Menerima, meneliti dan menyetujui laporan ekonomi, hasil-hasil perekaman.
6. Mengarahkan pemantauan pelaporan dan pembayaran masa dan tahunan PPh dan pembayaran masa PPN/PPnBM untuk mengetahui tingkat kepatuhan Wajib Pajak serta mengendalikan/pelaksanaan Pemeriksaan Pajak.
 - a. Menugaskan Kepala Seksi Pelayanan untuk menatausahakan penerimaan SPT Masa PPh/PPN beserta SSP-nya termasuk SSP SPT Tahunan;
 - b. Menugaskan Kepala Seksi Pengawasan untuk memantau pelaporan dan pembayaran masa PPh, PPN dan PPnBM, dan Bea Meterai;
 - c. Menugaskan Kepala Seksi Pengawasan untuk melakukan penelitian material atas SPT Tahunan PPh, SPT Masa PPh, SPT Masa PPN/ PPnBM, Bea Meterai, serta menuangkannya dalam lembar dan nota penghitungannya;
 - d. Menugaskan Kepala Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan untuk melakukan pemeriksaan berdasarkan daftar rencana pemeriksaaan/daftar usul penghapusan piutang pajak/ daftar Wajib Pajak non efektif, daftar usul penghapusan NPWP/ Daftar Usul Pencabutan PKP/ Daftar Usul Pemeriksaan Khusus/ Daftar Usul Delinquency Audit/ Instruksi Pemeriksaan dari Kantor Pusat DJP/ Instruksi Pemeriksaan Pajak dari Kepala Kantor Wilayah dan usul penentuan suatu daerah sebagai daerah terpencil/ usul pemusatan tempat terutang PPN, dan membuat laporan/ usul serta lembar nota penghitungan;
 - e. Menerima, meneliti, dan menyetujui lembar dan Nota Penghitungan Pajak.

7. Membimbing penelitian sehubungan dengan penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan yang tidak sesuai dengan batas waktu dan penelitian sehubungan dengan Surat Pemberitahuan yang tidak disampaikan (kempos).
 - a. Menugaskan Kepala Seksi Pelayanan untuk membuat daftar usulan Wajib Pajak yang menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan yang tidak sesuai dengan batas waktu dan yang tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan;
 - b. Menerima daftar usulan Wajib Pajak tersebut untuk mendapatkan persetujuan dilakukan proses penelitian;
 - c. Menugaskan Kepala Seksi Pengawasan untuk mengkoordinasikan penelitian dan membuat laporan hasil kegiatan penelitian tersebut.
8. Menetapkan penerbitan surat ketetapan pajak berdasarkan Laporan Pemeriksaan Pajak (Pemeriksaan Lengkap dan Pemeriksaan Pajak sederhana lapangan/kantor), penelitian formal/penelitian material atas SPT Tahunan PPh, SPT Masa PPh, SPT Masa PPN/PPn BM serta daftar Wajib Pajak yang akan diterbitkan surat ketetapan pajak guna memberikan kepastian atas besarnya pajak yang terutang.
 - a. Menugaskan Kepala Seksi Pelayanan untuk mencetak melalui Sistem Aplikasi Komputer surat-surat ketetapan pajak berdasarkan lembar dan nota penghitungan yang sudah disetujui;
 - b. Menerima, meneliti dan menetapkan besarnya pajak yang terutang dan/ atau yang dikembalikan kepada Wajib Pajak serta menandatangani daftar pengantar ketetapan pajak;
 - c. Menugaskan Kepala Seksi Pelayanan untuk menatausahakan surat-surat ketetapan pajak tersebut serta mendistribusikannya kepada Wajib Pajak dan seksi-seksi terkait.
9. Menetapkan penerbitan SKB PP, Surat Keputusan Pengurang Angsuran PPh Pasal 25, Surat Keputusan Penangguhan Pembayaran Masa, dan SKB PPN atas penyerahan barang kena pajak tertentu yang dibebaskan berdasarkan ketentuan yang berlaku guna memberikan kepastian atas hak dan kewajiban perpajakan.
 - a. Menerima dan mempelajari surat permohonan pembebasan, penangguhan pembayaran/ pengurangan PPh, Pemotongan dan Pemungutan PPh dan PPN dibebaskan;
 - b. Menugaskan Kepala Seksi Pelayanan untuk membuat uraian penelitian pembebasan, penangguhan pembayaran, penangguhan pembayaran/ pengurangan PPh serta membuat konsep SKB, SK Penangguhan dan surat keterangan PPN dibebaskan;
 - c. Menerima, mengecek dan menyetujui uraian penelitian dan konsep surat-surat tersebut diatas;

- d. Menugaskan Kepala Seksi Pelayanan untuk menatausahakan tindasan surat tersebut dan mengirimkan kepada Wajib Pajak melalui Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal serta mendistribusikannya kepada seksi-seksi yang terkait.
10. Menetapkan pemberian persetujuan/penolakan atas permohonan penundaan/pencicilan pembayaran pajak dan perijinan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- a. Menerima, mempelajari surat permohonan penundaan penyusutan, penundaan penyampaian SPT Tahunan PPh, perubahan tahun buku, Surat keterangan fiskal (Tax Clearance), penundaan/pencicilan pembayaran pajak dan perizinan lainnya sesuai ketentuan yang berlaku;
 - b. Menugaskan Kepala Seksi Pengawasan untuk mengkoordinasi penelitian dan pembuatan konsep Surat Keputusan persetujuan/ penolakan atas permohonan tersebut di atas,
 - c. Menerima, meneliti kembali dan menyetujui atau menolak permohonan tersebut;
 - d. Menugaskan Kepala Seksi Pengawasan untuk memproses lebih lanjut dan menatausahakan konsep Surat Keputusan persetujuan/ penolakan tersebut.
11. Menyetujui jawaban atas konfirmasi yang diajukan oleh Kantor Pelayanan Pajak lain, Kantor Wilayah, Kantor Pusat serta instansi lain guna memberikan informasi perpajakan yang benar.
- a. Menerima dan mempelajari surat konfirmasi dari Kantor Pelayanan Pajak lain, Kantor Wilayah, Kantor Pusat, instansi lainnya;
 - b. Menugaskan Kepala Seksi Pengawasan, Kepala Seksi Pelayanan dan Kepala Seksi Penjaminan Kualitas Data untuk melakukan penelitian atas kebenaran formil dan materiil bukti-bukti pembayaran atau pemotongan pajak Wajib Pajak yang bersangkutan dan menyusun konsep jawaban konfirmasi;
 - c. Menerima, mengecek dan menyetujui konsep jawaban konfirmasi tersebut serta menugaskan Kepala Seksi Pelayanan untuk mengirimkannya melalui Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal;
 - d. Menugaskan Kepala Seksi Pelayanan untuk menata berkas tindasan jawaban konfirmasi.
12. Mengarahkan penatausahaan penerimaan pajak dan pemberian restitusi untuk mengetahui penerimaan murni dan netto Kantor Pelayanan Pajak yang bersangkutan.
- a. Menugaskan Kepala Seksi Penjaminan Kualitas Data untuk menatausahakan semua jenis penerimaan pajak berdasarkan LPP, SSP serta SPS-nya dan SPH terima;
 - b. Menugaskan Kepala Seksi Penjaminan Kualitas Data untuk membuat SPH kirim;
 - c. Menugaskan Kepala Seksi Pelayanan untuk membuat konsep SKPKPP beserta SPMKP atau SPMIB;

- d. Menerima, mengecek dan menyetujui SPH kirim, SKP Kantor Pelayanan Pajak beserta SPMKP atau SPMPB;
 - e. Menugaskan Kepala Seksi Pelayanan untuk menatausahakan tindasan SPH kirim, SKPKPP beserta SPMKP atau SPMPB serta mendistribusikan kepada Wajib Pajak, Kantor Pelayanan Pajak lain dan instansi lain yang terkait melalui Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal dengan buku ekspedisi;
 - f. Menugaskan Kepala Seksi Pelayanan untuk memproses permintaan PBK baik karena kelebihan maupun kesalahan setor.
13. Mengarahkan penatausahaan piutang pajak dan penagihan pajak atas Wajib Pajak/penanggung pajak.
- a. Menugaskan Kepala Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan untuk menatausahakan semua jenis Ketetapan Pajak dan semua bukti pelunasan pajak;
 - b. Menugaskan Kepala Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan untuk membuat uraian perhitungan lebih bayar atas hasil keberatan, pengurangan, penghapusan atau pembatalan utang pajak, banding, dan double pembayaran;
 - c. Menugaskan Kepala Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan untuk membuat Nota Penghitungan SPT Bunga Penagihan;
 - d. Menugaskan Kepala Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan membuat usulan pemeriksaan untuk kepentingan penagihan (delinquency audit);
 - e. Menugaskan Kepala Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan untuk membuat usulan daftar Wajib Pajak/ Penanggung Pajak yang seharusnya dicekal dan atau dilakukan penyanderaan;
 - f. Menugaskan Kepala Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan untuk menerima, mempelajari, dan menjawab surat permohonan, penundaan pembayaran dan/atau pembayaran angsuran hutang pajak;
 - g. Menugaskan Kepala Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan untuk membuat Surat Teguran, Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Pemeriksaan berdasarkan tunggakan pajak, serta membuat Surat permintaan jadwal waktu dan tempat pelelangan ke Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara;
 - h. Menerima, mempelajari dan menyetujui konsep-konsep surat di bidang penagihan.
14. Menjamin pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha dan rumah tangga dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas Kantor Pelayanan Pajak.
- a. Menugaskan Kepala Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal untuk melaksanakan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha dan rumah tangga;
 - b. Menerima, meneliti dan menyetujui konsep-konsep surat di bidang kepegawaian, keuangan, tata usaha, dan rumah tangga;

- c. Menugaskan Kepala Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal untuk melaksanakan pengawasan keamanan dan kebersihan kantor guna menciptakan kenyamanan kerja karyawan dan pelayanan terhadap Wajib Pajak.
15. Menjamin pelaksanaan pengawasan, bimbingan dan pemberian konsultasi terhadap Wajib Pajak atas pemenuhan kewajiban perpajakannya, pemantauan proses administrasi perpajakan.
- a. Membahas rencana pelaksanaan pengawasan, bimbingan dan pemberian konsultasi terhadap Wajib Pajak bersama para Kepala Seksi;
 - b. Menugaskan para Kepala Seksi Pengawasan untuk melaksanakan pengawasan, bimbingan dan pemberian konsultasi terhadap Wajib Pajak bersama para Account Representatives;
 - c. Menugaskan para Kepala Seksi untuk melakukan proses administrasi perpajakan;
 - d. Mengawasi pelaksanaan pengawasan, bimbingan dan pemberian konsultasi terhadap Wajib Pajak dan proses administrasi perpajakan.
16. Mengarahkan dan mengendalikan penerbitan produk-produk hukum dan usul pembetulan produk-produk hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- a. Menugaskan Kepala Seksi Pengawasan untuk membuat uraian penelitian PPh, PPN dan atau PPnBM serta membuat konsep produk-produk hukum dan usul pembetulan produk-produk hukum;
 - b. Menerima, mengecek dan menyetujui uraian penelitian dan konsep surat-surat tersebut di atas;
 - c. Menugaskan Kepala Seksi Pengawasan untuk menatausahakan tindasan surat tersebut dan mengirimkan kepada Wajib Pajak melalui Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal serta mendistribusikannya kepada seksi-seksi yang terkait dengan buku ekspedisi.
17. Menjamin pelaksanaan proses usulan angka kredit pejabat fungsional pemeriksa pajak.
- a. Menerima, meneliti, dan menandatangani buku produksi pejabat fungsional Pemeriksa Pajak;
 - b. Memberikan pengarahan kepada Kepala Seksi Pemeriksaan untuk meneliti DUPAK dari pejabat fungsional Pemeriksa Pajak;
 - c. Menerima, meneliti dan menandatangani DUPAK pejabat fungsional fungsional Pemeriksa Pajak;
 - d. Menugaskan Kepala Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal untuk menyampaikan DUPAK pejabat fungsional Pemeriksa Pajak kepada Kantor Wilayah.
18. Menyetujui konsep Rencana Strategis, Rencana Kerja Tahunan, Penetapan Kinerja, dan Laporan Kinerja(LAKIN) Direktorat sebagai bahan masukan untuk penyusunan Renstra, RKT, PK, dan LAKIN DJP.

- a. Menerima dan mempelajari ruang lingkup penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja Tahunan, Penetapan Kinerja dan Laporan Kinerja(LAKIN) KPP;
 - b. Menugaskan Kepala Seksi untuk menyusun konsep Rencana Strategis, Rencana Kerja Tahunan, Penetapan Kinerja dan LAKIN KPP;
 - c. Menerima, menelaah, dan menyetujui konsep Rencana Strategis, Rencana Kerja Tahunan, Penetapan Kinerja dan LAKIN;
 - d. Menyampaikan konsep Rencana Strategis, Renacana Kerja Tahunan, Penetapan Kinerja dan LAKIN KPP kepada Kepala Kanwil.
19. Menelaah penyusunan tanggapan terhadap Surat Hasil Pemeriksaan (SHP)/ Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari Aparat Pengawas Fungsional.
- a. Memberikan pengarahan untuk penyusunan konsep tanggapan terhadap SHP/LHP dari Aparat Pengawas Fungsional dan surat pengaduan lainnya;
 - b. Menugaskan Kepala Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal untuk menyusun bahan- bahan yang diperlukan;
 - c. Menugaskan Kepala Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal untuk menyusun konsep tanggapan terhadap SHP/LHP dari Aparat Pengawas Fungsional dan surat pengaduan lainnya;
 - d. Melakukan pemeriksaan/penelitian terhadap setiap butir indikasi dalam surat pengaduan konfirmasi Wajib Pajak dan membuat Berita Acara Pemeriksaan terhadap pegawai terkait;
 - e. Mengirimkan tanggapan kepada pihak instansi terkait.
20. Mengarahkan pegawai untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan profesionalisme di Kantor Pelayanan Pajak.
- a. Memberi arahan untuk peningkatan kinerja;
 - b. Memotivasi pegawai agar lebih produktif;
 - c. Mengembangkan potensi pegawai;
 - d. Menilai kinerja pegawai.

Sementara itu, uraian tugas masing-masing seksi/ subbagian di Kantor Pelayanan Pajak Madya Sidoarjo sebagai berikut:

a. Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal

Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, rumah tangga, pengelolaan kinerja pegawai, dan manajemen risiko, melakukan pemantauan penerapan Sistem Pengendalian Intern, melakukan pemanfaatan Fraud Risk Scenario penyusunan laporan, pengelolaan dokumen, dukungan teknis pelaksanaan tugas kantor, melakukan pengelolaan barang sitaan sehubungan dengan penagihan pajak, serta melakukan kebijakan manajemen pengetahuan.

b. Seksi Penjaminan Kualitas Data

Seksi Penjaminan Kualitas Data mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka penjaminan kualitas data dan pengamanan penerimaan pajak melalui pengoordinasian perencanaan, pencarian, pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi perpajakan, perekaman dokumen perpajakan, pengelolaan dan tindak lanjut kerja sama perpajakan, penjaminan kualitas data secara formal maupun material yang berkaitan dengan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi, penerusan data hasil penjaminan kualitas, tindak lanjut atas distribusi data, penatausahaan dokumen berkaitan dengan pembangunan data, dan pelaksanaan dukungan teknis pengolahan data, melakukan penyusunan monografi fiskal dan proyeksi ekonomi tahun berjalan termasuk sektor dominan, melakukan pengelolaan administrasi produk hukum dan produk pengolahan data perpajakan, melakukan pengelolaan basis data dan sistem informasi Pajak Bumi dan Bangunan, melakukan pengelolaan kinerja organisasi, serta melakukan dukungan manajemen pengetahuan.

c. Seksi Pelayanan

Seksi Pelayanan mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka pemberian layanan perpajakan dan memastikan Wajib Pajak memahami hak dan kewajiban perpajakannya melalui pelaksanaan edukasi dan konsultasi perpajakan oleh Tenaga Penyuluh Pajak dan/atau Petugas Penyuluh Pajak, pengelolaan registrasi perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, penerimaan, tindak lanjut, dan proses penyelesaian permohonan, saran dan/atau pengaduan, dan surat lainnya dari Wajib Pajak atau masyarakat dalam rangka pemenuhan hak Wajib Pajak, melakukan penatausahaan dan penyimpanan dokumen perpajakan, melakukan pengelolaan administrasi penetapan dan penerbitan produk hukum dan produk layanan perpajakan, melakukan urusan hubungan masyarakat, melakukan koordinasi kegiatan ekstensifikasi yang dilakukan oleh Tenaga Penyuluh Pajak, serta melakukan dukungan manajemen pengetahuan.

d. Seksi Pemeriksaan, Penilaian dan Penagihan

Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka pencapaian target penerimaan pajak melalui perencanaan bahan baku pemeriksaan, pelaksanaan pemeriksaan oleh Fungsional Pemeriksa Pajak, analisis, tindak lanjut, dan pengelolaan informasi dari kegiatan pertukaran informasi perpajakan internasional, pelaksanaan penilaian NJOP dan penilaian Non-NJOP untuk tujuan perpajakan, pelaksanaan penagihan pajak, termasuk penagihan dalam rangka pemberian bantuan penagihan pajak kepada negara mitra atau yurisdiksi mitra, penundaan dan pengangsuran pembayaran utang pajak, melakukan penatausahaan penagihan pajak dan piutang pajak, melakukan pengelolaan administrasi penetapan dan penerbitan produk hukum dan produk pemeriksaan, penilaian, dan penagihan, melakukan pengelolaan barang

sitaan sehubungan dengan penagihan pajak, serta melakukan dukungan manajemen pengetahuan.

e. Seksi Pengawasan I, II, III, IV, V, dan VI


Seksi Pengawasan I, II, III, IV, V, dan VI masing - masing mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka memastikan Wajib Pajak mematuhi peraturan perundang-undangan perpajakan melalui perencanaan, pelaksanaan, dan tindak lanjut intensifikasi berbasis pendataan dan pemetaan (mapping) subjek dan objek pajak, pengamatan potensi pajak dan penguasaan informasi, pencarian, pengumpulan, pengolahan, penelitian, analisis, pemutakhiran, dan tindak lanjut data perpajakan, pengawasan dan pengendalian mutu kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, imbauan dan konseling kepada Wajib Pajak, pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak dan program pengungkapan sukarela, melakukan penelitian, analisis, tindak lanjut, dan pengelolaan informasi dari kegiatan pertukaran informasi perpajakan internasional, pelaksanaan pengamatan dalam rangka mendukung kegiatan pengembangan dan analisis informasi, data, laporan, pengaduan, dan mendukung proses bisnis DJP lainnya, pengelolaan administrasi penetapan dan penerbitan produk hukum pendaftaran, produk pengawasan perpajakan, dan produk hukum pemeriksaan perpajakan atas tindak lanjut pengawasan, melakukan penatausahaan dan pengawasan kepatuhan kewajiban, serta pengelolaan basis data dan sistem informasi Pajak Bumi dan Bangunan, serta melakukan dukungan manajemen pengetahuan. Selain mempunyai tugas sebagaimana dimaksud di atas, Seksi Pengawasan II pada KPP Madya juga mempunyai tugas melakukan perencanaan, manajemen, administrasi, dan pelaporan kegiatan pengamatan dalam rangka mendukung kegiatan pengembangan dan analisis informasi, data, laporan, pengaduan, dan mendukung proses bisnis DJP lainnya.

f. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional yang terdapat di KPP Madya Sidoarjo adalah fungsional pemeriksa pajak, fungsional penyuluh pajak dan fungsional penilai. Kelompok fungsional pemeriksa pajak terdiri dari 6 kelompok jabatan fungsional yang terbagi menjadi 6 supervisor dengan fungsional pemeriksa pajak berjumlah 28 pegawai. Susunan Supervisor, Ketua Tim dan Anggota Tim ditetapkan oleh Kepala Kantor. Kelompok fungsional penyuluh terdiri dari 7 pegawai dan fungsional penilai terdiri dari 1 pegawai. Kelompok Jabatan Fungsional tersebut mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

I.C.2 Peran Strategis

Distribusi Target Kanwil DJP Jatim II 2024



Total Target 2024

Sumber: diolah dari Aplikasi Portal Penerimaan DJP

— KPP Madya Sidoarjo Rp10.410 T	Realisasi: Rp10.414.466.744.724	100.04%
— Kanwil DJP Jatim II Rp31.527 T	Realisasi: Rp31.565.652.142.505	100.12%

Grafik 3 Peran Penerimaan KPP Madya Sidoarjo di Lingkungan Kanwil DJP Jawa Timur II

Kantor Pelayanan Pajak Madya Sidoarjo merupakan unit kerja di lingkungan Kantor Wilayah DJP Jawa Timur II yang merupakan instansi pemerintah di bawah Direktorat Jenderal Pajak yang bernaung pada Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Dalam hal ini, KPP Madya Sidoarjo berperan sebagai salah satu ujung tombak Direktorat Jenderal Pajak dalam memenuhi target penerimaan pajak secara nasional sesuai dengan amanat pasal 23 UUD 1945.

Dalam pelayanannya, KPP Madya Sidoarjo langsung berhubungan dengan Wajib Pajak. Dengan demikian dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, pegawai KPP Madya Sidoarjo diharapkan bersih dari berbagai penyelewengan wewenang. Disamping itu, aparat KPP Madya Sidoarjo juga diharapkan dapat mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan Visi dan Misi yang telah ditetapkan. Untuk mewujudkan pertanggungjawaban hal tersebut, disusunlah Laporan Kinerja (LAKIN) sebagai pelaksanaan dari Peraturan

Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LAKIN ini diharapkan :

1. Dapat mendorong seluruh pegawai untuk meningkatkan kinerjanya sehingga sasaran dan tujuan yang terdapat dalam Misi dan Visi dapat tercapai.
2. Seluruh kegiatan yang telah dilaksanakan dapat dievaluasi secara transparan sehingga menjadi acuan di masa datang dengan harapan kinerja tahun berikutnya akan lebih baik dari tahun ini.

I.D SISTEMATIKA LAPORAN

Sistematika penyajian Laporan Kinerja (LAKIN) KPP Madya Sidoarjo Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Ringkasan Eksekutif, yang menguraikan secara singkat tentang tujuan dan sasaran yang akan dicapai beserta hasil capaiannya.

Bab I. Pendahuluan

Pada Bab ini disajikan secara singkat mengenai latar belakang penyusunan LAKIN; tugas, fungsi, dan struktur organisasi KPP Madya Sidoarjo; mandat dan peran strategis KPP Madya Sidoarjo, serta sistematika pelaporan

Bab II. Perencanaan Kinerja

Pada Bab ini disajikan penjelasan secara rinci mengenai Rencana Strategis (Renstra), rencana kerja dan anggaran, dan penyusunan perjanjian kinerja (PK) serta *refinement* Perjanjian Kinerja dan Piagam Manajemen Risiko.

Bab III. Akuntabilitas Kinerja dan Peningkatan Akuntabilitas Kinerja

1. **Capaian Kinerja Organisasi**
Pada Subbab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap Indikator Kinerja Utama (IKU) pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.
2. **Realisasi Anggaran**
Subbab ini mengelaborasi anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.
3. **Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**
Pada subbab ini diuraikan efisiensi penggunaan sumber daya yang telah dilakukan oleh KPP Madya Sidoarjo pada tahun 2024 yang dapat meliputi, efisiensi pada bidang anggaran, sumber daya manusia, organisasi, penggunaan/pemanfaatan asset, dan teknologi informasi di luar dari efisiensi penggunaan sumber daya dalam pencapaian IKU.
4. **Kinerja Lain-Lain**

Beberapa hal, termasuk penghargaan, *benchmarking*, inovasi layanan (*achievement*), dan kinerja lainnya yang dilakukan KPP Madya Sidoarjo sepanjang tahun 2024 dibahas dalam Subbab ini.

Bab IV. Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja KPP Madya Sidoarjo serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Laporan Kinerja (LAKIN) KPP Madya Sidoarjo Tahun 2024, merupakan perwujudan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi KPP Madya Sidoarjo sebagai perwujudan *good governance* dan kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, LAKIN ini merupakan wujud dari kinerja dalam mendukung pencapaian visi dan misi Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana yang dijabarkan dalam tujuan/sasaran strategis tahun 2024.

Visi dari Direktorat Jenderal Pajak adalah Menjadi Mitra Tepercaya Pembangunan Bangsa untuk Menghimpun Penerimaan Negara melalui Penyelenggaraan Administrasi Perpajakan yang Efisien, Efektif, Berintegritas, dan Berkeadilan dalam rangka mendukung Visi Kementerian Keuangan: "Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkeadilan". Dalam mencapai visi tersebut, KPP Madya Sidoarjo sebagai lembaga/institusi yang mempunyai tugas menghimpun penerimaan negara dari sektor perpajakan dengan berlandaskan asas integritas, profesionalisme, sinergi, pelayanan dan kesempurnaan.

Untuk mewujudkan visi tersebut, Direktorat Jenderal Pajak dalam hal ini KPP Madya Sidoarjo mempunyai misi yaitu: 1) merumuskan regulasi perpajakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia; 2) meningkatkan kepatuhan pajak melalui pelayanan berkualitas dan terstandardisasi, edukasi dan pengawasan yang efektif, serta penegakan hukum yang adil; dan 3) mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital didukung budaya organisasi yang adaptif dan kolaboratif serta aparatur pajak yang berintegritas, profesional, dan bermotivasi.

Dalam mencapai visi dan misi, Direktorat Jenderal Pajak menyelaraskan tujuan Kementerian Keuangan dengan menetapkan tujuan Direktorat Jenderal Pajak periode 2020 - 2024 yaitu: (i) Pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan; (ii) Penerimaan negara yang optimal; dan (iii) Birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien.

Untuk menunjang pencapaian visi tersebut disusunlah Peta Strategi berdasarkan metodologi *balanced scorecard* yang terdiri dari empat perspektif yaitu *stakeholder perspective*, *customer perspective*, *internal process perspective* dan *learning and growth perspective*. Peta strategi tersebut terdiri dari 10 (sepuluh) sasaran strategis, 1 (satu) sasaran strategis diantaranya merupakan bagian dari *stakeholder perspective*, 2 (dua) sasaran strategis pada *customer perspective*, 5 (lima) sasaran strategis pada *internal process perspective* dan 2 (dua) sasaran strategis *learning and growth perspective*.


Sasaran-sasaran strategis tersebut adalah sebagai berikut: (1) Penerimaan Negara dari Sektor Pajak yang Optimal; (2) Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi; (3) Kepatuhan

tahun sebelumnya yang tinggi; (4) Edukasi dan pelayanan yang efektif; (5) Persentase pengawasan pembayaran masa; (6) Pengujian kepatuhan material yang efektif; (7) Penegakan hukum yang efektif; (8) Data dan Informasi yang berkualitas; (9) Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif; dan (10) Pengelolaan keuangan yang akuntabel.

Dalam rangka mencapai sasaran-sasaran strategis tersebut tentunya tidak terlepas dari tantangan dan pengaruh perekonomian global dan nasional. KPP Madya Sidoarjo telah berupaya untuk mencapai target penerimaan pajak dan menyusun langkah-langkah pengamanan penerimaan yang *prudent* untuk menghadapi hal tersebut

Secara umum pencapaian IKU pada tahun 2024 sudah sesuai dengan target yang ditetapkan. Dari 19 IKU KPP Madya Sidoarjo terdapat 19 IKU berstatus hijau (mencapai target). Implementasi manajemen kinerja *balanced scorecard* di KPP Madya Sidoarjo telah berjalan baik walaupun masih butuh banyak penyempurnaan. Segala upaya perbaikan terus dilakukan untuk meningkatkan kinerja organisasi lebih melejit lagi. Untuk itu, KPP Madya Sidoarjo akan senantiasa berupaya dan bekerja lebih keras lagi, sehingga diharapkan di masa yang akan datang menjadi organisasi sehat yang berkinerja tinggi (*healthy and high performance organization*).

Peta Strategi KPP Madya Sidoarjo beserta capaiannya



Gambar 4 Peta Strategi dan Realisasi Capaian 2024

II.A PERENCANAAN STRATEGIS

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah rencana strategis merupakan proses yang berorientasi pada hasil yang dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun, yang memperhitungkan potensi, peluang serta kendala yang ada atau yang mungkin akan timbul baik intern maupun ekstern.

Pengukuran kinerja instansi Pemerintah merupakan proses secara sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai

dengan program instansi, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan Visi, Misi dan strategi organisasi.

1. Pernyataan Visi dan Penjelasan

Menjadi Mitra Tepercaya Pembangunan Bangsa untuk Menghimpun Penerimaan Negara melalui Penyelenggaraan Administrasi Perpajakan yang Efisien, Efektif, Berintegritas, dan Berkeadilan dalam rangka mendukung Visi Kementerian Keuangan:

"Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkeadilan".

Definisi terbaik dalam hal ini adalah:

1. Penyelenggaraan Administrasi Perpajakan yang Efisien, Efektif, Berintegritas, dan Berkeadilan
2. Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkeadilan

2. Pernyataan Misi dan Penjelasan

Misi Direktorat Jenderal Pajak adalah suatu pernyataan yang menggambarkan tujuan keberadaan (eksistensi), tugas, fungsi, peranan dan tanggung jawab Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang dan peraturan serta kebijakan pemerintah dengan dijiwai oleh prinsip-prinsip dan nilai-nilai strategis organisasi di dalam berbagai bidang lingkungannya di mana Direktorat Jenderal Pajak beraktivitas dan berinteraksi.

Misi yang ingin diwujudkan oleh KPP Madya Sidoarjo yaitu :

1. Merumuskan regulasi perpajakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia;
2. Meningkatkan kepatuhan pajak melalui pelayanan berkualitas dan terstandarisasi, edukasi dan pengawasan yang efektif, serta penegakan hukum yang adil; dan
3. Mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital didukung budaya organisasi yang adaptif dan kolaboratif serta aparatur pajak yang berintegritas, profesional, dan bermotivasi.

3. Nilai-nilai Kementerian Keuangan

KPP Madya Sidoarjo menerapkan Nilai-nilai Kementerian Keuangan dalam menjalankan tugas sehari-hari.

Nilai-nilai Kementerian Keuangan dimaksud meliputi:

a. Integritas

Berpikir, berkata, berperilaku dan bertindak dengan baik dan benar serta memegang teguh kode etik dan prinsip-prinsip moral. Nilai integritas diwujudkan dengan perilaku utama, yaitu :

- Bersikap jujur, tulus dan dapat dipercaya.
- Menjaga martabat dan tidak melakukan hal-hal tercela.

b. Profesionalisme

Bekerja tuntas dan akurat atas dasar kompetensi terbaik dengan penuh tanggung jawab dan komitmen tinggi. Nilai profesionalisme diwujudkan dengan perilaku utama, yaitu :

- Mempunyai keahlian dan pengetahuan yang luas.
- Bekerja dengan hati.

c. Sinergi

Membangun dan memastikan hubungan kerjasama internal yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan, untuk menghasilkan karya yang bermanfaat dan berkualitas. Nilai sinergi diwujudkan dengan perilaku utama, yaitu:

- Memiliki sangka baik, saling percaya dan menghormati.
- Menemukan dan melaksanakan solusi terbaik.

d. Pelayanan

Memberikan layanan yang memenuhi kepuasan pemangku kepentingan yang dilakukan dengan sepenuh hati, transparan, cepat, akurat dan aman. Nilai pelayanan diwujudkan dengan perilaku utama, yaitu :

- Melayani dengan berorientasi pada kepuasan pemangku kepentingan.
- Bersikap proaktif dan cepat tanggap.

e. Kesempurnaan

Senantiasa melakukan upaya perbaikan di segala bidang untuk menjadi dan memberikan yang terbaik. Nilai kesempurnaan diwujudkan dengan perilaku utama, yaitu :

- Melakukan perbaikan terus menerus.
- Mengembangkan inovasi dan kreativitas.

4. Tujuan

Tujuan merupakan implementasi dari misi dan merupakan sesuatu yang akan dicapai dalam kurun waktu tertentu. Adapun tujuan KPP Madya Sidoarjo adalah:

- a. Memperbesar tingkat pertumbuhan penerimaan pajak sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak dari tahun ke tahun.
- b. Meningkatkan pencapaian penerimaan pajak agar sesuai dengan tingkat pencapaian pada tiap tahapannya.
- c. Meningkatkan kepuasan Wajib Pajak melalui peningkatan pelayanan perpajakan.
- d. Meningkatkan kepatuhan penyampaian SPT untuk menunjang pendapatan negara yang optimal.
- e. Memutakhirkan basis data Wajib Pajak.
- f. Peningkatan pelayanan yang pasti melalui pemenuhan janji pelayanan, sehingga kepatuhan Wajib Pajak serta kepercayaan stakeholder akan meningkat, sehingga pendapatan akan optimal dan hal ini mendukung pengamanan penerimaan negara.
- g. Peningkatan kepuasan Wajib Pajak melalui pelayanan prima kepada Wajib Pajak dalam rangka peningkatan penerimaan pajak sehingga tax ratio atau perbandingan antara realisasi penerimaan pajak dengan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) semakin baik, tax ratio juga dapat mengindikasikan keberhasilan KPP Madya Sidoarjo dalam proses pemungutan pajak.
- h. Peningkatan sosialisasi akan menunjang peningkatan pendapatan, kepercayaan stakeholder dan kepatuhan Wajib Pajak menuju pengamanan pendapatan negara.
- i. Mengoptimalkan penerimaan pajak melalui pemetaan sumber-sumber potensi penerimaan pajak. Dengan terpetakannya sumber-sumber potensi penerimaan pajak, maka diharapkan dapat membantu mengoptimalkan penerimaan pajak.
- j. Peningkatan efektivitas penerbitan surat himbauan pembetulan SPT Tahunan PPh dan Peningkatan efektivitas kepatuhan material Wajib Pajak.
- k. Mengoptimalkan kontribusi kinerja pencairan pajak terhadap penerimaan pajak secara keseluruhan.
- l. Peningkatan kepercayaan stakeholder dan kepatuhan Wajib Pajak agar dapat menunjang penerimaan negara melalui efektivitas penyelesaian tindakan pemeriksaan pajak.
- m. Peningkatan kualitas dan produktivitas pegawai dalam menunjang terwujudnya sistem manajemen SDM berbasis kinerja dan kompetensi.
- n. Pembinaan internal organisasi dan tertib penanganan rekomendasi.
- o. Meningkatkan penyampaian laporan yang tepat waktu untuk mewujudkan penataan organisasi yang handal.
- p. Peningkatan daya serap belanja terhadap pagu anggaran dalam DIPA dan untuk mengukur sejauh mana efektivitas perencanaan anggaran dilaksanakan sehingga dapat dilakukan perbaikan dalam proses perencanaan.

5. Sasaran

Sasaran adalah implementasi dari tujuan yang terukur, yang akan dicapai secara nyata dalam kurun waktu tertentu. Sasaran juga merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis. Berdasarkan uraian tersebut KPP Madya Sidoarjo menetapkan sasaran yaitu tercapainya target penerimaan pajak tahun 2024.

6. Kebijakan

Kebijakan adalah sesuatu yang telah disepakati oleh pihak-pihak terkait yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang untuk dijadikan pedoman dan pegangan bagi setiap kegiatan. Kebijakan ini pada dasarnya merupakan ketentuan yang telah ditetapkan dan menjadi pedoman, petunjuk pelaksanaan program/ kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan serta Visi dan Misi.

Adapun kebijakan yang diambil oleh KPP Madya Sidoarjo adalah sebagai berikut:

- a. Peningkatan kualitas pelayanan.
- b. Pencapaian rencana penerimaan PPh dan pencapaian rencana penerimaan PPN, yang termasuk didalamnya kegiatan intensifikasi serta penagihan Pajak.
- c. Membangun masyarakat yang sadar dan peduli pajak.
- d. Mewujudkan sumber daya manusia yang profesional.

7. Program

Program adalah kumpulan dari kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan dalam rangka kerjasama dengan instansi pemerintah, swasta dan masyarakat untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Program yang dilakukan KPP Madya Sidoarjo dalam tahun anggaran 2020 adalah sebagai berikut:

- a. Peningkatan sarana
- b. Pembinaan dan peningkatan kualitas SDM serta pengelolaan keuangan
- c. Percepatan penyelesaian pelayanan
- d. Pembenahan berkas Wajib Pajak
- e. Intensifikasi PPh dan PPN
- f. Penagihan PPh dan PPN
- g. Pengawasan PPh dan PPN

Untuk dapat merealisasikan program-program tersebut di atas, dinyatakan dalam kegiatan- kegiatan beserta indikator keberhasilan pencapaiannya sebagai berikut:

1. Peningkatan sarana.
Program ini dinyatakan dalam kegiatan-kegiatan:
 - a. Pemeliharaan sarana dan prasarana
2. Pembinaan dan peningkatan kualitas SDM serta pengelolaan keuangan.
Program ini dinyatakan dalam kegiatan-kegiatan:
 - a. Mengusulkan diklat
 - b. Melaksanakan in house training
 - c. Melaksanakan rotasi intern
 - d. Melaksanakan administrasi kepegawaian
 - e. Melaksanakan pengelolaan keuangan
3. Percepatan penyelesaian pelayanan
Program ini dinyatakan dalam kegiatan-kegiatan:
 - a. Percepatan penyelesaian pelayanan unggulan
 - b. Percepatan penyelesaian pelayanan non unggulan
4. Intensifikasi Pajak
Program ini dinyatakan dalam kegiatan-kegiatan:
 - a. Melaksanakan pemeriksaan rutin
 - b. Melaksanakan pemeriksaan khusus
 - c. Melaksanakan pemeriksaan Wajib Pajak Lokasi
 - d. Melaksanakan pemeriksaan Tujuan Lain
5. Penagihan PPh
Program ini dinyatakan dalam kegiatan-kegiatan:
 - a. Menerbitkan Surat Teguran
 - b. Menerbitkan Surat Paksa
 - c. Melaksanakan Penyitaan
 - d. Membuat pengumuman lelang
 - e. Pelaksanaan pemblokiran
 - f. Pelaksanaan pencegahan
 - g. Pelaksanaan Penyelesaian Permohonan Angsuran/ Penundaan Pembayaran Pajak
6. Pengawasan administrasi PPh
Program ini dinyatakan dalam kegiatan-kegiatan:

- a. Mengawasi SPT Masa PPh Badan
 - b. Mengawasi SPT Masa Pot-Put PPh
 - c. Mengawasi SPT Tahunan PPh Badan
 - d. Mengawasi SPT Tahunan Pot-Put PPh
 - e. Menyusun rekapitulasi realisasi penerimaan PPh
7. Intensifikasi PPN
- Program ini dinyatakan dalam kegiatan-kegiatan:
- a. Melaksanakan equalisasi peredaran usaha PPN dengan PPh
 - b. Melaksanakan ketentuan PPN membangun sendiri
8. Penagihan PPN
- Program ini dinyatakan dalam kegiatan-kegiatan:
- a. Penerbitkan Surat Teguran
 - b. Menerbitkan Surat Paksa
 - c. Melaksanakan Penyitaan
 - d. Membuat pengumuman lelang
 - e. Pelaksanaan pemblokiran
 - f. Pelaksanaan pencegahan
 - g. Pelaksanaan Penyelesaian Permohonan Angsuran/ Penundaan Pembayaran Pajak
9. Pengawasan administrasi PPN
- Program ini dinyatakan dalam kegiatan-kegiatan:
- a. Mengawasi SPT Masa PPN
10. Peningkatan penyuluhan
- Program ini dinyatakan dalam kegiatan-kegiatan:
- a. Melaksanakan penyuluhan

II.B PENYUSUNAN PERJANJIAN KINERJA

Penetapan perjanjian kinerja merupakan pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Perjanjian kinerja merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara

penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tujuan Penyusunan Perjanjian Kinerja

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi Amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Untuk menjamin tercapainya sasaran dan target secara optimal dan tepat waktu, visi dan misi DJP harus menjadi acuan sekaligus landasan penyusunan strategi. Dari visi dan misi tersebut kemudian dirumuskan sasaran strategis. Sasaran Strategis (SS/KK) DJP tahun 2024 telah ditetapkan dan dikelompokkan sebagaimana tertuang dalam Peta Strategi DJP. Peta Strategi 2024 memuat 10 Sasaran Strategis sebagaimana telah disampaikan di bab sebelumnya. Peta strategi KPP Madya Sidoarjo menerapkan 4 perspektif, yaitu: *stakeholders perspective*, *customers perspective*, *internal process perspective* dan *learning and growth perspective*.

Stakeholders perspective berisi hal-hal yang harus dihasilkan oleh organisasi agar dinilai berhasil oleh stakeholders. *Customers perspective* berisi ekspektasi dari *customer* dan apa yang menjadi ukuran keberhasilan atas pelayanan yang dilaksanakan. *Internal Process perspective* berisi proses bisnis seperti apa yang harus dikelola untuk memberikan layanan dan nilai-nilai kepada *stakeholder* dan *customer*. Sedangkan *learning and growth perspective* berisi sumber daya internal yang dimiliki untuk melakukan perbaikan dan perubahan sehingga dapat menghasilkan pelayanan yang dihasilkan. Selanjutnya keterkaitan antara sasaran strategis dan IKU dapat disajikan dalam tabel berikut.

Tabel Sasaran Strategis IKU

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target
<i>Stakeholder Perspective</i>		
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal	
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	100,00%

1b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100,00
Customer Perspective		
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi	
2a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100,00%
2b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100,00%
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi	
3a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100,00%
Internal Process Perspective		
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif	
4a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74,00%
4b-N	Indeks efektivitas pelayanan dan efektivitas penyuluhan	100,00%
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif	
5a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa WP Strategis	90,00%
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif	
6a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Strategis	100,00%
6b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100,00%
6c-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100,00%
7	Penegakan hukum yang efektif	
7a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100,00%
7b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	75,00%
7c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100,00%
8	Data dan informasi yang berkualitas	
8a-N	Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan Produksi Alat Keterangan	100,00%
Learning & Growth Perspective		
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif	
9a-N	Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM	100,00
9b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	85,00
9c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90,00

10	Organisasi yang berkinerja tinggi	
10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100,00

Tabel 2 Sasaran Strategis dan IKU KPP Madya Sidoarjo

No	Nama IKU	Renja	Renstra	Komponen IKU pada Renstra/Renja	Target				
					2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase realisasi penerimaan pajak	V	V	Persentase realisasi penerimaan negara	100%	100%	100%	100%	100%
2	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas				-	-	-	100	100
3	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	V	V	Persentase realisasi penerimaan negara	-	100%	100%	100%	100%
4	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi				-	100%	100%	100%	100%
5	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	V	V	Persentase realisasi penerimaan negara	-	100%	100%	100%	100%
6	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan				-	-	-	70%	74%

	edukasi dan penyuluhan								
7	Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	V	V	Indeks kepuasan publik atas layanan DJP Indeks efektivitas penyuluhan dan kehumasan	-	-	-	-	100 %
8	Persentase pengawasan pembayaran masa	V	V	Persentase penambahan WP hasil ekstensifikasi Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum pajak	-	90%	90%	90%	90%
9	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	V	V	Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum pajak	100 %	*)	100 %	100 %	100 %
10	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan				-	-	-	100 %	100 %
11	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian				-	-	-	-	100 %
12	Tingkat efektivitas penagihan				-	-	75%	75%	75%
13	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan				-	-	-	-	100 %
14	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu				-	-	-	-	100 %
15	Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Produksi				-	-	-	-	100 %

	Alat Keterangan								
16	Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM				-	-	-	-	100
17	Indeks Penilaian Integritas Unit				-	80	85	85	85
18	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko				-	-	-	-	90
19	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	V	V	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	-	-	-	100	100

Tabel 3 IKU pada Renstra 2020-2024 – Renja 2024

*Indikator pada Target Pembangunan dalam RPJMN Tahun 2020-2024 yang terkait tusi DJP antara lain hanya terkait :

- a. Rasio Perpajakan terhadap PDB
- b. Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (CoreTax)

Dalam rangka mewujudkan sasaran kinerja dalam perjanjian kinerja tahun 2024, KPP Madya Sidoarjo menyusun rencana anggaran 2024 sebagai berikut:

Program/ Kegiatan Tahun 2024	Anggaran
A.Program Pengelolaan Penerimaan Negara	Rp 1.471.773.000
1. Pelayanan, Komunikasi, dan Edukasi	Rp 226.908.000
2. Pengawasan dan Penegakan Hukum	Rp 1.244.865.000
B.Program Dukungan Manajemen	Rp 4.036.500.000
1. Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	Rp 3.118.880.000
2. Pengelolaan Organisasi dan SDM	Rp 917.620.000
Total	Rp 5.508.273.000

PENGUKURAN KINERJA

Dalam rangka mengukur capaian indikator kinerja KPP Madya Sidoarjo Tahun 2024, KPP Madya Sidoarjo berpedoman kepada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 336/KMK.01/2012 tentang Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Pengukuran capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana telah diubah terakhir dengan KMK Nomor 300/KMK.01/2022, ditetapkan berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

1. Angka maksimum indeks capaian setiap IKU ditetapkan sebesar 120%;
2. Indeks capaian IKU dikonversikan menjadi maximize semua agar sebanding dengan yang lainnya;
3. Status capaian IKU yang ditunjukkan dengan warna merah/kuning/hijau, ditentukan oleh Indeks Capaian IKU;

Adapun status capaian IKU ditentukan oleh nilai indeks sebagaimana berikut:

Hijau	Kuning	Merah
Indeks Capaian $\geq 100\%$	80% Indeks Capaian $< 100\%$	Indeks Capaian $< 80\%$

4. IKU yang ditetapkan diupayakan realisasi pencapaiannya memungkinkan melebihi target;
5. Untuk IKU yang capaiannya tidak memungkinkan melebihi target, maka capaiannya ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Apabila realisasi pecapaiannya sama dengan target, maka indeks capaian IKU tersebut dikonversi menjadi 120%;
 - b. Apabila realisasi pencapaiannya tidak memenuhi target, maka indeks capaian IKU tersebut tidak dilakukan konversi

Adapun rumus yang digunakan untuk menghitung persentase pencapaian target indikator kinerja terdiri dari tiga (3) jenis, yaitu:

- 1) Perhitungan untuk Indikator Kinerja Utama (IKU) yang memiliki polarisasi Maximize:

$$\text{Indeks Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

IKU yang memiliki polarisasi *maximize*, merupakan indikator kinerja yang menunjukkan ekspektasi arah pencapaian indikator kinerja lebih tinggi dari nilai target yang ditetapkan

- 2) Perhitungan untuk Indikator Kinerja Utama (IKU) yang memiliki polarisasi *minimize*


$$\text{Indeks Capaian} = [1 + (1 - \text{Realisasi}/\text{Target})] \times 100\%$$

IKU yang memiliki polarisasi *minimize*, merupakan indikator kinerja yang menunjukkan ekspektasi arah pencapaian indikator kinerja lebih kecil dari nilai target yang ditetapkan

- 3) Perhitungan untuk Indikator Kinerja Utama (IKU) yang memiliki polarisasi *Stabilize*

$$I_n = I_{n-1} + \frac{I_{n+1} - I_{n-1}}{C_{n+1} - C_{n-1}} (C_n - C_{n-1})$$

Grafik :



IKU yang memiliki polarisasi stabilize, merupakan indikator kinerja yang enunjukkan ekspektasi arah pencapaian indikator kinerja diharapkan berada dalam suatu entang target tertentu. Apabila hasil perhitungan nilai capaian IKU melampaui target, akan menghasilkan nilai maksimal 120%. Karena IKU stabilize mengharapkan capaian dalam rentang tertentu di sekitar target, maka capaian yang dianggap paling baik adalah capaian yang tepat sesuai dengan target.

II.C PENYUSUNAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Pada intinya penyusunan IKU/IKI di seluruh unit DJP disusun oleh Sekretariat Direktorat Jenderal selaku KKO-One dengan melibatkan Direktorat terkait pengampu IKU/IKI. Dalam pembuatan Peta Strategi, SS, dan IKU/IKI KPDJP mempertimbangkan Renstra, Renja, RPJMN, arahan Menteri, dan juga masukan dari Unit Vertikal. Keterlibatan Unit yang dimaksud dalam penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 diantaranya mengirimkan Nota Dinas Usul IKU/IKI Baru, Hapus, maupun Perbaikan. Dalam hal ini KPP Madya Sidoarjo juga telah menyampaikan usul terkait IKU/IKI kepada Sekretariat Jenderal Pajak melalui nota dinas Kepala KPP Madya Sidoarjo nomor ND-1298/KPP.2408/2024 perihal Penyampaian Tanggapan atas Permintaan Masukan Refinement Peta Strategis, Sasaran Strategis, dan Indikator Kinerja Utama/Indikator Kinerja Individu (IKU/IKI) Unit Vertikal Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2025.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA


III.A CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor KMK 300/KMK.01/2022 tentang Manajemen Kinerja di lingkungan Kementerian Keuangan, salah satu tahapan implementasi Manajemen Kinerja adalah Evaluasi Kinerja. Pelaksanaan evaluasi kinerja meliputi evaluasi kinerja organisasi dan evaluasi kinerja pegawai. Dalam tahapan Evaluasi Kinerja, terbagi menjadi 3 output, yaitu Nilai Kinerja Organisasi (NKO), Nilai Kinerja Organisasi berdasarkan Kualitas Komitmen Kinerja (NKO K3), dan Predikat Kinerja Organisasi. Nilai Kinerja Organisasi (NKO) merupakan nilai keseluruhan capaian IKU suatu organisasi yang ditetapkan dalam PK dengan memperhitungkan bobot IKU dan bobot perspektif. Untuk mendapatkan NKO, perhitungan dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

1. Raw Data
merupakan sekumpulan data mentah perhitungan atas objek yang diukur dalam satuan pengukuran Indikator Kinerja Utama (IKU).
2. Realisasi IKU
merupakan hasil perhitungan raw data berdasarkan formula dalam manual IKU.
3. Indeks Capaian IKU
merupakan perbandingan antara realisasi dan target setiap IKU dengan memperhitungkan polarisasi IKU.
4. Nilasi Sasaran Strategis
merupakan nilai konsolidasi seluruh indeks capaian IKU dalam suatu SS dengan memperhitungkan bobot IKU.
5. Nilai Perspektif
merupakan nilai yang menunjukkan konsolidasi dari seluruh NSS dalam 1 (satu) perspektif.
6. NKO
Nilai Kinerja Organisasi menunjukkan konsolidasi dari seluruh nilai perspektif atau seluruh realisasi IKU dalam satu Peta Strategi.

Perkembangan NKO KPP Madya Sidoarjo dari tahun 2020 sampai dengan 2024 dapat digambarkan sebagaimana grafik berikut:

NKO



Sumber: diolah dari Laporan NKO Validasi 2020 - 2024

Grafik 4 NKO KPP Madya Sidoarjo (5 Tahun Terakhir)

Secara keseluruhan, NKO 2024 KPP Madya Sidoarjo mencapai 110,03. Pada tahun 2024, dari 19 IKU KPP Madya Sidoarjo, seluruhnya berstatus hijau.

III.A.1 Persentase realisasi penerimaan pajak

- Definisi IKU

Realisasi penerimaan pajak adalah jumlah realisasi penerimaan pajak bruto dikurangi pembayaran Surat Perintah Membayar Kelebihan Pembayaran Pajak (SPMKP), Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga (SPMIB), dan Surat Perintah Membayar Pengembalian Pendapatan (SPMPP).

Realisasi penerimaan pajak bruto adalah jumlah realisasi penerimaan pajak melalui Modul Penerimaan Negara (MPN) baik dalam Rupiah maupun mata uang asing, penerimaan pajak yang dibukukan secara manual, ditambah Pemindahbukuan (Pbk) Terima, dikurangi Pbk Kirim.

Target penerimaan pajak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) merupakan target penerimaan pajak yang tercantum dalam UU APBN/APBN-P, peraturan perundang-undangan lainnya tentang APBN, atau besaran lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Target penerimaan pajak Kanwil merupakan target penerimaan pajak DJP yang didistribusikan ke masing-masing Kanwil DJP, yang ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Distribusi Rencana Penerimaan Per Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak.

Target penerimaan pajak KPP merupakan target penerimaan pajak Kanwil DJP yang didistribusikan ke masing-masing KPP yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Kanwil DJP yang mengatur tentang Distribusi Rencana Penerimaan Per KPP.

Catatan: Penerimaan WP dari awal tahun s.d. pindah diadministrasikan di KPP lama,

sedangkan penerimaan WP dari SK pindah s.d. akhir tahun diadministrasikan di KPP baru.

- Formula IKU

Formula:	
Realisasi penerimaan pajak	x 100%
Target penerimaan pajak	

III.A.1.1 Target dan Realisasi Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	22,00%	48,00%	48,00%	71,00%	71,00%	100,00%	100,00%
Realisasi	18,45%	44,30%	44,30%	64,66%	64,66%	100,04%	100,04%
Capaian	83,87%	92,30%	92,30%	91,07%	91,07%	100,04%	100,04%

Tabel 4 Capaian IKU Realisasi Penerimaan Pajak 2024

Daily Outlook of Revenue (DOR) s.d. 31 December 2024


4



Grafik 5 Outlook Penerimaan 2024

Sumber: diolah dari Aplikasi Portal Penerimaan DJP

Capaian kinerja realisasi penerimaan di tahun 2024 terbilang sangat sukses, dari target yang direncanakan sebesar Rp. 10,410,471,188.000,00, KPP Madya Sidoarjo dapat merealisasikan penerimaan sebesar Rp. 10,414,466,744,724,00, dengan demikian target KPP Madya Sidoarjo di tahun 2024 menembus angka 100,04% tumbuh (CoC) 9,77% dibandingkan realisasi tahun 2023. Dengan capaian ini, artinya KPP Madya Sidoarjo selama 4 tahun berturut-turut, mulai tahun 2021 hingga tahun 2024, mampu meraih capaian di atas 100% (*Quattrick*).



Grafik 6 Capaian Quattrick 100% (2021-2024)

Sumber: diolah dari Aplikasi Portal Penerimaan DJP

Tabel Penerimaan Pajak per Jenis Pajak Tahun 2024
(dalam miliar rupiah)

JENIS PAJAK	TARGET	BRUTO	SPMKP	NETTO	NETTO LALU	CAPAIAN	PERANAN	GROWTH(%)
PPh Pasal 21	627.86	545.26	0.1	545.16	504.77	86.83	5.23%	▲ 8.00%
PPh Pasal 22	61.79	68.14	0.07	68.07	56.38	110.16	0.65%	▲ 20.75%
PPh Pasal 22 Impor	530.23	584.12	0.	584.12	537.53	110.16	5.61%	▲ 8.67%
PPh Pasal 23	314.03	346.28	0.34	345.94	320.26	110.16	3.32%	▲ 8.02%
PPh Pasal 25/29 OP	93.4	92.22	0.08	92.14	86.96	98.65	0.88%	▲ 5.96%
PPh Pasal 25/29 Badan	1751.39	2192.29	262.92	1929.37	1593.65	110.16	18.53%	▲ 21.07%
PPh Pasal 26	130.37	143.62	0.	143.62	113.46	110.16	1.38%	▲ 26.59%
PPh Final	247.04	272.71	0.57	272.14	268.62	110.16	2.61%	▲ 1.31%
PPh Fiskal Luar Negeri	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	▲ 0.00%
PPh Non Migas Lainnya	0.01	0.01	0.00	0.01	0.04	110.17	0.00%	▼ -72.70%
PPh Minyak Bumi	0.00	0.26	0.00	0.26	0.00	0.00	0.00%	▲ 0.00%
PPN Dalam Negeri	4219.69	5554.89	1474.86	4080.03	4002.46	96.69	39.18%	▲ 1.94%
PPN Impor	2432.61	2352.11	0.00	2352.11	1960.95	96.69	22.58%	▲ 19.95%
PPnBM Dalam Negeri	0.103	-0.37	0.00	-0.37	0.00	-353.77	0.00%	▲ 0.00%
PPnBM Impor	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00%	▲ 89.60%
PPN Lainnya	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	▲ 0.00%
PPN DN DTP	0.00	0.00	0.00	0.00	38.93	0.00	0.00%	▼ -100.00%
PPh Pasal 21	0.00	0.00	0.00	0.00	2.80	0.00	0.00%	▼ -100.00%
PPh Pasal 25/29 Badan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	▲ 0.00%
PPh Final	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	0.00	0.00%	▼ -100.00%
Bea Meterai	0.42	0.4	0.00	0.4	0.37	95.98	0.00%	▲ 8.43%
PTLL	0.03	0.03	0.00	0.03	0.18	95.98	0.00%	▼ -83.22%
Bunga Penagihan PPh	0.94	0.91	0.00	0.91	0.00	95.98	0.01%	▲ 0.00%
Bunga Penagihan PPN	0.54	0.52	0.00	0.52	0.06	95.98	0.00%	▲ 700.57%
JUMLAH	10,410.47	12,153.41	1,738.98	10,414.47	9,487.48	100.04	100%	▲ 9.77%

Tabel 5 Realisasi Penerimaan 2024 per Jenis Pajak

Sumber : Appportal DJP

Jenis Sektor	2022	2023	2024	Peranan 2024	Growth 2023	Growth 2024
Industri Pengolahan	5.435	5.864	6.468	62,10%	7,90%	10,29%
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	2.465	2.136	2.406	23,10%	-13,35%	12,61%
Konstruksi	247	305	379	3,64%	23,42%	24,37%
Jasa Persewaan, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya	222	251	267	2,56%	13,01%	6,25%
Transportasi dan Pegudangan	202	166	184	1,77%	-17,63%	10,63%
Sektor Lainnya	889	765	711	6,83%	-14,01%	-7,03%
Total	9.461	9.488	10.414	100%	0,28%	9,77%

Tabel 6 Analisis komposisi Penerimaan 2024 per sektor

Sumber: diolah dari Aplikasi Portal Penerimaan DJP

III.A.1.2 Analisis Perbandingan Realisasi Kinerja

Nama IKU	Persentase realisasi penerimaan pajak				
	2020	2021	2022	2023	2024
Realisasi	94,11%	103,17%	106,28%	101,87%	100,04%
Target	100%	100%	100%	100%	100%
Capaian	94,11%	103,17%	106,28%	101,87%	100,04%

Tabel 7 Perbandingan Realisasi IKU Realisasi Penerimaan Pajak dalam 5 tahun terakhir

Realisasi capaian IKU Persentase realisasi penerimaan pajak pada tahun 2024 berhasil melampaui target yang telah ditetapkan selama empat tahun berturut-turut. Capaian signifikan penerimaan pajak pada tahun 2024 didukung oleh kinerja ekonomi domestik yang stabil serta keberhasilan aktivitas pengawasan KPP Madya Sidoarjo.

Nama IKU	Dokumen Perencanaan 2024			Kinerja 2024	
	Target Renja DJP	Target Renstra DJP	Target dalam RPJMN	Target dalam PK	Realisasi
Persentase realisasi penerimaan pajak	100%	100%	-	100%	100,04%

Tabel 8 Perbandingan Realisasi IKU Realisasi Penerimaan Pajak terhadap Target dalam Dokumen Perencanaan

Terlampauinya target IKU Persentase realisasi penerimaan pajak didukung oleh kondisi ekonomi domestik yang terjaga dan adanya peningkatan kepatuhan Wajib Pajak sebagai dampak peningkatan aktivitas pengawasan. Beberapa hal yang juga

melatarbelakangi membaiknya kinerja penerimaan sampai dengan akhir Desember 2024 di antaranya:

- a. Lima sektor usaha dominan mengalami pertumbuhan positif, yaitu Industri pengolahan (+10,29%), Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor (+12,61%), Konstruksi (+24,37%), Jasa Persewaan, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya (+6,25%), Transportasi dan Pergudangan (+10,63%);
- b. Aktifitas penggalian potensi secara komprehensif dan efektivitas kinerja Komite Kepatuhan Wajib Pajak;
- c. Pengelolaan aktivitas PPM dan PKM yang efektif; dan
- d. Nilai restitusi pajak yang relatif terkendali.

III.A.1.3 Upaya Ekstra Effort dalam Pencapaian Kinerja

Beberapa upaya ekstra effort dalam mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- a. Kegiatan monitoring dan evaluasi kinerja yang dilakukan secara rutin setiap minggu guna merumuskan rencana aksi yang lebih tepat dan akurat dalam menindaklanjuti dinamisasi dan perkembangan yang ada setiap minggunya;
- b. Percepatan pelaksanaan kegiatan pada setiap proses bisnis mulai dari percepatan dalam pelayanan, pengawasan, pemeriksaan, dan penagihan, serta lainnya seperti pemenuhan data dan penatausahaan kegiatan internal kantor.
- c. Intensifitas komunikasi dan hubungan baik dengan para Wajib Pajak melalui:
 - i. kegiatan Gathering Sektoral yang dilaksanakan selama tahun 2024 ini;
 - ii. intensifikasi kegiatan kunjungan ke lokasi usaha Wajib Pajak;
- d. peningkatan kualitas penggalian potensi Wajib Pajak melalui analisa data Wajib Pajak secara komprehensif; dan
- e. diskusi bersama, transfer knowledge terhadap kasus-kasus perpajakan terkini secara rutin antar seksi (termasuk pembentukan satgas *Transfer Pricing*).

III.A.1.4 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja

Keberhasilan KPP Madya Sidoarjo atas terlampauinya target penerimaan pajak tersebut didorong oleh pemulihan ekonomi yang merata di semua sektor dan daerah baik dari sisi permintaan maupun produksi serta kenaikan harga komoditas minyak dan gas (migas) bumi. Untuk PPh Non Migas, kenaikan penerimaan ditopang oleh tumbuhnya aktivitas ekonomi dan pembaruan kebijakan, sedangkan untuk PPN dan PPnBM, kenaikan tersebut dipicu karena adanya peningkatan aktivitas ekonomi yang ekspansif dan perubahan tarif PPN.

Upaya-Upaya yang telah dilakukan dalam rangka Pengamanan Penerimaan Pajak

tahun 2024 antara lain sebagai berikut:

- a) Melakukan analisis yang komprehensif untuk penerbitan SP2DK utamanya terhadap Wajib Pajak yang kemungkinan masih memiliki kemampuan bayar dan masih mengalami pertumbuhan.
- b) Melakukan penggalan potensi secara intensif pada sektor emas, perikanan, dan tembakau.
- c) Menerbitkan STP atas kewajiban perpajakan yang belum dilaksanakan oleh Wajib Pajak.
- d) Melakukan komunikasi dalam hal konseling maupun visit secara aktif dengan Wajib Pajak, baik melalui surat, daring, maupun secara langsung (tatap muka, dengan tetap mematuhi protokol Kesehatan).
- e) Melakukan analisis pengawasan di tahun berjalan.
- f) Melakukan pengawasan pembayaran masa yang dilakukan oleh Wajib Pajak

III.A.1.5 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

- anggaran

Salah satu langkah untuk mengoptimalkan efisiensi dan efektivitas keuangan adalah dengan melakukan perencanaan yang matang. Perencanaan yang baik merupakan dasar bagi penentuan alokasi anggaran yang tepat dan prioritas tujuan yang diinginkan.

Adapun efisiensi pengelolaan anggaran berarti penggunaan sumber daya yang ada dengan cara yang paling optimal. Salah satu cara untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan anggaran yang dilaksanakan oleh KPP Madya Sidoarjo adalah dengan melakukan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan keuangan. Evaluasi ini meliputi pengukuran kinerja dan dampak program-program yang dilaksanakan. Dengan mengetahui kinerja dan dampak program-program tersebut, sehingga dapat mengetahui apakah ada program yang tidak efisien atau tidak, dan dapat segera di refocusing anggaran untuk program/kegiatan prioritas.

- SDM

Selain itu efisiensi sumber daya manusia juga perlu dilakukan. Dalam hal ini KPP Madya Sidoarjo berusaha untuk melakukan pendayagunaan pegawai yang memiliki keterampilan atau pengetahuan lebih untuk dibagikan (*sharing knowledge/skill*) kepada pegawai lainnya dalam upaya peningkatan kompetensi setiap pegawai dalam mendukung pencapaian target kinerja kantor.

- waktu

Terakhir manajemen waktu juga merupakan upaya yang dilakukan oleh KPP Madya Sidoarjo dalam melakukan efisiensi sumber daya, yaitu berupa usaha percepatan-percepatan dalam penyelesaian kegiatan pada setiap proses bisnis yang ada.

- Sarana prasarana

KPP Madya Sidoarjo selalu berupaya dalam memanfaatkan saran dan prasarana yang dimiliki oleh KPP Madya Sidoarjo dengan optimal. Hal ini tercermin dalam kegiatan seperti pemeliharaan rutin sarpras, renovasi ruangan TPT, efisiensi penatausahaan kendaraan dinas melalui teknologi digital, serta pengoptimalan pemanfaatan akun office 365 melalui perancangan berbagai aplikasi inovasi dalam mempermudah pelaksanaan tugas dan fungsi

III.A.1.6 Analisis Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja

Dalam mencapai target tahun 2024, upaya-Upaya yang telah dilakukan dalam rangka Pengamanan Penerimaan Pajak tahun 2024 antara lain sebagai berikut:

- a) Melakukan analisis yang komprehensif untuk penerbitan SP2DK utamanya terhadap Wajib Pajak yang kemungkinan masih memiliki kemampuan bayar dan masih mengalami pertumbuhan.
- b) Melakukan penggalan potensi secara intensif pada sektor emas, perikanan, dan tembakau.
- c) Menerbitkan STP atas kewajiban perpajakan yang belum dilaksanakan oleh Wajib Pajak.
- d) Melakukan komunikasi dalam hal konseling maupun visit secara aktif dengan Wajib Pajak, baik melalui surat, daring, maupun secara langsung (tatap muka, dengan tetap mematuhi protokol Kesehatan).
- e) Melakukan analisis pengawasan di tahun berjalan.
- f) Melakukan pengawasan pembayaran masa yang dilakukan oleh Wajib Pajak.
- g) Penerbitan SP2DK, terutama kepada WP yang masih memiliki kemampuan bayar dan masih tumbuh;
- h) Penerbitan STP untuk pengawasan pembayaran masa;
- i) usulan Pemeriksaan kepada WP yang tidak merespon SP2DK;
- j) Melakukan Visit ke WP yang potensial;
- k) Mengefektifkan penggunaan data internal / external;
- l) Meningkatkan koordinasi dengan DJBC untuk pengawasan WP eksportir dan WP Kawasan Berikat.
- m) Melakukan edukasi pada Wajib Pajak untuk menghindari kesalahan setor yang tidak perlu diajukan Pbk.

- n) Melakukan layanan full call center untuk mengoptimalkan kegiatan pelayanan.
- o) Melakukan penyuluhan secara virtual atau melalui media online

III.A.1.7 Analisis Pelaksanaan Rencana Aksi dan Mitigasi Risiko

Beberapa kegiatan telah dilaksanakan sebagai bagian dari rencana aksi yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam rangka memitigasi risiko dalam pencapaian target antara lain:

- a. Melaksanakan intensifitas kegiatan monitoring dan evaluasi kinerja melalui Rapat Pembinaan setiap minggu maupun rapat internal seksi secara berkala;
- b. Melakukan analisis komprehensif terhadap Wajib Pajak dan pelaporan kegiatan pengawasan secara rutin; dan
- c. Kegiatan *transfer knowledge* serta pembentukan Satgas *Transfer Pricing* sebagai upaya peningkatan pengawasan terhadap transaksi afiliasi Wajib Pajak.

III.A.1.8 Analisis GEDSI (*Gender Equality, Disability, and Social Inclusion*)

Pencapaian target terhadap IKU presentasi realisasi penerimaan pajak ini dapat bermanfaat dalam pemenuhan pembiayaan program pemerintah yang di dalamnya terdapat program terkait inklusi sosial terkait kesetaraan hak sosial serta kesetaraan gender.

III.A.1.9 Analisis Dukungan IKU terhadap Program Pemerintah

Pencapaian target terhadap IKU presentasi realisasi penerimaan pajak ini tentu sangat penting dalam rangka memenuhi target penerimaan negara dari sektor pajak yang mana memiliki kontribusi yang signifikan dalam postur pendapatan negara dalam APBN. Sehingga dengan tercapainya IKU ini, tentu akan dapat mengoptimalkan pemenuhan pembiayaan negara untuk program-program yang dicanangkan oleh pemerintah.

III.A.1.10 Rencana Aksi Kedepan

Dalam menyongsong kinerja tahun 2025, KPP Madya Sidoarjo berupaya untuk terus melanjutkan program/kegiatan yang telah dilaksanakan selama tahun 2024 dengan terus melakukan evaluasi, perbaikan, dan penyesuaian secara berkala, serta merumuskan merespon perubahan cara kerja dalam pencapaian target penerimaan pajak dengan mulai diluncurkannya aplikasi Coretax DJP dalam upaya peningkatan layanan serta efektivitas dan efisiensi proses bisnis DJP.

III.A.2 Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas

- Definisi IKU

Indeks pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas terdiri dari 2 komponen, yaitu:

1. Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto; dan
2. Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas.

- Formula IKU

Formula
Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan penerimaan kas = $(50\% \times \text{indeks capaian Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto}) + (50\% \times \text{indeks capaian Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas})$

III.A.2.1 Target dan Realisasi Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Realisasi	106,40	104,28	104,28	103,90	103,90	103,21	103,21
Capaian	106,40%	104,28%	104,28%	103,90%	103,90%	103,21%	103,21%

Tabel 9 Capaian IKU Indeks Realisasi Pertumbuhan Bruto dan Deviasi Perencanaan Kas

IKU Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas tahun 2024 tercapai lebih dari 100%, yaitu 103,21% sebagaimana tabel di atas. Hal ini merupakan hasil dari kinerja positif pertumbuhan penerimaan pajak KPP Madya Sidoarjo selalu mengalami pertumbuhan positif kecuali di bulan Januari dan November, serta deviasi perencanaan kas yang terjaga setiap bulan berkisar diangka 5% kecuali bulan November yang terjadi deviasi cukup besar yaitu di atas 10%.

Bulan	PPM Netto			PKM			Total		
	2023	2024	Growth%	2023	2024	Growth%	2023	2024	Growth%
Jan	656	469	▼ -28,52%	58	32	▼ -44,55%	714	501	▼ -29,82%
Feb	658	680	▲ 3,38%	30	65	▲ 119,24%	688	745	▲ 8,35%
Mar	633	636	▲ 0,58%	23	57	▲ 144,64%	656	694	▲ 5,73%
Apr	1.005	1.095	▲ 8,93%	24	39	▲ 64,37%	1.029	1.134	▲ 10,21%
Mei	682	722	▲ 6,00%	32	51	▲ 58,54%	713	773	▲ 8,35%
Jun	668	668	▲ 0,06%	33	63	▲ 90,02%	701	731	▲ 4,30%
Jul	690	852	▲ 23,48%	27	44	▲ 61,55%	717	896	▲ 24,92%
Agt	722	762	▲ 5,53%	45	57	▲ 27,43%	767	819	▲ 6,80%
Sep	628	856	▲ 36,23%	32	88	▲ 174,64%	660	944	▲ 42,95%
Okt	750	904	▲ 20,58%	30	59	▲ 93,35%	780	963	▲ 23,41%
Nov	875	819	▼ -6,36%	24	58	▲ 140,33%	899	877	▼ -2,40%
Des	1.072	1.206	▲ 12,55%	92	132	▲ 43,07%	1.164	1.338	▲ 14,97%
Total	9.038	9.670	▲ 7,00%	450	744	▲ 65,32%	9.488	10.414	▲ 9,77%

Sumber : Mandor-DJP diakses 07/01/2024

Tabel 10 Data Pertumbuhan Penerimaan per Bulan

III.A.2.2 Analisis Perbandingan Realisasi Kinerja

Nama IKU	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas				
	2020	2021	2022	2023	2024
Realisasi	-	-	-	107,48	103,21
Target				100	100
Capaian				107,48	103,21

Tabel 11 Perbandingan realisasi IKU Indeks realisasi pertumbuhan bruto dan deviasi dalam 5 tahun terakhir

IKU ini merupakan IKU baru pada tahun 2023, sehingga pada tahun 2022 atau tahun sebelumnya belum terdapat data capaian historis IKU. Realisasi IKU tahun 2024 dibandingkan tahun 2023 sedikit mengalami penurunan yaitu sebesar -4,27, namun tetap dalam kategori hijau dengan capaian di atas target 100%.

Nama IKU	Dokumen Perencanaan 2024			Kinerja 2024	
	Target Renja DJP	Target Renstra DJP	Target dalam RPJMN	Target dalam PK	Realisasi
Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	-	-	-	100,00	103,21

Tabel 12 Perbandingan Realisasi IKU Indeks Realisasi Pertumbuhan bruto dan deviasi terhadap Target dalam Dokumen Perencanaan

III.A.2.3 Upaya Ekstra Effort dalam Pencapaian Kinerja

Beberapa upaya ekstra effort dalam mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- a) melakukan mapping Wajib Pajak penentu penerimaan;
- b) membuat pemodelan tren penerimaan netto berbasis penerimaan real non kebijakan dan restitusi yang diterbitkan sehingga dapat memperhitungkan proyeksi penerimaan yang lebih akurat
- c) Kegiatan monitoring dan evaluasi kinerja yang dilakukan secara rutin setiap minggu guna merumuskan rencana aksi yang lebih tepat dan akurat dalam menindaklanjuti dinamisasi dan perkembangan yang ada setiap minggunya;

III.A.2.4 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja

Capaian IKU Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas di atas 100% dipicu oleh adanya pertumbuhan setoran masa yang cukup baik dan pertumbuhan PKM non Kegiatan sehingga pertumbuhan setoran bruto menjadi baik. Selain itu, dilaksanakannya analisis tren dan monitoring serta evaluasi mingguan secara rutin sehingga penerimaan dapat di proyeksikan dengan cukup akurat.

III.A.2.5 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

- anggaran

Salah satu langkah untuk mengoptimalkan efisiensi dan efektivitas keuangan adalah dengan melakukan perencanaan yang matang. Perencanaan yang baik merupakan dasar bagi penentuan alokasi anggaran yang tepat dan prioritas tujuan yang diinginkan.

Adapun efisiensi pengelolaan anggaran berarti penggunaan sumber daya yang ada dengan cara yang paling optimal. Salah satu cara untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan anggaran yang dilaksanakan oleh KPP Madya Sidoarjo adalah dengan melakukan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan keuangan. Evaluasi ini meliputi pengukuran kinerja dan dampak program-program yang dilaksanakan. Dengan mengetahui kinerja dan dampak program-program tersebut, sehingga dapat mengetahui apakah ada program yang tidak efisien atau tidak, dan dapat segera di refocusing anggaran untuk program/kegiatan prioritas.

- SDM

Selain itu efisiensi sumber daya manusia juga perlu dilakukan. Dalam hal ini KPP Madya Sidoarjo berusaha untuk melakukan pendayagunaan pegawai yang memiliki keterampilan atau pengetahuan lebih untuk dibagikan (*sharing knowledge/skill*) kepada pegawai lainnya dalam upaya peningkatkan kompetensi setiap pegawai dalam mendukung pencapaian target kinerja kantor.

- waktu

Terakhir manajemen waktu juga merupakan upaya yang dilakukan oleh KPP Madya Sidoarjo dalam melakukan efisiensi sumber daya, yaitu berupa usaha percepatan-percepatan dalam penyelesaian kegiatan pada setiap proses bisnis yang ada.

- Sarana prasarana

KPP Madya Sidoarjo selalu berupaya dalam memanfaatkan saran dan prasarana yang dimiliki oleh KPP Madya Sidoarjo dengan optimal. Hal ini tercermin dalam kegiatan seperti pemeliharaan rutin sarpras, renovasi ruangan TPT, efisiensi penatausahaan kendaraan dinas melalui teknologi digital, serta pengoptimalan pemanfaatan akun office 365 melalui perancangan berbagai aplikasi inovasi dalam mempermudah pelaksanaan tugas dan fungsi

III.A.2.6 Analisis Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja

Dalam mencapai target tahun 2024, upaya-Upaya yang telah dilakukan antara lain sebagai berikut:

- Melakukan *tracing* terhadap *trend* penerimaan bruto dari tahun lalu dan bulan sebelumnya di tahun berjalan dengan memperhitungkan proses penyelesaian SPMKP tahun berjalan serta melakukan koordinasi dengan seksi terkait;
- Memberikan bimbingan dan konseling atas Wajib Pajak yang akan melakukan pembetulan SPT sebelum tahun berjalan;
- Membuat pemodelan tren penerimaan neto berbasis penerimaan *real* non kebijakan dan restitusi yang diterbitkan sehingga dapat memperhitungkan proyeksi penerimaan yang lebih akurat;
- Mapping dan pengawasan intensif atas Wajib Pajak penentu penerimaan

III.A.2.7 Analisis Pelaksanaan Rencana Aksi dan Mitigasi Risiko

Beberapa kegiatan telah dilaksanakan sebagai bagian dari rencana aksi yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam rangka memitigasi risiko dalam pencapaian target antara lain:

- a. Melaksanakan intensifitas kegiatan monitoring dan evaluasi kinerja melalui Rapat Pembinaan setiap minggu maupun rapat internal seksi secara berkala; dan
- b. Melakukan analisis komprehesif terhadap Wajib Pajak penentu penerimaan.

III.A.2.8 Analisis Dukungan IKU terhadap Program Pemerintah

Pencapaian target terhadap IKU Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas ini mencerminkan seberapa besar

pertumbuhan penerimaan pajak serta seberapa akurat perencanaan yang telah disusun di awal periode. Hal ini tentu sangat penting dalam rangka mendorong penerimaan negara dari sektor pajak untuk tumbuh lebih besar, sehingga dapat dioptimalkan dalam pemenuhan pembiayaan negara untuk program-program yang dicanangkan oleh pemerintah.

III.A.2.9 Rencana Aksi Kedepan

Dalam menyongsong kinerja tahun 2025, KPP Madya Sidoarjo berupaya untuk terus melanjutkan program/kegiatan yang telah dilaksanakan selama tahun 2024, diantaranya adalah:

- Melanjutkan pemodelan tren penerimaan netto berbasis penerimaan real non kebijakan dan restitusi yang diterbitkan sehingga proyeksi penerimaan selalu dapat diperhitungkan dengan akurat
- Menindaklanjuti hasil Mapping dan pengawasan intensif atas Wajib Pajak penentu penerimaan untuk penyusunan proyeksi penerimaan tahun 2025

III.A.3 Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)

- Definisi IKU

Definisi atas penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) beserta masing-masing kegiatannya ditetapkan oleh Kantor Pusat DJP melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Kebijakan dan Strategi Pengamanan Penerimaan Pajak Nasional.

Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM Kanwil adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PPM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP dan telah diassessment oleh direktorat teknis terkait yang ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak tentang Target Angka Mutlak IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM).

Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM KPP adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PPM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP ke Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan dan ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak.

- Formula IKU

Formula:
$\frac{\text{Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PPM}}{\text{Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM}} \times 100\%$

III.A.3.1 Target dan Realisasi Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	22,00%	48,00%	48,00%	71,00%	71,00%	100,00%	100,00%
Realisasi	18,48%	43,82%	43,82%	65,21%	65,21%	100,01%	100,01%
Capaian	84,00%	91,29%	91,29%	91,85%	91,85%	100,01%	100,01%

Tabel 13 Capaian IKU Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PPM

Penerimaan PPM merupakan komponen utama penerimaan KPP Madya Sidoarjo, yaitu sebesar 92% dari komponen penerimaan total, memegang peran penting dalam pencapaian penerimaan KPP Madya Sidoarjo melebihi 100%. Dalam tahun 2024 ini realisasi penerimaan dari kegiatan PPM tercapai melebihi 100%, yaitu sebesar 100,01%.

III.A.3.2 Analisis Perbandingan Realisasi Kinerja

Nama IKU	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Realisasi	-	106,69%	105,79%	102,81%	100,01%
Target		100%	100%	100%	100%
Capaian		106,69%	105,79%	102,81%	100,01%

Tabel 14 Perbandingan realisasi IKU Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PPM dalam 5 tahun terakhir

Data capaian historis atas IKU ini tersedia mulai tahun 2021 (tahun 2020 belum ada). Selama empat tahun terakhir secara berturut-turut, KPP Madya Sidoarjo mampu meraih capaian penerimaan pajak dari kegiatan PKM lebih dari 100%.

Nama IKU	Dokumen Perencanaan 2024			Kinerja 2024	
	Target Renja DJP	Target Renstra DJP	Target dalam RPJMN	Target dalam PK	Realisasi
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100,00%	100,00%	-	100,00%	100,04%

Tabel 15 Perbandingan Realisasi IKU Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PPM terhadap Target dalam Dokumen Perencanaan

III.A.3.3 Upaya Ekstra Effort dalam Pencapaian Kinerja

Beberapa upaya ekstra effort dalam mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- Kegiatan monitoring dan evaluasi kinerja yang dilakukan secara rutin setiap minggu guna merumuskan rencana aksi yang lebih tepat dan akurat dalam menindaklanjuti dinamisasi dan perkembangan yang ada setiap minggunya;

- b. Percepatan pelaksanaan kegiatan pada proses bisnis pengawasan, pelaksanaan himbauan dan seterusnya;
- c. Intensifitas komunikasi dan hubungan baik dengan para Wajib Pajak melalui:
 - i. kegiatan Gathering Sektoral yang dilaksanakan selama tahun 2024 ini;
 - ii. intensifikasi kegiatan kunjungan ke lokasi usaha Wajib Pajak; dan
- d. diskusi bersama kasus-kasus perpajakan terkini secara rutin antar seksi (termasuk pembentukan satgas *Transfer Pricing*)

III.A.3.4 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja

Keberhasilan KPP Madya Sidoarjo atas terlampauinya target penerimaan pajak dari sektor PPM tersebut didorong oleh pemulihan ekonomi yang merata di semua sektor dan daerah baik dari sisi permintaan maupun produksi serta kenaikan harga komoditas. Untuk PPh Non Migas, kenaikan penerimaan ditopang oleh tumbuhnya aktivitas ekonomi dan pembaruan kebijakan, sedangkan untuk PPN dan PPnBM, kenaikan tersebut dipicu karena adanya peningkatan aktivitas ekonomi yang ekspansif dan perubahan tarif PPN.

Upaya-Upaya yang telah dilakukan dalam rangka Pengamanan Penerimaan Pajak tahun 2024 antara lain sebagai berikut:

- a) Menerbitkan STP atas kewajiban perpajakan yang belum dilaksanakan oleh Wajib Pajak;
- b) Melakukan komunikasi dalam hal konseling maupun visit secara aktif dengan Wajib Pajak, baik melalui surat, daring, maupun secara langsung (tatap muka, dengan tetap mematuhi protokol Kesehatan);
- c) Melakukan analisis pengawasan di tahun berjalan; dan
- d) Melakukan pengawasan pembayaran masa yang dilakukan oleh Wajib Pajak

III.A.3.5 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

- anggaran

Salah satu langkah untuk mengoptimalkan efisiensi dan efektivitas keuangan adalah dengan melakukan perencanaan yang matang. Perencanaan yang baik merupakan dasar bagi penentuan alokasi anggaran yang tepat dan prioritas tujuan yang diinginkan.

Adapun efisiensi pengelolaan anggaran berarti penggunaan sumber daya yang ada dengan cara yang paling optimal. Salah satu cara untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan anggaran yang dilaksanakan oleh KPP Madya Sidoarjo adalah dengan melakukan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan keuangan. Evaluasi ini meliputi pengukuran kinerja dan dampak program-program yang dilaksanakan. Dengan mengetahui kinerja dan dampak program-program

tersebut, sehingga dapat mengetahui apakah ada program yang tidak efisien atau tidak, dan dapat segera di refocusing anggaran untuk program/kegiatan prioritas.

- SDM

Selain itu efisiensi sumber daya manusia juga perlu dilakukan. Dalam hal ini KPP Madya Sidoarjo berusaha untuk melakukan pendayagunaan pegawai yang memiliki keterampilan atau pengetahuan lebih untuk dibagikan (*sharing knowledge/skill*) kepada pegawai lainnya dalam upaya penningkatan kompetensi setiap pegawai dalam mendukung pencapaian target kinerja kantor.

- waktu

Terakhir manajemen waktu juga merupakan upaya yang dilakukan oleh KPP Madya Sidoarjo dalam melakukan efisiensi sumber daya, yaitu berupa usaha percepatan-percepatan dalam penyelesaian kegiatan pada setiap proses bisnis yang ada.

- Sarana prasarana

KPP Madya Sidoarjo selalu berupaya dalam memanfaatkan saran dan prasarana yang dimiliki oleh KPP Madya Sidoarjo dengan optimal. Hal ini tercermin dalam kegiatan seperti pemeliharaan rutin sarpras, renovasi ruangan TPT, efisiensi penatausahaan kendaraan dinas melalui teknologi digital, serta pengoptimalan pemanfaatan akun office 365 melalui perancangan berbagai aplikasi inovasi dalam mempermudah pelaksanaan tugas dan fungsi

III.A.3.6 Analisis Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja

Dalam mencapai target penerimaan pajak dari kegiatan PPM tahun 2024, upaya-upaya yang telah dilakukan antara lain sebagai berikut:

- a) Menerbitkan STP atas kewajiban perpajakan yang belum dilaksanakan oleh Wajib Pajak.
- b) Melakukan komunikasi dalam hal konseling maupun visit secara aktif dengan Wajib Pajak, baik melalui surat, daring, maupun secara langsung (tatap muka, dengan tetap mematuhi protokol Kesehatan).
- c) Melakukan analisis pengawasan di tahun berjalan.
- d) Melakukan pengawasan pembayaran masa yang dilakukan oleh Wajib Pajak.
- e) Penerbitan STP untuk pengawasan pembayaran masa;
- f) Melakukan Visit ke WP yang potensial;
- g) Mengefektifkan penggunaan data internal / eksternal;
- h) Meningkatkan koordinasi dengan DJBC untuk pengawasan WP eksportir dan WP Kawasan Berikat.

- i) Melakukan edukasi pada Wajib Pajak untuk menghindari kesalahan setor yang tidak perlu diajukan Pbk.
- j) Melakukan layanan *full call center* untuk mengoptimalkan kegiatan pelayanan.
- k) Melakukan penyuluhan secara virtual atau melalui media online

III.A.3.7 Analisis Pelaksanaan Rencana Aksi dan Mitigasi Risiko

Beberapa kegiatan telah dilaksanakan sebagai bagian dari rencana aksi yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam rangka memitigasi risiko dalam pencapaian target antara lain:

- a. Melaksanakan intensifitas kegiatan monitoring dan evaluasi kinerja melalui Rapat Pembinaan setiap minggu maupun rapat internal seksi secara berkala;
- b. Melakukan pengawasan secara komprehensif terhadap Wajib Pajak dan melaporkan kegiatan pengawasan secara rutin sebagai bukti pelaksanaan mitigasi risiko.

III.A.3.8 Analisis GEDSI (*Gender Equality, Disability, and Social Inclusion*)

Pencapaian target terhadap IKU presentasi realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PPM ini dapat bermanfaat dalam pemenuhan pembiayaan program pemerintah yang di dalamnya terdapat program terkait inklusi sosial untuk kesetaraan hak sosial serta kesetaraan gender.

III.A.3.9 Analisis Dukungan IKU terhadap Program Pemerintah

Pencapaian target terhadap IKU presentasi realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PPM yang merupakan komponen utama penerimaan pajak tentu sangat penting dalam rangka memenuhi target penerimaan negara dari sektor pajak yang mana memiliki kontribusi yang signifikan dalam postur pendapatan negara dalam APBN. Sehingga dengan tercapainya IKU ini, tentu akan dapat mengoptimalkan pemenuhan pembiayaan negara untuk program-program yang dicanangkan oleh pemerintah.

III.A.3.10 Rencana Aksi Kedepan

Dalam menyongsong kinerja tahun 2025, KPP Madya Sidoarjo berupaya untuk terus melanjutkan program/kegiatan yang telah dilaksanakan selama tahun 2024 dengan terus melakukan evaluasi, perbaikan, dan penyesuaian secara berkala, serta merumuskan respon perubahan cara kerja dalam pencapaian IKU Penerimaan dari kegiatan PPM dengan mulai diluncurkannya aplikasi Coretax DJP dalam upaya peningkatan layanan serta efektivitas dan efisiensi proses bisnis DJP.

III.A.4 Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi

- Definisi IKU
 1. Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh WP Badan dan Orang Pribadi adalah perbandingan antara jumlah SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2023 dari WP Badan dan Orang Pribadi dengan Target WP Badan dan Orang Pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan PPh dengan memperhatikan kualitas waktu;
 2. SPT Tahunan PPh adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak, yang meliputi:
 - a. SPT 1771 dan SPT 1771\$ yang dilaporkan oleh Badan;
 - b. SPT 1770, 1770S dan 1770SS yang dilaporkan oleh Orang Pribadi;
 3. SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2023 dari WP Badan dan Orang Pribadi Wajib SPT adalah SPT Tahunan Tahun Pajak 2023 yang disampaikan oleh WP Badan dan Orang Pribadi yang diterima selama tahun 2024 termasuk SPT Tahunan PPh selain Tahun Pajak 2023 yang batas akhir penyampaian pada Tahun 2024 (tidak termasuk pembetulan SPT Tahunan PPh).
 4. Wajib Pajak Wajib SPT terdiri dari Wajib Pajak Badan dan Orang pribadi dengan status domisili/pusat (kode status NPWP 000) yang mempunyai kewajiban menyampaikan SPT Tahunan PPh, tidak termasuk: bendahara, joint operation, cabang/lokasi, WP berstatus Kantor Perwakilan (Representative Office), WP Penghasilan Tertentu sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 yang diubah dengan PMK-9/PMK.03/2018, WP Non Efektif, dan sejenis lainnya yang dikecualikan atau tidak mempunyai kewajiban menyampaikan SPT Tahunan PPh, dengan detail kriteria sebagaimana dijelaskan melalui Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian.
 5. kriteria tepat waktu penyampaian SPT adalah sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat 3 UU KUP, termasuk Wajib Pajak yang memperpanjang jangka waktu penyampaian SPT sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat 4 UU KUP.
 6. Terkait ketepatan waktu, pembobotan pelaporan SPT pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:
 - a. atas SPT Tahunan PPh yang dilaporkan tepat waktu pada tahun 2024 oleh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi yang termasuk dalam target Wajib Pajak Wajib SPT yang menyampaikan SPT Tahunan PPh diberikan pembobotan 1,2;
 - b. atas SPT Tahunan PPh yang dilaporkan tidak tepat waktu dan/atau selain oleh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi yang termasuk dalam target Wajib Pajak Wajib SPT, diberikan pembobotan 1.

7. Target WP Badan dan Orang Pribadi yang Wajib SPT pada Pimpinan Unit Kanwil ditetapkan melalui Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian berdasarkan jumlah WP Wajib SPT pada unit tersebut;
8. Tata cara penetapan Target WP Badan dan Orang Pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan PPh pada Pimpinan Unit KPP/Pemilik Peta Strategi dan selain Pimpinan Unit/selain Pemilik Peta Strategi dijelaskan melalui Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian.

- Formula IKU

Formula:
$\left[\frac{(1,2 \times \text{jumlah SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023 yang disampaikan tepat waktu oleh WP wajib SPT}) + \text{jumlah SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023 selain yang disampaikan tepat waktu oleh WP wajib SPT}}{\text{Target WP yang menyampaikan SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023}} \right] \times 100\%$

III.A.4.1 Target dan Realisasi Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	60,00%	80%	80%	90,00%	90,00%	100,00%	100,00%
Realisasi	90,14%	117,33%	117,33%	119,59%	119,59%	119,74%	119,74%
Capaian	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	119,74%	119,74%

Tabel 16 Capaian IKU Realisasi kepatuhan penyampaian SPT Tahunan

IKU Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi tahun 2024 tercapai lebih dari 100%, yaitu 119,74% sebagaimana tabel di atas. Hal ini merupakan hasil dari Wajib Pajak yang kooperatif dan aktif dalam melaksanakan pelaporan SPT-nya. Selain itu, efektivitas kegiatan monitoring pelaporan SPT dan komunikasi yang baik dengan Wajib Pajak dalam rangka himbuan pelaksanaan kepatuhan SPT juga menjadi faktor penting dalam pencapaian realisasi IKU kepatuhan SPT Tahunan tersebut.

III.A.4.2 Analisis Perbandingan Realisasi Kinerja

Nama IKU	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi				
	2020	2021	2022	2023	2024
Realisasi	99,87%	100,73%	100,00%	99,95%	119,74%
Target	99%	100%	100%	100%	100%
Capaian	100,88%	100,73%	100,00%	99,95%	119,74%

Tabel 17 Perbandingan realisasi IKU kepatuhan penyampaian SPT Tahunan dalam 5 tahun terakhir

Realisasi IKU Kepatuhan SPT tercapai hampir 120%, yaitu 119,74% sebagaimana tabel di atas. Realisasi ini tumbuh signifikan dari realisasi tahun-tahun sebelumnya selama lima tahun terakhir. Hal ini merupakan hasil dari kegiatan monitoring dan pengawasan, serta himbuan

dan komunikasi yang efektif dalam rangka meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak/ Selain itu, adanya beberapa perubahan kebijakan terkait formulasi penghitungan realisasi IKU yang mempertimbangkan ketepatan waktu pelaporan SPT dalam penentuan poin indeks realisasi IKU juga mempengaruhi pencapaian realisasi atas IKU Kepatuhan SPT ini.

Nama IKU	Dokumen Perencanaan 2024			Kinerja 2024	
	Target Renja DJP	Target Renstra DJP	Target dalam RPJMN	Target dalam PK	Realisasi
Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	-	-	-	100,00%	119,74%

Tabel 18 Perbandingan Realisasi IKU kepatuhan penyampaian SPT Tahunan terhadap Target dalam Dokumen Perencanaan

III.A.4.3 Upaya Ekstra Effort dalam Pencapaian Kinerja

Beberapa upaya ekstra effort dalam mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- a. Senantiasa mencoba berkomunikasi secara langsung kepada Wajib Pajak via telepon atau media lainnya terhadap Wajib Pajak yang belum menyampaikan SPT Tahunan;
- b. melakukan himbuan dan penyuluhan penyampaian SPT Tahunan terhadap beberapa WP yang belum lapor
- c. Peningkatan visit dan panggilan konseling serta pencarian sampai ke alamat pengurus Wajib Pajak;
- d. Bimbingan pengisian dan penyusunan SPT/Laporan keuangan ke Wajib Pajak yang belum lapor.

III.A.4.4 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja

IKU Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi tahun 2024 tercapai lebih dari 100% merupakan hasil dari Wajib Pajak yang kooperatif dan aktif dalam melaksanakan pelaporan SPT-nya. Selain itu, efektivitas kegiatan monitoring pelaporan SPT dan komunikasi yang baik dengan Wajib Pajak dalam rangka himbuan pelaksanaan kepatuhan SPT juga menjadi faktor penting dalam pencapaian realisasi IKU kepatuhan SPT Tahunan tersebut.

III.A.4.5 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

- anggaran

Salah satu langkah untuk mengoptimalkan efisiensi dan efektivitas keuangan adalah dengan melakukan perencanaan yang matang. Perencanaan yang baik merupakan dasar bagi penentuan alokasi anggaran yang tepat dan prioritas tujuan yang diinginkan.

Adapun efisiensi pengelolaan anggaran berarti penggunaan sumber daya yang ada dengan cara yang paling optimal. Salah satu cara untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan anggaran yang dilaksanakan oleh KPP Madya Sidoarjo adalah dengan melakukan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan keuangan. Evaluasi ini meliputi pengukuran kinerja dan dampak program-program yang dilaksanakan. Dengan mengetahui kinerja dan dampak program-program tersebut, sehingga dapat mengetahui apakah ada program yang tidak efisien atau tidak, dan dapat segera di refocusing anggaran untuk program/kegiatan prioritas.

- SDM

Selain itu efisiensi sumber daya manusia juga perlu dilakukan. Dalam hal ini KPP Madya Sidoarjo berusaha untuk melakukan pendayagunaan pegawai yang memiliki keterampilan atau pengetahuan lebih untuk dibagikan (*sharing knowledge/skill*) kepada pegawai lainnya dalam upaya peningkatan kompetensi setiap pegawai dalam mendukung pencapaian target kinerja kantor.

- Waktu

manajemen waktu juga merupakan upaya yang dilakukan oleh KPP Madya Sidoarjo dalam melakukan efisiensi sumber daya, yaitu berupa usaha percepatan-percepatan dalam penyelesaian kegiatan pada setiap proses bisnis yang ada.

- Sarana prasarana

KPP Madya Sidoarjo selalu berupaya dalam memanfaatkan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh KPP Madya Sidoarjo dengan optimal. Hal ini tercermin dalam kegiatan seperti pemeliharaan rutin sarpras, renovasi ruangan TPT, efisiensi penatausahaan kendaraan dinas melalui teknologi digital, serta pengoptimalan pemanfaatan akun office 365 melalui perancangan berbagai aplikasi inovasi dalam mempermudah pelaksanaan tugas dan fungsi

III.A.4.6 Analisis Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja

Dalam mencapai target kepatuhan SPT Tahunan, upaya-upaya yang telah dilakukan antara lain sebagai berikut:

1. Melaksanakan sosialisasi pengisian SPT PPh Orang Pribadi dan Badan;
2. *Account Representative* berkomunikasi secara langsung kepada Wajib Pajak melalui telepon atau media lainnya agar menyampaikan SPT Tahunan tepat waktu;
3. Menyampaikan himbauan pelaporan SPT Tahunan PPh tepat waktu melalui media sosial resmi kantor;
4. Melakukan *WhatsApp Blast* reminder kepada Wajib Pajak untuk melakukan pelaporan SPT Tahunan;

5. Visit dan panggilan konseling kepada Wajib Pajak yang belum lapor;
6. Menerbitkan Surat Teguran dan Surat Himbauan Pelaporan SPT Tahunan;
7. Monitoring penyampaian SPT Tahunan secara berkala; dan
8. Mengajukan penghapusan WP yang tidak aktif dari daftar nominatif Wajib SPT Tahunan.

III.A.4.7 Analisis Pelaksanaan Rencana Aksi dan Mitigasi Risiko

Beberapa kegiatan telah dilaksanakan sebagai bagian dari rencana aksi yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam rangka memitigasi risiko dalam pencapaian target antara lain:

- a) Melaksanakan intensifitas kegiatan monitoring dan evaluasi kinerja melalui Rapat Pembinaan setiap minggu maupun rapat internal seksi secara berkala; dan
- b) Melakukan pengawasan secara komprehensif terhadap Wajib Pajak dalam rangka pengawasan kepatuhan penyampaian SPT Tahunan.

III.A.4.8 Rencana Aksi Kedepan

Dalam menyongsong kinerja tahun 2025, KPP Madya Sidoarjo berupaya untuk terus melanjutkan program/kegiatan yang telah dilaksanakan selama tahun 2024 dengan terus melakukan evaluasi, perbaikan, dan penyesuaian secara berkala, serta merumuskan respon perubahan cara kerja dalam pengawasan kepatuhan penyampaian SPT Tahunan dengan mulai diluncurkannya aplikasi Coretax DJP dalam upaya peningkatan layanan serta efektivitas dan efisiensi proses bisnis DJP.

III.A.5 Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)

- Definisi IKU

Definisi atas penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) beserta masing-masing kegiatannya ditetapkan oleh Kantor Pusat DJP melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Kebijakan dan Strategi Pengamanan Penerimaan Pajak Nasional.

Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM Kanwil adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PKM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP dan telah diassessment oleh direktorat teknis terkait yang ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak tentang Target Angka Mutlak IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM).

Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM KPP adalah target penerimaan pajak hasil dari

kegiatan PKM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP ke Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan dan ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak.

- Formula IKU

Formula:
$\frac{\text{Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PKM}}{\text{Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM}} \times 100\%$

III.A.5.1 Target dan Realisasi Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	25,00%	50,00%	50,00%	75,00%	75,00%	100,00%	100,00%
Realisasi	18,17%	52,39%	52,39%	57,98%	57,98%	100,46%	100,46%
Capaian	72,66%	104,79%	104,79%	77,31%	77,31%	100,46%	100,46%

Tabel 19 Capaian IKU Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)

IKU Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) tahun 2024 tercapai lebih dari 100%, yaitu 100,46% sebagaimana tabel di atas. Hal ini merupakan hasil dari komponen kegiatan PKM yang berjalan optimal sehingga setiap komponen kegiatan tercapai di atas 100%, mulai dari kegiatan edukasi, pengawasan, pemeriksaan, dan penagihan, serta penegakan hukum. Selain itu, efektivitas kegiatan monitoring capaian kinerja dan peningkatan kuantitas dan kualitas produk hukum serta percepatan penyelesaian setiap produk hukum menjadi faktor penting dalam pencapaian realisasi IKU Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) tersebut.

III.A.5.2 Analisis Perbandingan Realisasi Kinerja

Nama IKU	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Realisasi	-	52,94%	111,96%	86,10%	100,46%
Target		100%	100%	100%	100%
Capaian		52,94%	111,96%	86,10%	100,46%

Tabel 20 Perbandingan realisasi IKU Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PKM dalam 5 tahun terakhir

Data capaian historis atas IKU ini tersedia mulai tahun 2021 (tahun 2020 belum ada). Selama empat tahun terakhir terjadi fluktuasi yang cukup tinggi untuk realisasi atas IKU penerimaan dari kegiatan PKM ini. Pada tahun 2024, terjadi peningkatan signifikan dari realisasi 86,10% ke 100,46% dengan adanya peningkatan target hampir 100%. Secara nominal adalah peningkatan dari realisasi di tahun 2023 sebesar sekitar Rp450 milyar ke realisasi tahun 2024

sebesar sekitar Rp744 milyar atau mengalami pertumbuhan positif sebesar +65,32% sebagaimana dalam grafik 5 outlook penerimaan 2024.

Nama IKU	Dokumen Perencanaan 2024			Kinerja 2024	
	Target Renja DJP	Target Renstra DJP	Target dalam RPJMN	Target dalam PK	Realisasi
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100,00%	100,00%	-	100,00%	100,46%

Tabel 21 Perbandingan Realisasi IKU Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PKM terhadap Target dalam Dokumen Perencanaan

III.A.5.3 Upaya Ekstra Effort dalam Pencapaian Kinerja

Beberapa upaya ekstra effort dalam mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- a. Kegiatan monitoring dan evaluasi kinerja yang dilakukan secara rutin setiap minggu guna merumuskan rencana aksi yang lebih tepat dan akurat dalam menindaklanjuti dinamisasi dan perkembangan yang ada setiap minggunya;
- b. Percepatan pelaksanaan kegiatan pada setiap proses bisnis mulai dari percepatan dalam pelayanan, pengawasan, pemeriksaan, dan penagihan.
- c. Intensifitas komunikasi dan hubungan baik dengan para Wajib Pajak melalui:
 - i. kegiatan Gathering Sektoral yang dilaksanakan selama tahun 2024 ini;
 - ii. intensifikasi kegiatan kunjungan ke lokasi usaha Wajib Pajak;
- d. peningkatan kualitas penggalan potensi Wajib Pajak melalui analisa data Wajib Pajak secara komprehensif; dan
- e. diskusi bersama, *transfer knowledge* terhadap kasus-kasus perpajakan terkini secara rutin antar seksi (termasuk pembentukan satgas *Transfer Pricing*).

III.A.5.4 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja

IKU Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) tahun 2024 tercapai lebih dari 100%, yaitu 100,46%, merupakan hasil dari komponen kegiatan PKM yang berjalan optimal sehingga setiap komponen kegiatan tercapai diatas 100%, mulai dari kegiatan edukasi, pengawasan, pemeriksaan, dan penagihan, serta penegakan hukum. Selain itu, efektivitas kegiatan monitoring capaian kinerja dan peningkatan kuantitas dan kualitas produk hukum serta percepatan penyelesaian setiap produk hukum menjadi faktor penting dalam pencapaian realisasi IKU Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) tersebut

III.A.5.5 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

- anggaran

Salah satu langkah untuk mengoptimalkan efisiensi dan efektivitas keuangan adalah dengan melakukan perencanaan yang matang. Perencanaan yang baik merupakan dasar bagi penentuan alokasi anggaran yang tepat dan prioritas tujuan yang diinginkan.

Adapun efisiensi pengelolaan anggaran berarti penggunaan sumber daya yang ada dengan cara yang paling optimal. Salah satu cara untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan anggaran yang dilaksanakan oleh KPP Madya Sidoarjo adalah dengan melakukan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan keuangan. Evaluasi ini meliputi pengukuran kinerja dan dampak program-program yang dilaksanakan. Dengan mengetahui kinerja dan dampak program-program tersebut, sehingga dapat mengetahui apakah ada program yang tidak efisien atau tidak, dan dapat segera di refocusing anggaran untuk program/kegiatan prioritas.

- SDM

Selain itu efisiensi sumber daya manusia juga perlu dilakukan. Dalam hal ini KPP Madya Sidoarjo berusaha untuk melakukan pendayagunaan pegawai yang memiliki keterampilan atau pengetahuan lebih untuk dibagikan (*sharing knowledge/skill*) kepada pegawai lainnya dalam upaya peningkatan kompetensi setiap pegawai dalam mendukung pencapaian target kinerja kantor.

- Waktu

manajemen waktu juga merupakan upaya yang dilakukan oleh KPP Madya Sidoarjo dalam melakukan efisiensi sumber daya, yaitu berupa usaha percepatan-percepatan dalam penyelesaian kegiatan pada setiap proses bisnis yang ada.

- Sarana prasarana

KPP Madya Sidoarjo selalu berupaya dalam memanfaatkan saran dan prasarana yang dimiliki oleh KPP Madya Sidoarjo dengan optimal. Hal ini tercermin dalam kegiatan seperti pemeliharaan rutin sarpras, renovasi ruangan TPT, efisiensi penatausahaan kendaraan dinas melalui teknologi digital, serta pengoptimalan pemanfaatan akun office 365 melalui perancangan berbagai aplikasi inovasi dalam mempermudah pelaksanaan tugas dan fungsi.

III.A.5.6 Analisis Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja

Dalam mencapai target penerimaan pajak dari kegiatan PKM tahun 2024, upaya-upaya yang telah dilakukan antara lain sebagai berikut:

1. Monitoring dan evaluasi kinerja secara mingguan melalui rapat pembinaan;
2. Kegiatan Tax Gathering Sektoral;
3. Pengawasan
 - a. Percepatan penyelesaian SP2DK yang belum LHP2DK:
 - b. Percepatan penyelesaian LHP2DK dalam pengawasan:
 - c. Kolaborasi dengan PPNS:

- d. Kegiatan rutin bedah profil Wajib Pajak;
 - e. Peningkatan realisasi PKM WRA;
4. Pemeriksaan
 - a. Percepatan penyelesaian tunggakan pemeriksaan khusus;
 - b. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyelesaian pemeriksaan setiap bulan;
 - c. Melakukan pendekatan persuasif terhadap WP yang selesai diperiksa agar segera melunasi SKP;
 5. Penagihan
 - a. Menerbitkan Surat Teguran;
 - b. Menerbitkan Surat Paksa;
 - c. Melakukan Upaya Soft Collection dengan melakukan himbauan dan konseling;
 - d. Melaksanakan kegiatan Sita dan Lelang serentak;
 - e. Melakukan Pemblokiran Rekening Wajib Pajak.

III.A.5.7 Analisis Pelaksanaan Rencana Aksi dan Mitigasi Risiko

Beberapa kegiatan telah dilaksanakan sebagai bagian dari rencana aksi yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam rangka memitigasi risiko dalam pencapaian target antara lain:

- a) Melaksanakan intensifitas kegiatan monitoring dan evaluasi kinerja melalui Rapat Pembinaan setiap minggu maupun rapat internal seksi secara berkala; dan
- b) Melakukan analisis pengawasan/penelitian secara komprehensif terhadap Wajib Pajak dalam daftar sasaran prioritas.

III.A.5.8 Analisis GEDSI (*Gender Equality, Disability, and Social Inclusion*)

Pencapaian target terhadap IKU presentasi realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PKM ini bermanfaat dalam pemenuhan pembiayaan program pemerintah yang di dalamnya terdapat program terkait inklusi sosial untuk kesetaraan hak sosial serta kesetaraan gender.

III.A.5.9 Analisis Dukungan IKU terhadap Program Pemerintah

Pencapaian target terhadap IKU presentasi realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PKM yang merupakan salah satu komponen penerimaan pajak. Hal ini tentu penting dalam rangka memenuhi target penerimaan negara dari sektor pajak yang mana memiliki kontribusi yang signifikan dalam postur pendapatan negara dalam APBN. Sehingga dengan tercapainya IKU ini, tentu akan dapat mengoptimalkan pemenuhan pembiayaan negara untuk program-program yang dicanangkan oleh pemerintah.

III.A.5.10 Rencana Aksi Kedepan

Dalam menyongsong kinerja tahun 2025, KPP Madya Sidoarjo berupaya untuk terus melanjutkan program/kegiatan yang telah dilaksanakan selama tahun 2024 dengan terus melakukan evaluasi, perbaikan, dan penyesuaian secara berkala, serta merumuskan merespon perubahan cara kerja dalam pencapaian target penerimaan pajak dari kegiatan

PKM dengan mulai diluncurkannya aplikasi Coretax DJP dalam upaya peningkatan layanan serta efektivitas dan efisiensi proses bisnis DJP.

III.A.6 Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan

- Definisi IKU

"Penyuluhan perpajakan adalah suatu upaya dan proses pemberian informasi perpajakan kepada masyarakat, dunia usaha, dan lembaga pemerintah maupun non pemerintah.

Edukasi Pajak adalah setiap upaya dan proses mengembangkan serta meningkatkan semua potensi warga negara (jasmani, rohani, moral dan intelektual) untuk menghasilkan perilaku kesadaran perpajakan yang tinggi serta peningkatan pengetahuan dan keterampilan perpajakan agar terdorong untuk paham, sadar, peduli dan berkontribusi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

Kegiatan penyuluhan dibagi menjadi tiga tema dan tujuan, yaitu:

1. Tema I - Meningkatkan Kesadaran Pajak
2. Tema II - Meningkatkan Pengetahuan dan Keterampilan Pajak
3. Tema III - Meningkatkan Kepatuhan Perpajakan melalui Perubahan Perilaku

Sub IKU Kegiatan

Kegiatan edukasi yang diperhitungkan dalam hal manual IKU ini adalah kegiatan edukasi perpajakan dengan metode penyuluhan langsung secara aktif dan penyuluhan melalui pihak ketiga yang diinisiasi oleh unit kerja.

Kegiatan edukasi perpajakan yang dilakukan perekaman dalam aplikasi sisuluh melampaui 30 hari kalender setelah kegiatan edukasi dilakukan atau tidak menyelesaikan tahapan MPKP sesuai ketentuan, tidak diakui sebagai kegiatan penyuluhan yang diperhitungkan dalam capaian IKU.

Rasio kegiatan penyuluhan merupakan perbandingan antara jumlah realisasi kegiatan penyuluhan terhadap total rencana kegiatan penyuluhan.

Realisasi kegiatan penyuluhan yang dapat diakui sebagai realisasi adalah maksimal sebesar rencana kegiatan penyuluhan yang telah ditetapkan.

Rencana kegiatan penyuluhan selama setahun diusulkan pada awal periode oleh masing-masing unit kerja yang ditetapkan oleh Kanwil DJP dengan batasan minimal sesuai yang ditetapkan dalam Nota Dinas Kebijakan Edukasi Perpajakan tahun 2024.

Masing-masing unit pengampu, yang berwenang melakukan persetujuan rencana kerja, wajib melakukan pemeriksaan jumlah rencana kerja dan dapat melakukan penyesuaian jumlah rencana kerja untuk masing masing tema, sebelum dilakukan persetujuan.

Daftar Sasaran Penyuluhan Terpilih (DSPT) terdiri dari DSPT Kolaboratif dan DSPT mandiri.

DSPT kolaboratif melingkupi daftar wajib pajak yang akan dilakukan edukasi perpajakan tema III, dalam hal tidak dapat dilakukan edukasi perpajakan tema III, komite kepatuhan dapat mengajukan data tersebut untuk ditetapkan sebagai DSPT tema II.

Sub IKU Perubahan Perilaku

Kriteria Perubahan perilaku sebagaimana dimaksud pada tema III adalah sebagai berikut.

1. Perubahan Perilaku Pelaporan

- a. Melakukan pelaporan SPT Masa yang telah jatuh tempo; atau
- b. Melakukan pelaporan SPT Tahunan yang telah jatuh tempo.

setelah pelaksanaan kegiatan edukasi perpajakan, sesuai dengan materi edukasi yang disampaikan.

2. Perubahan Perilaku Pembayaran

- a. Melakukan pembayaran semua jenis pajak untuk pertama kali dan tidak jatuh tempo;
- b. Melakukan pembayaran semua jenis pajak yang telah jatuh tempo;
- c. Melakukan pembayaran atas SPT Pembetulan;

Petunjuk kegiatan penyuluhan mengacu pada Nota Dinas Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat tentang Petunjuk Kegiatan Edukasi Perpajakan Tahun 2024.

- Formula IKU

Formula:
$\text{IKU EP} = \{(25\% \times \text{Rasio Kegiatan}) + (30\% \times \text{Rasio Perubahan Perilaku Lapor}) + (45\% \times \text{Rasio Perubahan Perilaku Bayar})\}$

III.A.6.1 Target dan Realisasi Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	10%	40,00%	40,00%	60%	60%	74%	74%
Realisasi	16,82%	81,80%	81,80%	88,80%	88,80%	88,80%	88,80%
Capaian	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%

Tabel 22 Capaian IKU Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan

IKU Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan tahun 2024 tercapai maksimal 120% sebagaimana tabel di atas. Hal ini merupakan hasil dari efektivitas penyuluhan dan himbauan yang dilakukan sesuai dengan rencana penyuluhan yang telah ditetapkan berdasarkan daftar sasaran prioritas terkait pemenuhan kewajiban lapor dan bayar Wajib Pajak. Selain itu, respon positif dari Wajib Pajak menjadi faktor penting dalam pencapaian realisasi IKU Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan tersebut.

III.A.6.2 Analisis Perbandingan Realisasi Kinerja

Nama IKU	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan				
	2020	2021	2022	2023	2024
Realisasi	-	-	-	83,30%	88,80%
Target				70%	74%
Capaian				119%	120%

Tabel 23 Perbandingan realisasi IKU Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan dalam 5 tahun terakhir

IKU ini merupakan IKU baru pada tahun 2023, sehingga pada tahun 2022 atau tahun sebelumnya belum terdapat data capaian historis IKU. Realisasi IKU tahun 2024 dibandingkan tahun 2023 tumbuh positif yaitu sebesar +5,50% dengan indeks capaian IKU secara berturut-turut adalah dai 119% di tahun 2023 ke 120% di tahun 2024 (tumbuh positif).

Nama IKU	Dokumen Perencanaan 2024			Kinerja 2024	
	Target Renja DJP	Target Renstra DJP	Target dalam RPJMN	Target dalam PK	Realisasi
Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	-	-	-	74,00%	88,80%

Tabel 24 Perbandingan Realisasi IKU Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan terhadap Target dalam Dokumen Perencanaan

III.A.6.3 Upaya Ekstra Effort dalam Pencapaian Kinerja

Beberapa upaya ekstra effort dalam mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- Melaksanakan sosialisasi kepada Wajib Pajak terkait peraturan terbaru;
- Melaksanakan penyuluhan kepada Wajib Pajak terkait pemenuhan kewajiban perpajakan;
- Bekerja sama dengan *Account Representative* untuk melakukan himbauan kepada Wajib Pajak terkait pemenuhan kewajiban lapor dan bayar.

III.A.6.4 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja

IKU Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan tahun 2024 tercapai maksimal 120% merupakan hasil dari efektivitas penyuluhan dan himbauan yang dilakukan sesuai dengan rencana penyuluhan yang telah ditetapkan berdasarkan daftar sasaran prioritas terkait pemenuhan kewajiban lapor dan bayar Wajib Pajak. Sinergi antara penyuluh dan *Account Representative* juga menjadi pendorong

tercapainya IKU ini. Selain itu, respon positif dari Wajib Pajak menjadi faktor penting dalam pencapaian realisasi IKU Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan tersebut.

III.A.6.5 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

- anggaran

Salah satu langkah untuk mengoptimalkan efisiensi dan efektivitas keuangan adalah dengan melakukan perencanaan yang matang. Perencanaan yang baik merupakan dasar bagi penentuan alokasi anggaran yang tepat dan prioritas tujuan yang diinginkan.

Adapun efisiensi pengelolaan anggaran berarti penggunaan sumber daya yang ada dengan cara yang paling optimal. Salah satu cara untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan anggaran yang dilaksanakan oleh KPP Madya Sidoarjo adalah dengan melakukan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan keuangan. Evaluasi ini meliputi pengukuran kinerja dan dampak program-program yang dilaksanakan. Dengan mengetahui kinerja dan dampak program-program tersebut, sehingga dapat mengetahui apakah ada program yang tidak efisien atau tidak, dan dapat segera di refocusing anggaran untuk program/kegiatan prioritas.

- SDM

Selain itu efisiensi sumber daya manusia juga perlu dilakukan. Dalam hal ini KPP Madya Sidoarjo berusaha untuk melakukan pendayagunaan pegawai yang memiliki keterampilan atau pengetahuan lebih untuk dibagikan (*sharing knowledge/skill*) kepada pegawai lainnya dalam upaya peningkatan kompetensi setiap pegawai dalam mendukung pencapaian target kinerja kantor.

- Waktu

manajemen waktu juga merupakan upaya yang dilakukan oleh KPP Madya Sidoarjo dalam melakukan efisiensi sumber daya, yaitu berupa usaha percepatan-percepatan dalam penyelesaian kegiatan pada setiap proses bisnis yang ada.

- Sarana prasarana

KPP Madya Sidoarjo selalu berupaya dalam memanfaatkan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh KPP Madya Sidoarjo dengan optimal. Hal ini tercermin dalam kegiatan seperti pemeliharaan rutin sarpras, renovasi ruangan TPT, efisiensi penatausahaan kendaraan dinas melalui teknologi digital, serta pengoptimalan pemanfaatan akun office 365 melalui perancangan berbagai aplikasi inovasi dalam mempermudah pelaksanaan tugas dan fungsi.

III.A.6.6 Analisis Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja

Dalam mencapai target tahun 2024, upaya-upaya yang telah dilakukan antara lain sebagai berikut:

- a. Melaksanakan sosialisasi kepada Wajib Pajak terkait peraturan terbaru;
- b. Melaksanakan penyuluhan kepada Wajib Pajak terkait pemenuhan kewajiban perpajakan;
- c. Bekerja sama dengan *Account Representative* untuk melakukan himbauan kepada Wajib Pajak terkait pemenuhan kewajiban lapor dan bayar.

III.A.6.7 Analisis Pelaksanaan Rencana Aksi dan Mitigasi Risiko

Beberapa kegiatan telah dilaksanakan sebagai bagian dari rencana aksi yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam rangka memitigasi risiko dalam pencapaian target antara lain:

- a) Melaksanakan intensifitas kegiatan monitoring dan evaluasi kinerja melalui Rapat Pembinaan setiap minggu maupun rapat internal seksi secara berkala; dan
- b) Melakukan penyuluhan dan himbauan secara intensif terhadap Wajib Pajak dalam daftar sasaran prioritas.

III.A.6.8 Rencana Aksi Kedepan

Dalam menyongsong kinerja tahun 2025, KPP Madya Sidoarjo berupaya untuk terus melanjutkan program/kegiatan yang telah dilaksanakan selama tahun 2024 dengan terus melakukan evaluasi, perbaikan, dan penyesuaian secara berkala, serta merumuskan merespon perubahan cara kerja dalam pelaksanaan penyuluhan dan himbauan yang efektif dan efisien dengan mulai diluncurkannya aplikasi Coretax DJP dalam upaya peningkatan layanan serta efektivitas dan efisiensi proses bisnis DJP.

III.A.7 Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan

- Definisi IKU

Salah satu indikator keberhasilan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam pencapaian Sasaran Strategis Edukasi, Pelayanan dan Kehumasan yang efektif pada Internal Perspektif diukur dari hasil survei terhadap Wajib Pajak dan stakeholders lainnya. Survei dilaksanakan oleh unit kerja vertikal dan Kantor Pusat DJP. Hasil dalam pelaksanaan survei adalah Laporan Hasil Survei.

Realisasi Triwulan I s.d. Triwulan III diperoleh dari hasil survei yang dilaksanakan unit kerja

vertikal sebagai berikut.

1. Survei kepuasan pelayanan : terkait tingkat kepuasan stakeholders atas pelayanan yang diberikan oleh KPP.

2. Survei efektivitas penyuluhan : terkait pemberian informasi atau edukasi perpajakan yang dilakukan oleh KPP.

3. Survei efektivitas kehumasan : terkait pelaksanaan kegiatan kehumasan oleh Kanwil DJP. Kuesioner survei berasal dari Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat. Selain survei yang dilaksanakan oleh unit kerja vertikal, Kantor Pusat DJP melalui Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat bekerja sama dengan pihak surveyor mengadakan Survei Kepuasan Layanan dan Efektivitas Penyuluhan dan Kehumasan untuk realisasi IKU Triwulan IV.

Survei tersebut mengukur:

1. Tingkat kepuasan pengguna layanan DJP;
2. Tingkat efektivitas penyuluhan perpajakan; dan
3. Tingkat efektivitas kehumasan perpajakan.

Penghitungan capaian IKU dihitung dengan proporsi survei triwulanan sebesar 5% dan survei nasional tahunan DJP 85%. Realisasi IKI adalah hasil survei terkait kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan.

- Formula IKU

Formula:
Indeks Hasil Survei

III.A.7.1 Target dan Realisasi Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	5,00	5,00	10,00	5,00	15,00	85,00	100,00
Realisasi	6,00	6,30	12,30	6,00	18,30	91,00	109,30
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	107,06%	109,30%

Tabel 25 Capaian IKU Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan

IKU Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan tahun 2024 tercapai melebihi 100%, yaitu sebesar 109,30% sebagaimana tabel di atas. Hal ini merupakan cerminan dari efektivitas penyuluhan dan himbauan yang dilakukan sesuai dengan rencana penyuluhan yang telah ditetapkan serta kualitas pelayanan KPP Madya Sidoarjo yang mengutamakan kepuasan pemangku kepentingan. Selain itu, respons positif dari para Wajib Pajak atas

pelayanan dan penyuluhan yang diberikan oleh KPP Madya Sidoarjo menjadi faktor penting dalam pencapaian realisasi IKU Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan berdasarkan hasil survei kepada para Wajib Pajak.

III.A.7.2 Analisis Perbandingan Realisasi Kinerja

Nama IKU	Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan				
	2020	2021	2022	2023	2024
Realisasi	-	-	-	-	109,30%
Target	-	-	-	-	100,00%
Capaian	-	-	-	-	109,30%

Tabel 26 Perbandingan realisasi IKU Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan dalam 5 tahun terakhir

IKU Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan merupakan IKU baru pada tahun 2024, sehingga pada tahun 2023 atau tahun sebelumnya belum terdapat data capaian historis IKU. Realisasi IKU tahun 2024 melebihi 100%, yaitu 109,30% yang mencerminkan kepuasan masyarakat (Wajib Pajak) yang tinggi terhadap pelayanan dan penyuluhan yang diberikan oleh KPP Madya Sidoarjo.

Nama IKU	Dokumen Perencanaan 2024			Kinerja 2024	
	Target Renja DJP	Target Renstra DJP	Target dalam RPJMN	Target dalam PK	Realisasi
Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan	4 (skala 5)	3,5 (skala 4)	-	100,00%	109,30%

Tabel 27 Perbandingan Realisasi IKU Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan terhadap Target dalam Dokumen Perencanaan

III.A.7.3 Upaya Ekstra Effort dalam Pencapaian Kinerja

IKU Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan tahun 2024 tercapai sebesar 109,30% merupakan hasil dari efektivitas penyuluhan dan himbauan yang dilakukan sesuai dengan rencana penyuluhan yang telah ditetapkan serta kualitas pelayanan KPP Madya Sidoarjo yang mengutamakan kepuasan pemangku kepentingan. Selain itu, respons positif dari para Wajib Pajak atas pelayanan dan penyuluhan yang diberikan oleh KPP Madya Sidoarjo menjadi faktor penting dalam pencapaian realisasi IKU Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan berdasarkan hasil survei kepada para Wajib Pajak.

III.A.7.4 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja

IKU Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan tahun 2024 tercapai melebihi 100%, yaitu sebesar 109,30% merupakan cerminan dari efektivitas penyuluhan dan himbauan yang dilakukan sesuai dengan rencana penyuluhan yang telah ditetapkan serta kualitas pelayanan KPP Madya Sidoarjo yang mengutamakan kepuasan pemangku kepentingan. Selain itu, respons positif dari para Wajib Pajak atas pelayanan dan penyuluhan yang diberikan oleh KPP Madya Sidoarjo menjadi faktor penting dalam pencapaian realisasi IKU Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan berdasarkan hasil survei kepada para Wajib Pajak.

III.A.7.5 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

- anggaran
Salah satu langkah untuk mengoptimalkan efisiensi dan efektivitas keuangan adalah dengan melakukan perencanaan yang matang. Perencanaan yang baik merupakan dasar bagi penentuan alokasi anggaran yang tepat dan prioritas tujuan yang diinginkan. Adapun efisiensi pengelolaan anggaran berarti penggunaan sumber daya yang ada dengan cara yang paling optimal. Salah satu cara untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan anggaran yang dilaksanakan oleh KPP Madya Sidoarjo adalah dengan melakukan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan keuangan. Evaluasi ini meliputi pengukuran kinerja dan dampak program-program yang dilaksanakan. Dengan mengetahui kinerja dan dampak program-program tersebut, sehingga dapat mengetahui apakah ada program yang tidak efisien atau tidak, dan dapat segera di refocusing anggaran untuk program/kegiatan prioritas.
- SDM
Selain itu efisiensi sumber daya manusia juga perlu dilakukan. Dalam hal ini KPP Madya Sidoarjo berusaha untuk melakukan pendayagunaan pegawai yang memiliki keterampilan atau pengetahuan lebih untuk dibagikan (*sharing knowledge/skill*) kepada pegawai lainnya dalam upaya peningkatan kompetensi setiap pegawai dalam mendukung pencapaian target kinerja kantor.
- Waktu
manajemen waktu juga merupakan upaya yang dilakukan oleh KPP Madya Sidoarjo dalam melakukan efisiensi sumber daya, yaitu berupa usaha percepatan-percepatan dalam penyelesaian kegiatan pada setiap proses bisnis yang ada.
- Sarana prasarana
KPP Madya Sidoarjo selalu berupaya dalam memanfaatkan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh KPP Madya Sidoarjo dengan optimal. Hal ini tercermin dalam kegiatan seperti

pemeliharaan rutin sarpras, renovasi ruangan TPT, efisiensi penatausahaan kendaraan dinas melalui teknologi digital, serta pengoptimalan pemanfaatan akun office 365 melalui perancangan berbagai aplikasi inovasi dalam mempermudah pelaksanaan tugas dan fungsi.

III.A.7.6 Analisis Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja

Dalam mencapai target tahun 2024, upaya-upaya yang telah dilakukan antara lain sebagai berikut:

- a. Peyusunan rencana dan *timeline* pelaksanaan penyuluhan tahun 2024;
- b. Pelaksanaan penyuluhan sesuai rencana dan *timeline* yang dibuat Penyuluh;
- c. Memberikan pelayanan sesuai SOP serta berupaya untuk meningkat pelayanan dengan melakukan percepatan-percepatan dalam penyelesaian layanan;
- d. Responsif dan cepat tanggap dalam menindaklanjuti permasalahan atau keluhan yang muncul;
- e. Melakukan kegiatan penyuluhan dan meminta *feedback* dari peserta.

III.A.7.7 Analisis Pelaksanaan Rencana Aksi dan Mitigasi Risiko

Beberapa kegiatan telah dilaksanakan sebagai bagian dari rencana aksi yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam rangka memitigasi risiko dalam pencapaian target antara lain:

- a) Melaksanakan intensifitas kegiatan monitoring dan evaluasi kinerja melalui Rapat Pembinaan setiap minggu maupun rapat internal seksi secara berkala terkait kendala layanan ataupun permasalahan/keluhan yang mungkin timbul; dan
- b) Melakukan penyuluhan dan himbauan secara intensif terhadap Wajib Pajak;.

III.A.7.8 Analisis GEDSI (*Gender Equality, Disability, and Social Inclusion*)

Realisasi IKU tahun 2024 melebihi 100%, yaitu 109,30% yang mencerminkan kepuasan masyarakat (Wajib Pajak) yang tinggi terhadap pelayanan dan penyuluhan yang diberikan oleh KPP Madya Sidoarjo. KPP Madya Sidoarjo menerapkan prinsip pengarusutamaan gender dan perlindungan kaum rentan dalam melakukan pelayanan kepada para pemangku kepentingan. Contoh yang dilakukan oleh KPP Madya Sidoarjo adalah dengan disediakan area parkir, antrean, dan kamar mandi khusus kaum rentan, serta disediakan kursi roda bagi difabel.

III.A.7.9 Rencana Aksi Kedepan

Dalam menyongsong kinerja tahun 2025, KPP Madya Sidoarjo berupaya untuk terus melanjutkan program/kegiatan yang telah dilaksanakan selama tahun 2024 dengan terus

melakukan evaluasi, perbaikan, dan penyesuaian secara berkala, serta merumuskan merespon perubahan cara kerja dalam memberikan pelayanan yang prima kepada Wajib Pajak dengan mulai diluncurkannya aplikasi Coretax DJP dalam upaya peningkatan layanan serta efektivitas dan efisiensi proses bisnis DJP.

III.A.8 Persentase pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Strategis

- Definisi IKU

Pengawasan Pembayaran Masa adalah serangkaian kegiatan pengawasan terhadap penerimaan pajak dalam bentuk pembayaran masa dan tahunan yang terkait dengan aktivitas ekonomi tahun pajak berjalan (jatuh tempo penerimaan di tahun 2024) atas Wajib Pajak Strategis.

Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Strategis: adalah penjumlahan Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti, Persentase Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25 dan Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan atas Wajib Pajak Strategis.

1. Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti (Strategis):

a. Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti adalah persentase perbandingan antara Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti dengan Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti. Pada dasarnya semua jenis pembayaran masa wajib dilakukan pengawasan. Namun, dalam rangka efektivitas pengawasan maka dilakukan prioritas terutama terhadap jenis data yang telah disediakan pada sistem aplikasi, atas pajak yang tidak atau kurang dibayar, yang dianggap memberikan kontribusi besar bagi penerimaan pajak, dan/atau kriteria yang diatur melalui Nota Dinas tersendiri dari kantor pusat.

b. Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti adalah:

- jumlah daftar nominatif STP dalam rangka pengawasan pembayaran PPh, PPN, dan pajak lainnya, serta pelaporan SPT Tahunan dan SPT Masa;

- atas masa pajak November sebelum tahun berjalan sampai dengan masa pajak Oktober tahun berjalan untuk STP Masa, dan tahun pajak sebelum tahun berjalan untuk STP Tahunan;

- atas keterlambatan pelaporan dan/atau atas keterlambatan pembayaran yang telah disampaikan SPT-nya dan/atau atas keterlambatan pembayaran yang tidak disampaikan SPT-nya bagi pembayaran yang tidak diwajibkan adanya penyampaian SPT; dan

- nominal sanksi minimal ditentukan lebih lanjut melalui Nota Dinas Kantor Pusat DJP.

c. Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti pada Triwulan I, II, III, dan IV adalah atas Daftar Nominatif STP yang diturunkan melalui aplikasi sampai dengan

sebelum bulan terakhir pada tiap periode triwulan, yaitu:

- triwulan I: sampai dengan bulan Februari;
- triwulan II: sampai dengan bulan Mei;
- triwulan III: sampai dengan bulan Agustus; dan
- triwulan IV: sampai dengan bulan November."

d. Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti adalah tindaklanjut Daftar Nominatif STP yang disediakan oleh kantor pusat yang ditetapkan sebagai target sebagaimana dimaksud pada huruf c dan tindaklanjut Daftar Nominatif STP selain huruf c yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada huruf b.

2. Persentase Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25 (Strategis):

a. Persentase Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25 adalah penjumlahan atas realisasi Kuantitas Penelitian dan Kualitas Penelitian;

b. Kuantitas Penelitian merupakan persentase perbandingan antara realisasi Jumlah Wajib Pajak yang dilakukan Penelitian dengan Jumlah Wajib Pajak yang Seharusnya Dilakukan Penelitian;

c. Jumlah Wajib Pajak yang Seharusnya Dilakukan Penelitian merupakan jumlah Wajib Pajak yang tercantum pada Daftar Nominatif Wajib Pajak dari Direktorat DIP (Wali Data) dan data lainnya;

d. Daftar Nominatif Wajib Pajak terdiri dari Wajib Pajak sasaran kenaikan angsuran PPh 25 akibat diterbitkan Surat Ketetapan Pajak, terjadi perubahan keadaan usaha atau kegiatan Wajib Pajak berdasarkan antara lain Omset PPN dan aktivitas ekonomi tahun berjalan, dan/atau akibat lainnya;

e. Kepala Kantor Wilayah DJP dapat menentukan tambahan Daftar Nominatif sebagai data lainnya;

f. Realisasi Jumlah Wajib Pajak yang Dilakukan Penelitian merupakan Wajib Pajak yang dilakukan penelitian kenaikan angsuran PPh 25 oleh KPP dalam bentuk Laporan Hasil Penelitian (LHPt);

g. Kualitas Penelitian merupakan persentase perbandingan antara Jumlah Tindak Lanjut Kenaikan Angsuran dengan Jumlah Penelitian yang Diterbitkan Surat Imbauan;

h. Jumlah Tindak Lanjut Kenaikan Angsuran merupakan Jumlah Wajib Pajak yang menaikkan angsuran PPh Pasal 25 sesuai dengan Surat Imbauan Penghitungan Besarnya Angsuran Pajak dalam Tahun Berjalan; dan

i. Jumlah Penelitian yang Diterbitkan Surat Imbauan merupakan jumlah penelitian kenaikan angsuran PPh Pasal 25 yang diterbitkan Surat Imbauan.

Terhadap Komponen Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25, berlaku pembobotan komponen Kuantitas dan Kualitas sebagaimana berikut:

40% untuk Kuantitas Penelitian;

60% untuk Kualitas Penelitian;

Dalam hal tidak terdapat target angka mutlak pada komponen Kualitas Penelitian (penyebut = 0), maka penghitungan realisasi menggunakan bobot 100% untuk komponen Kuantitas Penelitian.

3. Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan (Strategis):

a. Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan adalah penjumlahan atas realisasi Kuantitas Penelitian dan Kualitas Penelitian;

b. Kuantitas Penelitian merupakan persentase perbandingan antara Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Diterbitkan dibandingkan dengan Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Seharusnya Diterbitkan;

c. Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Diterbitkan adalah jumlah data pemicu yang ditindaklanjuti dalam bentuk Laporan Hasil Penelitian (LHPt).

d. Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Seharusnya Diterbitkan pada Triwulan I, II, dan III adalah jumlah penelitian atas data pemicu yang diturunkan pada tahun berjalan sampai dengan sebelum bulan terakhir pada tiap periode triwulan, yaitu:

- triwulan I: sampai dengan bulan Februari;
- triwulan II: sampai dengan bulan Mei;
- triwulan III: sampai dengan bulan Agustus; dan

Sedangkan untuk periode triwulan IV, jumlah Penelitian Data Perpajakan yang seharusnya diterbitkan adalah atas data yang diturunkan sampai dengan bulan September.

e. Data pemicu yang seharusnya diterbitkan merupakan data pemicu yang disediakan oleh kantor pusat melalui aplikasi untuk masa pajak Januari sampai dengan masa pajak Juli tahun berjalan, yang seharusnya dilakukan oleh Account Representative;

"f. Realisasi Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan merupakan jumlah data pemicu yang ditindaklanjuti oleh KPP dalam bentuk Laporan Hasil Penelitian (LHPt);

"g. Kualitas Penelitian merupakan persentase perbandingan antara Jumlah LHP2DK tahun berjalan yang diterbitkan dengan jumlah target angka LHP2DK tahun berjalan;

h. Jumlah LHP2DK tahun berjalan yang diterbitkan adalah realisasi Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/ atau Keterangan (LHP2DK) tahun berjalan yang diterbitkan atas SP2DK dari hasil penelitian dengan nilai minimal Rp100.000,-;

i. Jumlah Target angka LHP2DK Tahun Berjalan adalah Jumlah data pemicu yang diturunkan sebagaimana dimaksud pada huruf d;

j. Jenis data pemicu yang seharusnya ditindaklanjuti dapat diatur lebih lanjut melalui Nota Dinas Kantor Pusat DJP;

Terhadap Komponen Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan, berlaku pembobotan komponen Kuantitas dan Kualitas sebagaimana berikut:

60% untuk Kuantitas Penelitian;

40% untuk Kualitas Penelitian;

4. Pada kondisi terdapat target angka mutlak pada ketiga komponen tersebut (penyebut $\neq 0$), maka penghitungan realisasi Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Strategis menggunakan bobot sebagaimana berikut:

- 40% untuk Persentase Penerbitan STP yang Seharusnya Diterbitkan;
- 30% untuk Persentase Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25;
- 30% untuk Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan;

Dalam hal tidak terdapat target angka mutlak pada salah satu komponen tersebut (penyebut = 0), maka penghitungan realisasi Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Strategis menggunakan bobot 50% untuk masing-masing komponen yang memiliki target angka mutlak.

Dalam hal terdapat hanya satu komponen yang memiliki target angka mutlak, maka penghitungan realisasi Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Strategis menggunakan bobot 100% untuk komponen yang memiliki target angka mutlak.

- Formula IKU

Formula:	
Persentase Pengawasan Pembayaran Masa Wajib Pajak Strategis =	$(Persentase\ Daftar\ Nominatif\ STP\ yang\ Ditindaklanjuti \times 40\%) +$ $(Persentase\ Penelitian\ Kenaikan\ Angsuran\ PPh\ Pasal\ 25 \times 30\%) +$ $(Persentase\ Tindak\ Lanjut\ data\ Perpajakan\ Tahun\ Berjalan \times 30\%)$
Persentase Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti =	$\left(\frac{Jumlah\ Daftar\ Nominatif\ STP\ yang\ Ditindaklanjuti}{Jumlah\ Daftar\ Nominatif\ STP\ yang\ Seharusnya\ Ditindaklanjuti} \right) \times 100\%$
Persentase Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25 =	$(Kuantitas\ Penelitian \times 40\%) + (Kualitas\ Penelitian \times 60\%)$
Kuantitas Penelitian =	$\left(\frac{Jumlah\ Wajib\ Pajak\ yang\ Dilakukan\ Penelitian}{Jumlah\ Wajib\ Pajak\ yang\ Seharusnya\ Dilakukan\ Penelitian} \right) \times 100\%$
Kualitas Penelitian =	$\left(\frac{Jumlah\ Tindak\ Lanjut\ Kenaikan\ Angsuran}{Jumlah\ Penelitian\ yang\ Diterbitkan\ Surat\ Imbauan} \right) \times 100\%$
Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan =	$(Kuantitas\ Penelitian \times 60\%) + (Kualitas\ Penelitian \times 40\%)$
Kuantitas Penelitian =	$\left(\frac{Jumlah\ Penelitian\ Data\ Perpajakan\ Tahun\ Berjalan\ yang\ Diterbitkan}{Jumlah\ Penelitian\ Data\ Perpajakan\ Tahun\ Berjalan\ yang\ Seharusnya\ Diterbitkan} \right) \times 100\%$
Kualitas Penelitian =	$\left(\frac{Jumlah\ LHP2DK\ Tahun\ berjalan\ yang\ Diterbitkan}{Target\ angka\ LHP2DK\ Tahun\ Berjalan} \right) \times 100\%$

III.A.8.1 Target dan Realisasi Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%
Realisasi	120,00%	103,71%	103,71%	105,95%	105,95%	115,32%	115,32%
Capaian	120,00%	115,23%	115,23%	117,72%	117,72%	120,00%	120,00%

Tabel 28 Capaian IKU Persentase pengawasan pembayaran masa WP Strategis

IKU Persentase pengawasan pembayaran masa WP Strategis tahun 2024 tercapai dengan maksimal yaitu 120% sebagaimana tabel di atas. Hal ini merupakan hasil dari target STP tahun berjalan terpenuhi dan tindak lanjut atas data *matching* dan dinamisasi yang optimal.

III.A.8.2 Analisis Perbandingan Realisasi Kinerja

Nama IKU	Persentase pengawasan pembayaran masa WP Strategis
----------	--

	2020	2021	2022	2023	2024
Realisasi	-	100,00%	106,56%	120,00%	115,32%
Target	-	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%
Capaian	-	111,11%	118,40%	120,00%	120,00%

Tabel 29 Perbandingan realisasi IKU Persentase pengawasan pembayaran masa WP Strategis dalam 5 tahun terakhir

Data capaian historis atas IKU Persentase pengawasan pembayaran masa WP Strategis tersedia mulai tahun 2021 (tahun 2020 belum ada). Selama empat tahun terakhir secara berturut-turut, capaian IKU KPP Madya Sidoarjo terus bertumbuh positif dan selalu meraih capaian IKU lebih dari 100% hingga ditahun 2023 dan 2024 meraih capaian maksimal 120%.

Nama IKU	Dokumen Perencanaan 2024			Kinerja 2024	
	Target Renja DJP	Target Renstra DJP	Target dalam RPJMN	Target dalam PK	Realisasi
Persentase pengawasan pembayaran masa WP Strategis	-	-	-	90,00%	115,32%

Tabel 30 Perbandingan Realisasi IKU Persentase pengawasan pembayaran masa WP Strategis terhadap Target dalam Dokumen Perencanaan

III.A.8.3 Upaya Ekstra Effort dalam Pencapaian Kinerja

Beberapa upaya ekstra effort dalam mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- Kegiatan monitoring dan evaluasi kinerja yang dilakukan secara rutin setiap minggu guna merumuskan rencana aksi yang lebih tepat dan akurat dalam menindaklanjuti dinamisasi dan perkembangan yang ada setiap minggunya; dan
- Percepatan pelaksanaan kegiatan pada proses bisnis pengawasan, pelaksanaan himbauan dan seterusnya;

III.A.8.4 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja

IKU Persentase pengawasan pembayaran masa WP Strategis tahun 2024 tercapai dengan maksimal yaitu 120% sebagaimana tabel di atas. Hal ini merupakan hasil dari target STP tahun berjalan terpenuhi dan tindak lanjut atas data *matching* dan dinamisasi yang optimal.

III.A.8.5 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

- anggaran

Salah satu langkah untuk mengoptimalkan efisiensi dan efektivitas keuangan adalah dengan melakukan perencanaan yang matang. Perencanaan yang baik merupakan dasar bagi penentuan alokasi anggaran yang tepat dan prioritas tujuan yang diinginkan.

Adapun efisiensi pengelolaan anggaran berarti penggunaan sumber daya yang ada dengan cara yang paling optimal. Salah satu cara untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan anggaran yang dilaksanakan oleh KPP Madya Sidoarjo adalah dengan melakukan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan keuangan. Evaluasi ini meliputi pengukuran kinerja dan dampak program-program yang dilaksanakan. Dengan mengetahui kinerja dan dampak program-program tersebut, sehingga dapat mengetahui apakah ada program yang tidak efisien atau tidak, dan dapat segera di refocusing anggaran untuk program/kegiatan prioritas.

- SDM

Selain itu efisiensi sumber daya manusia juga perlu dilakukan. Dalam hal ini KPP Madya Sidoarjo berusaha untuk melakukan pendayagunaan pegawai yang memiliki keterampilan atau pengetahuan lebih untuk dibagikan (*sharing knowledge/skill*) kepada pegawai lainnya dalam upaya peningkatkan kompetensi setiap pegawai dalam mendukung pencapaian target kinerja kantor.

- Waktu

manajemen waktu juga merupakan upaya yang dilakukan oleh KPP Madya Sidoarjo dalam melakukan efisiensi sumber daya, yaitu berupa usaha percepatan-percepatan dalam penyelesaian kegiatan pada setiap proses bisnis yang ada.

- Sarana prasarana

KPP Madya Sidoarjo selalu berupaya dalam memanfaatkan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh KPP Madya Sidoarjo dengan optimal. Hal ini tercermin dalam kegiatan seperti pemeliharaan rutin sarpras, renovasi ruangan TPT, efisiensi penatausahaan kendaraan dinas melalui teknologi digital, serta pengoptimalan pemanfaatan akun office 365 melalui perancangan berbagai aplikasi inovasi dalam mempermudah pelaksanaan tugas dan fungsi.

III.A.8.6 Analisis Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja

Dalam mencapai target tahun 2024, upaya-upaya yang telah dilakukan antara lain sebagai berikut:

- a. Pemantauan data kegiatan PPM telah dengan segera ditindaklanjuti;
- b. Komunikasi yang baik dengan Wajib Pajak yang dilakukan dinamisasi;
- c. Kolaborasi visit dan konseling *Account Representative* dengan Fungsional Penyuluh dalam menghimbau Wajib Pajak dari tidak bayar menjadi bayar;
- d. Penerbitan STP Tahun berjalan dan percepatan pencairan;
- e. Melakukan pengawasan keterlambatan pembayaran & keterlambatan pelaporan SPT yang jatuh temponya di tahun 2023; dan

- f. Melakukan analisis pembayaran dan penyetoran perpajakan (PPH 25, *withholding tax*, PPN, PPh 23).

III.A.8.7 Analisis Pelaksanaan Rencana Aksi dan Mitigasi Risiko

Beberapa kegiatan telah dilaksanakan sebagai bagian dari rencana aksi yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam rangka memitigasi risiko dalam pencapaian target antara lain:

- a) Melaksanakan intensifitas kegiatan monitoring dan evaluasi kinerja melalui Rapat Pembinaan setiap minggu maupun rapat internal seksi secara berkala; dan
- b) Melakukan analisis pengawasan secara komprehensif terhadap Wajib Pajak.

III.A.8.8 Rencana Aksi Kedepan

Dalam menyongsong kinerja tahun 2025, KPP Madya Sidoarjo berupaya untuk terus melanjutkan program/kegiatan yang telah dilaksanakan selama tahun 2024 dengan terus melakukan evaluasi, perbaikan, dan penyesuaian secara berkala, serta merumuskan merespon perubahan cara kerja dalam pengawasan kepatuhan Wajib Pajak dengan mulai diluncurkannya aplikasi Coretax DJP dalam upaya peningkatan layanan serta efektivitas dan efisiensi proses bisnis DJP.

III.A.9 Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Strategis

- Definisi IKU

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Strategis merupakan salah satu kegiatan pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Kegiatan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dimulai dengan penelitian dan analisis (LHPt), penerbitan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK), dan ditindaklanjuti dengan penerbitan Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (LHP2DK) atas Wajib Pajak Strategis. Kegiatan Penelitian dan Analisis dilaksanakan sesuai dengan Daftar Prioritas Pengawasan (DPP) yang telah disetujui oleh Komite Kepatuhan Wajib Pajak.

Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis adalah penjumlahan realisasi dua komponen:

- A. Komponen Penelitian (40%)
- B. Komponen Tindak Lanjut (60%)"

A. Komponen Penelitian

Komponen Penelitian merupakan perbandingan antara jumlah bobot Laporan Hasil Penelitian

(LHPt) WP Strategis sesuai DPP Tahun 2024 termasuk LHPt tindak lanjut atas data konkret sesuai SE-09/PJ/2023 dengan jumlah target angka mutlak LHPt Wajib Pajak Strategis.

Jumlah target angka mutlak LHPt Wajib Pajak Strategis adalah jumlah target angka mutlak yang ditentukan oleh Kanwil DJP masing-masing.

B. Komponen Tindak Lanjut

Komponen Tindak Lanjut merupakan perbandingan antara jumlah bobot capaian penyelesaian DPP Tahun 2024 dan SP2DK Outstanding dengan jumlah target angka mutlak Laporan Hasil Permintaan Data dan/ atau Keterangan (LHP2DK) Wajib Pajak Strategis.

Penyelesaian Daftar Prioritas Pengawasan (DPP) Tahun 2024 Wajib Pajak Strategis adalah realisasi LHP2DK yang diterbitkan pada tahun 2024 atas SP2DK hasil dari penelitian komprehensif Wajib Pajak Strategis untuk seluruh jenis pajak sebagaimana diatur dalam SE-05/PJ/2022 berdasarkan Daftar Prioritas Pengawasan (DPP) tahun 2024 (termasuk DPP yang berasal dari tindak lanjut data konkret sesuai dengan SE-09/PJ/2023) dan realisasi LHPt tindak lanjut data konkret yang daluwarsa kurang dari 90 hari sesuai SE-09/PJ.2023; dan Penyelesaian SP2DK Outstanding adalah realisasi LHP2DK yang diterbitkan pada tahun 2024 atas SP2DK Komprehensif yang terbit tahun 2020 sampai dengan 2023 dengan tahun pajak 2019 sampai dengan 2022.

Jumlah target angka mutlak LHP2DK Wajib Pajak Strategis adalah jumlah target angka mutlak yang ditentukan oleh Kanwil DJP masing-masing.

LHP2DK diterbitkan dengan rekomendasi, antara lain:

1. Dalam Pengawasan;
2. Usulan pemeriksaan;
3. Usul pemeriksaan bukti permulaan.

LHPt tindak lanjut data konkret yang daluwarsa kurang dari 90 hari sesuai SE-09/PJ.2023 diterbitkan dengan rekomendasi, antara lain:

1. Usulan pemeriksaan;
2. Usul pemeriksaan bukti permulaan.

- Formula IKU

Formula	
Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis	= (40% x Capaian Penelitian) + (60% x Capaian Tindak Lanjut)
Maksimal 120%	
Capaian Penelitian (Maks. 120%)	Jumlah Bobot LHPt Wajib Pajak Strategis sesuai DPP 2024
	x 100%
	Target Angka Mutlak LHPt Wajib Pajak Strategis
Maksimal 120%	
Capaian Tindak Lanjut (Maks. 120%)	Jumlah Bobot Realisasi LHP2DK Wajib Pajak Strategis
	x 100%
	Target Angka Mutlak LHP2DK Wajib Pajak Strategis
Maksimal 120%	

III.A.9.1 Target dan Realisasi Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	10,00%	40,00%	40,00%	75,00%	75,00%	100,00%	100,00%
Realisasi	120,00%	120,00%	120,00%	90,00%	90,00%	120,00%	120,00%
Capaian	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%

Tabel 31 Capaian IKU Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Strategis

IKU Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Strategis tahun 2024 tercapai dengan maksimal yaitu 120% sebagaimana tabel di atas. Hal ini merupakan hasil dari kuantitas penerbitan LHPt dan Kuantitas tindak lanjut atas SP2DK telah dilaksanakan dengan optimal.

III.A.9.2 Analisis Perbandingan Realisasi Kinerja

Nama IKU	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Strategis				
	2020	2021	2022	2023	2024
Realisasi	116,39%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%
Target	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Capaian	116,39%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%

Tabel 32 Perbandingan realisasi IKU Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Strategis dalam 5 tahun terakhir

Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Strategis pada tahun 2024 berhasil meraih capaian maksimal yaitu 120%. Dari data historis

sebagaimana pada tabel menunjukkan bahwa selama lima tahun berturut-turut, atas IKU ini, selalu tercapai di atas 100%, dan dalam empat tahun terakhir selalu meraih capaian maksimal 120%.

Nama IKU	Dokumen Perencanaan 2024			Kinerja 2024	
	Target Renja DJP	Target Renstra DJP	Target dalam RPJMN	Target dalam PK	Realisasi
Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Strategis	-	-	-	100,00%	120,00%

Tabel 33 Perbandingan Realisasi IKU Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Strategis terhadap Target dalam Dokumen Perencanaan

III.A.9.3 Upaya Ekstra Effort dalam Pencapaian Kinerja

Beberapa upaya ekstra effort dalam mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- Kegiatan monitoring dan evaluasi kinerja yang dilakukan secara rutin setiap minggu guna merumuskan rencana aksi yang lebih tepat dan akurat dalam menindaklanjuti dinamisasi dan perkembangan yang ada setiap minggunya; dan
- Percepatan pelaksanaan kegiatan pada proses bisnis pengawasan, pelaksanaan himbauan dan seterusnya;

III.A.9.4 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja

IKU Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Strategis tahun 2024 tercapai dengan maksimal yaitu 120% merupakan hasil dari kuantitas penerbitan LHPt dan Kuantitas tindak lanjut atas SP2DK yang telah dilaksanakan dengan optimal.

III.A.9.5 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

- anggaran

Salah satu langkah untuk mengoptimalkan efisiensi dan efektivitas keuangan adalah dengan melakukan perencanaan yang matang. Perencanaan yang baik merupakan dasar bagi penentuan alokasi anggaran yang tepat dan prioritas tujuan yang diinginkan.

Adapun efisiensi pengelolaan anggaran berarti penggunaan sumber daya yang ada dengan cara yang paling optimal. Salah satu cara untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan anggaran yang dilaksanakan oleh KPP Madya Sidoarjo adalah dengan melakukan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan keuangan. Evaluasi ini meliputi pengukuran kinerja dan dampak program-program yang dilaksanakan. Dengan mengetahui kinerja dan dampak program-program tersebut, sehingga dapat mengetahui

apakah ada program yang tidak efisien atau tidak, dan dapat segera di refocusing anggaran untuk program/kegiatan prioritas.

- SDM

Selain itu efisiensi sumber daya manusia juga perlu dilakukan. Dalam hal ini KPP Madya Sidoarjo berusaha untuk melakukan pendayagunaan pegawai yang memiliki keterampilan atau pengetahuan lebih untuk dibagikan (*sharing knowledge/skill*) kepada pegawai lainnya dalam upaya penningkatan kompetensi setiap pegawai dalam mendukung pencapaian target kinerja kantor.

- Waktu

manajemen waktu juga merupakan upaya yang dilakukan oleh KPP Madya Sidoarjo dalam melakukan efisiensi sumber daya, yaitu berupa usaha percepatan-percepatan dalam penyelesaian kegiatan pada setiap proses bisnis yang ada.

- Sarana prasarana

KPP Madya Sidoarjo selalu berupaya dalam memnfaatkan saran dan prasarana yang dimiliki oleh KPP Madya Sidoarjo dengan optimal. Hal ini tercermin dalam kegiatan seperti pemeliharaan rutin sarpras, renovasi ruangan TPT, efisiensi penatausahaan kendaraan dinas melalui teknologi digital, serta pengoptimalan pemanfaatan akun office 365 melalui perancangan berbagai aplikasi inovasi dalam mempermudah pelaksanaan tugas dan fungsi.

III.A.9.6 Analisis Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja

Dalam mencapai target tahun 2024, upaya-upaya yang telah dilakukan antara lain sebagai berikut:

- a. Memastikan kualitas LHPT dengan melakukan bedah Wajib Pajak dan kolaborasi bersama SPV/FPP dalam menyusun potensi LHPT dan LHP2DK;
- b. Memastikan potensi data pada SP2DK yang disampaikan ke Wajib Pajak telah optimal dan bisa dipahami Wajib Pajak;
- c. Terhadap Wajib Pajak yang perlu penanganan khusus/ekstra, Seksi Pengawasan melibatkan SPV/FPP/PPNS saat pembahasan bersama Wajib Pajak;
- d. Menerapkan Komunikasi yang baik agar Wajib Pajak bersedia berkomitmen untuk menyelesaikan tepat waktu;
- e. Melakukan panggilan koseling dan visit atas Wajib Pajak yang tidak/lambat merespon;
- f. Kolaborasi monev dan bedah profil antara Seksi PKD, Seksi Pengawasan dan Fungsional Pemeriksa secara periodik 2 mingguan;
- g. *Account Representative* / Seksi Pengawasan melakukan analisa data secara mandiri di awal periode DPP;

- h. Memastikan potensi data pada SP2DK yang disampaikan ke Wajib Pajak telah optimal dan bisa dipahami Wajib Pajak; dan
- i. mengintensifkan kegiatan IHT/Bimtek/ Bedah WP dan sejenis nya untuk peningkatan kapasitas SDM.

III.A.9.7 Analisis Pelaksanaan Rencana Aksi dan Mitigasi Risiko

Beberapa kegiatan telah dilaksanakan sebagai bagian dari rencana aksi yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam rangka memitigasi risiko dalam pencapaian target antara lain:

- a) Melaksanakan intensifitas kegiatan monitoring dan evaluasi kinerja melalui Rapat Pembinaan setiap minggu maupun rapat internal seksi secara berkala; dan
- b) Melakukan analisis pengawasan secara komprehensif terhadap Wajib Pajak.

III.A.9.8 Rencana Aksi Kedepan

Dalam menyongsong kinerja tahun 2025, KPP Madya Sidoarjo berupaya untuk terus melanjutkan program/kegiatan yang telah dilaksanakan selama tahun 2024 dengan terus melakukan evaluasi, perbaikan, dan penyesuaian secara berkala, serta merumuskan merespon perubahan cara kerja dalam pengawasan kepatuhan Wajib Pajak dengan mulai diluncurkannya aplikasi Coretax DJP dalam upaya peningkatan layanan serta efektivitas dan efisiensi proses bisnis DJP.

III.A.10 Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan

- Definisi IKU

IKU Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan terdiri dari 2 (dua) komponen yaitu pemanfaatan data STP dan data Matching. Adapun definisi dari masing-masing komponen sebagai berikut:

1. Pemanfaatan Data STP

Persentase Pemanfaatan Data STP adalah persentase perbandingan antara Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti dengan Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti.

a. Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti yaitu:

- 1) jumlah potensi STP dalam rangka pengawasan pembayaran PPh, PPN, dan pajak lainnya, serta pelaporan SPT Tahunan dan SPT Masa;
- 2) atas masa pajak Januari 2020 hingga Oktober 2023 (STP Masa), tahun pajak 2020 hingga 2022 (STP Tahunan);
- 3) atas keterlambatan pelaporan dan/atau atas keterlambatan pembayaran yang telah

disampaikan SPT-nya dan/atau atas keterlambatan pembayaran yang tidak disampaikan SPT-nya bagi pembayaran yang tidak diwajibkan adanya penyampaian SPT;

4) nominal sanksi minimal ditentukan lebih lanjut melalui Nota Dinas Kantor Pusat DJP.

5) Daftar nominatif STP selain tahun berjalan disediakan oleh kantor pusat melalui aplikasi Approweb

6) Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti pada Triwulan I, II, III dan IV adalah atas Daftar Nominatif STP yang diturunkan melalui aplikasi sampai dengan sebelum bulan terakhir pada tiap periode triwulan, yaitu:

- triwulan I: sampai dengan bulan Februari;
- triwulan II: sampai dengan bulan Mei;
- triwulan III: sampai dengan bulan Agustus; dan
- triwulan IV: sampai dengan bulan November.

b. Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti adalah tindaklanjut Daftar Nominatif STP yang disediakan oleh kantor pusat yang ditetapkan sebagai target sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 6)

c. Jika AR tidak memiliki Dafnom STP namun menerbitkan STP dapat diakui sebagai IKU di level unit kerja Seksi/KPP/Kanwil.

d. Capaian IKU Pemanfaatan Data STP Maksimal 120%.

e. Jika AR tidak memiliki Dafnom STP, maka capaian komponen STP dihitung N/A, sehingga Realisasi IKU Pemanfaatan Data 100% hanya dari Data Matching.

f. Panduan terkait penetapan target dan penghitungan realisasi Persentase Pemanfaatan Data STP ditentukan lebih lanjut melalui Nota Dinas Kantor Pusat DJP.

2. Pemanfaatan Data Matching

a. Jumlah WP yang memiliki Data Pemicu dan Data Konkret selain tahun berjalan adalah jumlah WP yang :

- memiliki baris data pemicu dengan masa pajak Januari 2020 hingga Oktober 2023 (Masa) dan tahun pajak 2020 hingga 2022 (Tahunan);
- memiliki data konkret tahun 2019 (masa/tahun pajak)
- memiliki baris Data Pemicu dan Data Konkret aktif yang tersedia di approweb pada tahun 2024;
- tidak masuk sebagai WP yang menjadi target dalam DSPP dan DSPPH tahun 2024;
- tidak termasuk WP cabang di KPP BKM (Besar, Khusus, Madya), yang tidak dapat dimasukkan sebagai DPP tahun 2024.

b. Jumlah WP yang memiliki Data Pemicu dan Data Konkret selain tahun berjalan yang ditindaklanjuti merupakan tindak lanjut atas WP yang memiliki Data Pemicu dan Data Konkret selain tahun berjalan terdiri dari:

- tindak lanjut oleh AR dengan menerbitkan LHPT;

- tindak lanjuti oleh WP, yaitu WP melakukan pembayaran dan/atau pelaporan atau pembetulan SPT sebelum ditindaklanjuti oleh AR;
 - jika WP sedang dilakukan pemeriksaan oleh Fungsional Pemeriksa Pajak, AR sudah mengirimkan ND pengiriman data pemacu ke Seksi P3 dan meneruskan salinannya ke email data.pemicu@pajak.go.id (dilengkapi dengan bukti bahwa WP sedang diperiksa);
 - jika WP sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan, AR sudah mengirimkan ND pengiriman seluruh data pemacu ke kanwil dan meneruskan salinannya ke email data.pemicu@pajak.go.id (dilengkapi dengan bukti bahwa WP sedang dibukper).
- c. Daftar Data Pemicu dan Data Konkret selain tahun berjalan disediakan oleh kantor pusat melalui aplikasi Approweb dengan cutoff sampai dengan 30 September 2024.
- d. Capaian IKU Pemanfaatan Data Matching maksimal sebesar 120%.
- e. Jika AR tidak memiliki Data Pemicu dan Data Konkret maka capaian komponen Data Matching dihitung N/A Target komponen Pemanfaatan Data Matching sebesar 80%.

- Formula IKU

Formula
Pemanfaatan Data selain tahun berjalan :
$\frac{(Capaian\ Pemanfaatan\ Data\ STP) + (Capaian\ Pemanfaatan\ Data\ Matching)}{2}$
Pemanfaatan Data STP :
$\frac{Jumlah\ Daftar\ Nominatif\ STP\ yang\ Ditindaklanjuti}{Target\ Dafnom\ STP\ yang\ Seharusnya\ Ditindaklanjuti} \times 100\%$
Pemanfaatan Data Matching :
(Rata-rata Capaian IKU/IKI Pemanfaatan Data selain tahun berjalan <i>Account Representative</i> di KPP...)
$\frac{Jumlah\ WP\ yang\ Memiliki\ Data\ Pemicu\ selain\ tahun\ berjalan\ yang\ ditindaklanjuti}{Jumlah\ WP\ yang\ Memiliki\ Data\ Pemicu\ selain\ tahun\ berjalan} \times 100\%$

III.A.10.1 Target dan Realisasi Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Realisasi	120,00%	116,64%	116,64%	116,78%	116,78%	119,84%	119,84%
Capaian	120,00%	116,64%	116,64%	116,78%	116,78%	119,84%	119,84%

Tabel 34 Capaian IKU Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan

IKU Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan tahun 2024 tercapai dengan capaian mendekati maksimal 120%, yaitu 119,84% sebagaimana tabel di atas. Hal ini merupakan hasil dari DPP Semester I dan II yang mengakomodir data pemicu yang besar serta progres LHPt di periode sampai dengan triwulan IV dapat ditindaklanjuti dan diselesaikan dengan optimal.

III.A.10.2 Analisis Perbandingan Realisasi Kinerja

Nama IKU	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan				
	2020	2021	2022	2023	2024
Realisasi	-	-	-	120,00%	119,84%
Target	-	-	-	100,00%	100,00%
Capaian	-	-	-	120,00%	119,84%

Tabel 35 Perbandingan realisasi IKU Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan dalam 5 tahun terakhir

IKU Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan merupakan IKU baru pada tahun 2023, sehingga pada tahun 2022 dan tahun-tahun sebelumnya belum terdapat data capaian historis atas IKU ini. Realisasi IKU di tahun 2024 dibandingkan tahun 2023 sedikit mengalami koreksi yaitu dari maksimal 120% ke 119,84%. Namun, capaian tahun 2024 ini masih sangat bagus yaitu mendekati nilai maksimal 120% dan tentu berstatus hijau.

Nama IKU	Dokumen Perencanaan 2024			Kinerja 2024	
	Target Renja DJP	Target Renstra DJP	Target dalam RPJMN	Target dalam PK	Realisasi
Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	-	-	-	100,00%	119,84%

Tabel 36 Perbandingan Realisasi IKU Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan terhadap Target dalam Dokumen Perencanaan

III.A.10.3 Upaya Ekstra Effort dalam Pencapaian Kinerja

Beberapa upaya ekstra effort dalam mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- a. Kegiatan monitoring dan evaluasi kinerja yang dilakukan secara rutin setiap minggu guna merumuskan rencana aksi yang lebih tepat dan akurat dalam menindaklanjuti dinamisasi dan perkembangan yang ada setiap minggunya; dan
- b. Percepatan pelaksanaan kegiatan pemanfaatan data selain tahun berjalan.

III.A.10.4 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja

IKU Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan tahun 2024 tercapai dengan capaian mendekati maksimal 120%, yaitu 119,84% yang merupakan hasil dari data DPP Semester I

dan II yang mengakomodir data pemicu yang besar serta progres LHPT di periode sampai dengan triwulan IV dapat ditindaklanjuti dan diselesaikan dengan optimal.

III.A.10.5 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

- anggaran

Salah satu langkah untuk mengoptimalkan efisiensi dan efektivitas keuangan adalah dengan melakukan perencanaan yang matang. Perencanaan yang baik merupakan dasar bagi penentuan alokasi anggaran yang tepat dan prioritas tujuan yang diinginkan.

Adapun efisiensi pengelolaan anggaran berarti penggunaan sumber daya yang ada dengan cara yang paling optimal. Salah satu cara untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan anggaran yang dilaksanakan oleh KPP Madya Sidoarjo adalah dengan melakukan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan keuangan. Evaluasi ini meliputi pengukuran kinerja dan dampak program-program yang dilaksanakan. Dengan mengetahui kinerja dan dampak program-program tersebut, sehingga dapat mengetahui apakah ada program yang tidak efisien atau tidak, dan dapat segera di refocusing anggaran untuk program/kegiatan prioritas.

- SDM

Selain itu efisiensi sumber daya manusia juga perlu dilakukan. Dalam hal ini KPP Madya Sidoarjo berusaha untuk melakukan pendayagunaan pegawai yang memiliki keterampilan atau pengetahuan lebih untuk dibagikan (*sharing knowledge/skill*) kepada pegawai lainnya dalam upaya penningkatan kompetensi setiap pegawai dalam mendukung pencapaian target kinerja kantor.

- Waktu

manajemen waktu juga merupakan upaya yang dilakukan oleh KPP Madya Sidoarjo dalam melakukan efisiensi sumber daya, yaitu berupa usaha percepatan-percepatan dalam penyelesaian kegiatan pada setiap proses bisnis yang ada.

- Sarana prasarana

KPP Madya Sidoarjo selalu berupaya dalam memnfaatkan saran dan prasarana yang dimiliki oleh KPP Madya Sidoarjo dengan optimal. Hal ini tercermin dalam kegiatan seperti pemeliharaan rutin sarpras, renovasi ruangan TPT, efisiensi penatausahaan kendaraan dinas melalui teknologi digital, serta pengoptimalan pemanfaatan akun office 365 melalui perancangan berbagai aplikasi inovasi dalam mempermudah pelaksanaan tugas dan fungsi.

III.A.10.6 Analisis Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja

Dalam mencapai target tahun 2024, upaya-upaya yang telah dilakukan antara lain sebagai berikut:

- a. Intensif melakukan pemantauan penurunan data selain tahun berjalan;
- b. Percepatan penerbitan STP sebelum tahun berjalan sesuai ketentuan;
- c. Menerbitkan himbauan pada Approweb kepada Wajib Pajak untuk melaporkan dan/atau membetulkan kewajiban perpajakan;
- d. Percepatan penyelesaian SP2DK untuk DPP 2023 sebagai tindak lanjut pemanfaatan data selain tahun berjalan;
- e. Memaksimalkan pengawasan kepatuhan material yang efektif Wajib Pajak melalui sinergi Seksi Pengawasan dan seksi PKD dalam pengelolaan dan *supporting Data*; dan
- f. Memaksimalkan manajemen pemanfaatan data dan penerbitan LHPT, SP2DK dan LHP2DK dengan optimal.

III.A.10.7 Analisis Pelaksanaan Rencana Aksi dan Mitigasi Risiko

Beberapa kegiatan telah dilaksanakan sebagai bagian dari rencana aksi yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam rangka memitigasi risiko dalam pencapaian target antara lain:

- a) Melaksanakan intensifitas kegiatan monitoring dan evaluasi kinerja melalui Rapat Pembinaan setiap minggu maupun rapat internal seksi secara berkala; dan
- b) Melakukan analisis data secara komprehensi atas data selain tahun berjalan.

III.A.10.8 Rencana Aksi Kedepan

Dalam menyongsong kinerja tahun 2025, KPP Madya Sidoarjo berupaya untuk terus melanjutkan program/kegiatan yang telah dilaksanakan selama tahun 2024 dengan terus melakukan evaluasi, perbaikan, dan penyesuaian secara berkala, serta merumuskan merespon perubahan cara kerja dalam pemanfaatan data selain tahun berjalan seiring dengan mulai diluncurkannya aplikasi Coretax DJP dalam upaya peningkatan layanan serta efektivitas dan efisiensi proses bisnis DJP.

III.A.11 Efektivitas pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu

- Definisi IKU

Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib pajak KPP adalah kegiatan dalam rangka memastikan pelaksanaan tugas komite kepatuhan pada KPP untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu dihitung dari 30% Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu ditambah dengan 40% kualitas pelaksanaan komite kepatuhan ditambah dengan 30% Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan.

Komponen 1

Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu (bobot 30%)

Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP adalah laporan yang disusun oleh Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP (KKWP KPP) dalam rangka merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan peningkatan kepatuhan Wajib Pajak. Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP selanjutnya disebut laporan pelaksanaan tugas.

Penyusunan laporan pelaksanaan tugas dilaporkan oleh KKWP KPP dengan rincian:

1. laporan pelaksanaan tugas triwulan I memuat rencana aksi/kegiatan yang akan dilaksanakan pada triwulan I tahun berjalan dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi triwulan IV tahun sebelumnya dilaporkan pada bulan Januari tahun berjalan;
2. laporan pelaksanaan tugas triwulan II memuat rencana aksi/kegiatan yang akan dilaksanakan pada triwulan II tahun berjalan dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi triwulan I tahun berjalan dilaporkan pada bulan April tahun berjalan;
3. laporan pelaksanaan tugas triwulan III memuat rencana aksi/kegiatan yang akan dilaksanakan pada triwulan III tahun berjalan dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi triwulan II tahun berjalan dilaporkan pada bulan Juli tahun berjalan; dan
4. laporan pelaksanaan tugas triwulan IV memuat rencana aksi/kegiatan yang akan dilaksanakan pada triwulan IV tahun berjalan dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi triwulan III tahun berjalan dilaporkan pada bulan Oktober tahun berjalan.

Dalam penyampaian laporan pelaksanaan tugas dihitung unsur ketepatan waktu. Ketentuan poin, target, dan format laporan pelaksanaan tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP diatur dalam Nota Dinas KPDJP.

Laporan pelaksanaan tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP dianggap disampaikan dan diakui sebagai realisasi pada saat laporan tersebut sudah diterima oleh Kantor Wilayah DJP yang wilayah kerjanya meliputi wilayah kerja masing-masing KPP.

Komponen 2

Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan (bobot 40%)

Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan digunakan untuk mengukur aktivitas inti yaitu kegiatan pengawasan, pemeriksaan, dan penagihan pada Kantor Pelayanan Pajak. Pada tahun 2024 Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan yang diperhitungkan adalah nilai PKM rapor unit kerja dari dashboard Rapor Kinerja pada aplikasi Mandor.

Target dan panduan akan diatur melalui Nota Dinas KPDJP.

Komponen 3

Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan (bobot 30%)

DSPP (Daftar Sasaran Prioritas Pemeriksaan) dalam IKU ini adalah daftar Wajib Pajak yang

akan dilakukan pemeriksaan sepanjang tahun berjalan sebagaimana dimaksud dalam SE-15/PJ/2018 tentang Kebijakan Pemeriksaan dan/atau perubahannya, dan SE-05/PJ/2022 tentang Kebijakan Pengawasan dan/atau perubahannya baik melalui *relevant business process* maupun DSPP Kolaboratif

Berdasarkan SE-15/PJ/2018, Supervisor merupakan bagian dari SDM Manajerial Pemeriksaan yang didalamnya bertanggung jawab dalam penyusunan DSPP dan memastikan pemeriksaan berjalan dengan efektif.

- Formula IKU

Formula:
Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu = 30% Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu + 40% kualitas pelaksanaan komite kepatuhan + 30% Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan
Masing-masing komponen perhitungan bobot maksimal adalah 120%
Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu (bobot 30%) = (akumulasi poin penyelesaian laporan / akumulasi target poin) x 100%
Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan (bobot 40%) = nilai PKM rapor kinerja unit kerja pada aplikasi Mandor
Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan (bobot 30%) = $\frac{\text{Nilai Potensi yang diusulkan}}{\text{Target Pemenuhan Bahan Baku}} \times 100\%$

III.A.11.1 Target dan Realisasi Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	103,75%	110,29%	110,29%	107,22%	107,22%	120%	120,00%
Capaian	103,75%	110,29%	110,29%	107,22%	107,22%	120%	120,00%

Tabel 37 Capaian IKU Efektivitas pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu

IKU Efektivitas pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu tahun 2024 tercapai dengan capaian maksimal 120% sebagaimana tabel di atas. Hal ini merupakan hasil dari Pelaporan pelaksanaan tugas Komite Kepatuhan telah dilaksanakan dan dilaporkan secara tertib dan tepat waktu, serta kolaborasi internal yang terjalin baik.

III.A.11.2 Analisis Perbandingan Realisasi Kinerja

Nama IKU	Efektivitas pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu				
	2020	2021	2022	2023	2024
Realisasi	-	-	-	-	120,00%
Target	-	-	-	-	100,00%
Capaian	-	-	-	-	120,00%

Tabel 38 Perbandingan realisasi IKU Efektivitas pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu dalam 5 tahun terakhir

IKU Efektivitas pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu merupakan IKU baru pada tahun 2024, sehingga pada tahun 2023 dan tahun-tahun sebelumnya belum terdapat data capaian historis IKU. Realisasi IKU tahun 2024 mencapai maksimal 120% yang mencerminkan keefektifan pengelolaan Komite Kepatuhan KPP Madya Sidoarjo yang tertib dan tepat waktu.

Nama IKU	Dokumen Perencanaan 2024			Kinerja 2024	
	Target Renja DJP	Target Renstra DJP	Target dalam RPJMN	Target dalam PK	Realisasi
Efektivitas pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	-	-	-	100,00%	120,00%

Tabel 39 Perbandingan Realisasi IKU Efektivitas pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu terhadap Target dalam Dokumen Perencanaan

III.A.11.3 Upaya Ekstra Effort dalam Pencapaian Kinerja

Beberapa upaya ekstra effort dalam mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- Kegiatan monitoring dan evaluasi kinerja yang dilakukan secara rutin setiap minggu guna merumuskan rencana aksi yang lebih tepat dan akurat dalam menindaklanjuti dinamisasi dan perkembangan yang ada setiap minggunya; dan
- Sinergi dan kolaborasi yang erat antar seksi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Komite Kepatuhan KPP Madya Sidoarjo.

III.A.11.4 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja

IKU Efektivitas pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu tahun 2024 tercapai dengan capaian maksimal 120% merupakan hasil dari Pelaporan pelaksanaan tugas Komite Kepatuhan telah dilaksanakan dan dilaporkan secara tertib dan tepat waktu, serta kolaborasi internal yang terjalin baik.

III.A.11.5 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

- anggaran

Salah satu langkah untuk mengoptimalkan efisiensi dan efektivitas keuangan adalah dengan melakukan perencanaan yang matang. Perencanaan yang baik merupakan dasar bagi penentuan alokasi anggaran yang tepat dan prioritas tujuan yang diinginkan.

Adapun efisiensi pengelolaan anggaran berarti penggunaan sumber daya yang ada dengan cara yang paling optimal. Salah satu cara untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan anggaran yang dilaksanakan oleh KPP Madya Sidoarjo adalah dengan melakukan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan keuangan. Evaluasi ini meliputi pengukuran kinerja dan dampak program-program yang dilaksanakan. Dengan

mengetahui kinerja dan dampak program-program tersebut, sehingga dapat mengetahui apakah ada program yang tidak efisien atau tidak, dan dapat segera di refocusing anggaran untuk program/kegiatan prioritas.

- SDM

Selain itu efisiensi sumber daya manusia juga perlu dilakukan. Dalam hal ini KPP Madya Sidoarjo berusaha untuk melakukan pendayagunaan pegawai yang memiliki keterampilan atau pengetahuan lebih untuk dibagikan (*sharing knowledge/skill*) kepada pegawai lainnya dalam upaya penningkatan kompetensi setiap pegawai dalam mendukung pencapaian target kinerja kantor.

- Waktu

manajemen waktu juga merupakan upaya yang dilakukan oleh KPP Madya Sidoarjo dalam melakukan efisiensi sumber daya, yaitu berupa usaha percepatan-percepatan dalam penyelesaian kegiatan pada setiap proses bisnis yang ada.

- Sarana prasarana

KPP Madya Sidoarjo selalu berupaya dalam memnfaatkan saran dan prasarana yang dimiliki oleh KPP Madya Sidoarjo dengan optimal. Hal ini tercermin dalam kegiatan seperti pemeliharaan rutin sarpras, renovasi ruangan TPT, efisiensi penatausahaan kendaraan dinas melalui teknologi digital, serta pengoptimalan pemanfaatan akun office 365 melalui perancangan berbagai aplikasi inovasi dalam mempermudah pelaksanaan tugas dan fungsi.

III.A.11.6 Analisis Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja

Dalam mencapai target tahun 2024, upaya-upaya yang telah dilakukan antara lain sebagai berikut:

- a. Kegiatan rapat monitoring dan evaluasi kinerja yang dilakukan secara rutin dalam rangka pembahasan Daftar Prioritas;
- b. Sinergi dan kolaborasi yang erat antar seksi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Komite Kepatuhan KPP Madya Sidoarjo
- c. Tertib pelaporan kegiatan komite kepatuhan;
- d. Menyusun Daftar Prioritas Pengawasan (DPP) yang berkualitas,
- e. Menyusun Daftar Sasaran Prioritas Pengawasan (DSPP) yang berkualitas,
- f. Menyusun Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPPn) yang berkualitas; dan
- g. Menyusun Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC) yang berkualitas.

III.A.11.7 Analisis Pelaksanaan Rencana Aksi dan Mitigasi Risiko

Beberapa kegiatan telah dilaksanakan sebagai bagian dari rencana aksi yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam rangka memitigasi risiko dalam pencapaian target antara lain:

- a) Melaksanakan intensifitas kegiatan monitoring dan evaluasi kinerja melalui Rapat Pembinaan setiap minggu maupun rapat internal seksi secara berkala; dan
- b) Tertib pelaporan kegiatan komite kepatuhan.

III.A.11.8 Rencana Aksi Kedepan

Dalam menyongsong kinerja tahun 2025, KPP Madya Sidoarjo berupaya untuk terus melanjutkan program/kegiatan yang telah dilaksanakan selama tahun 2024 dengan terus melakukan evaluasi, perbaikan, dan penyesuaian secara berkala, serta merumuskan respons perubahan cara kerja dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Komite Kepatuhan seiring dengan mulai diluncurkannya aplikasi Coretax DJP dalam upaya peningkatan layanan serta efektivitas dan efisiensi proses bisnis DJP.

III.A.12 Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian

- Definisi IKU

Efektivitas Pemeriksaan adalah kegiatan pemeriksaan yang diukur berdasarkan nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi, nilai SKP disetujui dibandingkan dengan nilai SKP terbit tahun berjalan, realisasi penyelesaian pemeriksaan, penyelesaian pemeriksaan tepat waktu dan ketetapan dibandingkan dengan nilai restitusi.

Efektivitas Penilaian adalah kegiatan Penilaian yang diukur berdasarkan penyelesaian penilaian dan penyelesaian penilaian tepat waktu.

Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian diukur dengan dua parameter, yaitu:

A. Komponen Tingkat efektivitas pemeriksaan

Tingkat Efektivitas Pemeriksaan diukur menggunakan 5 variabel yaitu:

- a. Persentase nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi DSPP (Target 75%, Bobot 15%)
- b. Persentase nilai SKP disetujui dibandingkan dengan nilai SKP terbit tahun berjalan (Target 100%, Bobot 25%)
- c. Persentase realisasi penyelesaian pemeriksaan (Target 100%, Bobot 30%)
- d. Persentase penyelesaian pemeriksaan tepat waktu (Target 75%, Bobot 25%)
- e. Persentase nilai ketetapan terbit tahun berjalan dibandingkan dengan nilai restitusi (Target 70%, Bobot 5%)

Detail Target dan tata cara penghitungan IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dilaksanakan

berdasarkan Nota Dinas Direktur Pemeriksaan dan Penagihan yang mengatur tentang detail target dan tata cara penghitungan IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan.

B. Komponen Tingkat efektivitas penilaian

Tingkat Efektivitas Penilaian adalah kegiatan Penilaian yang diukur berdasarkan penyelesaian penilaian dan penyelesaian penilaian tepat waktu.

Tingkat Efektivitas Penilaian diukur menggunakan 2 variabel yaitu:

- A. Persentase Penyelesaian Penilaian; dan
- B. Persentase Penyelesaian Penilaian Tepat Waktu.

Petunjuk teknis dan tata cara perhitungan penghitungan IKU Tingkat Efektivitas Penilaian dilaksanakan berdasarkan Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian.

Dalam hal satuan kerja tidak memiliki Fungsional Penilai Pajak maka dapat diusulkan Petugas Penilai Pajak dengan mengacu pada Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak tentang Tata Cara Penunjukan Petugas Penilai Pajak.

- **Formula IKU**

Formula IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian:
<p>(Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan x 60%)</p> <p style="font-size: 1.2em;">+</p> <p>(Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Penilaian x 40%)</p> <p><i>Keterangan : capaian tiap komponen ditetapkan maksimal 120%</i></p>

III.A.12.1 Target dan Realisasi Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	100%	100,00%	100,00%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120%
Capaian	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120%	120%

Tabel 40 Capaian IKU Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian

IKU Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian tahun 2024 tercapai dengan capaian maksimal 120% sebagaimana tabel di atas. Hal ini merupakan hasil dari kegiatan pemeriksaan dan penilaian yang berjalan dengan optimal.

III.A.12.2 Analisis Perbandingan Realisasi Kinerja

Nama IKU	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian				
	2020	2021	2022	2023	2024

Realisasi	-	-	-	-	120,00%
Target	-	-	-	-	100,00%
Capaian	-	-	-	-	120,00%

Tabel 41 Perbandingan realisasi IKU Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian dalam 5 tahun terakhir

IKU Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian merupakan IKU baru pada tahun 2024, sehingga pada tahun 2023 dan tahun-tahun sebelumnya belum terdapat data capaian historis IKU. Realisasi IKU tahun 2024 mencapai maksimal 120% yang mencerminkan keefektifan kegiatan pemeriksaan dan penilaian KPP Madya Sidoarjo di tahun 2024.

Nama IKU	Dokumen Perencanaan 2024			Kinerja 2024	
	Target Renja DJP	Target Renstra DJP	Target dalam RPJMN	Target dalam PK	Realisasi
Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	-	-	-	100,00%	120,00%

Tabel 42 Perbandingan Realisasi IKU Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian terhadap Target dalam Dokumen Perencanaan

III.A.12.3 Upaya Ekstra Effort dalam Pencapaian Kinerja

Beberapa upaya ekstra effort dalam mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- a. Kegiatan monitoring dan evaluasi kinerja yang dilakukan secara rutin setiap minggu guna merumuskan rencana aksi yang lebih tepat dan akurat dalam menindaklanjuti dinamisasi dan perkembangan yang ada setiap minggunya;
- b. Percepatan pelaksanaan kegiatan pada proses pemeriksaan dan penilaian;
- c. Intensifitas komunikasi dan hubungan baik dengan para Wajib Pajak melalui:
 - i. kegiatan Gathering Sektoral yang dilaksanakan selama tahun 2024 ini;
 - ii. intensifikasi kegiatan kunjungan ke lokasi usaha Wajib Pajak;
- d. diskusi bersama, transfer knowledge terhadap kasus-kasus perpajakan temuan terkini secara rutin antar seksi (termasuk pembentukan satgas *Transfer Pricing*).

III.A.12.4 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja

IKU Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian tahun 2024 tercapai dengan capaian maksimal 120% merupakan hasil dari kegiatan pemeriksaan dan penilaian yang berjalan dengan optimal.

III.A.12.5 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

- anggaran

Salah satu langkah untuk mengoptimalkan efisiensi dan efektivitas keuangan adalah dengan melakukan perencanaan yang matang. Perencanaan yang baik merupakan dasar bagi penentuan alokasi anggaran yang tepat dan prioritas tujuan yang diinginkan.

Adapun efisiensi pengelolaan anggaran berarti penggunaan sumber daya yang ada dengan cara yang paling optimal. Salah satu cara untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan anggaran yang dilaksanakan oleh KPP Madya Sidoarjo adalah dengan melakukan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan keuangan. Evaluasi ini meliputi pengukuran kinerja dan dampak program-program yang dilaksanakan. Dengan mengetahui kinerja dan dampak program-program tersebut, sehingga dapat mengetahui apakah ada program yang tidak efisien atau tidak, dan dapat segera di refocusing anggaran untuk program/kegiatan prioritas.

- SDM

Selain itu efisiensi sumber daya manusia juga perlu dilakukan. Dalam hal ini KPP Madya Sidoarjo berusaha untuk melakukan pendayagunaan pegawai yang memiliki keterampilan atau pengetahuan lebih untuk dibagikan (*sharing knowledge/skill*) kepada pegawai lainnya dalam upaya peningkatan kompetensi setiap pegawai dalam mendukung pencapaian target kinerja kantor.

- Waktu

manajemen waktu juga merupakan upaya yang dilakukan oleh KPP Madya Sidoarjo dalam melakukan efisiensi sumber daya, yaitu berupa usaha percepatan-percepatan dalam penyelesaian kegiatan pada setiap proses bisnis yang ada.

- Sarana prasarana

KPP Madya Sidoarjo selalu berupaya dalam memanfaatkan saran dan prasarana yang dimiliki oleh KPP Madya Sidoarjo dengan optimal. Hal ini tercermin dalam kegiatan seperti pemeliharaan rutin sarpras, renovasi ruangan TPT, efisiensi penatausahaan kendaraan dinas melalui teknologi digital, serta pengoptimalan pemanfaatan akun office 365 melalui perancangan berbagai aplikasi inovasi dalam mempermudah pelaksanaan tugas dan fungsi.

III.A.12.6 Analisis Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja

Dalam mencapai target tahun 2024, upaya-upaya yang telah dilakukan antara lain sebagai berikut:

- a. Kegiatan rapat monitoring dan evaluasi kinerja yang dilakukan secara rutin;
- b. Percepatan penyelesaian tunggakan pemeriksaan yang memiliki potensi untuk dilakukan penerimaan di tahun 2024 atas usulan pemeriksaan DSPP Kolboratif maupun RBP
- c. Mengoptimalkan usulan pemeriksaan melalui jalur RBP

- d. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyelesaian pemeriksaan setiap bulan;
- e. Pengoptimalan penyusunan Kertas Kerja Analisis(KKA) untuk bahan baku PKM Pemeriksaan di Tahun 2024;
- f. Percepatan penerbitan SP2 atas NP2 DPP Kolaboratif agar kegiatan pemeriksaan khusus atas NP2 dapat dengan segera dimulai; dan
- g. Peningkatan kuantitas dan kualitas kegiatan penilaian.

III.A.12.7 Analisis Pelaksanaan Rencana Aksi dan Mitigasi Risiko

Beberapa kegiatan telah dilaksanakan sebagai bagian dari rencana aksi yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam rangka memitigasi risiko dalam pencapaian target antara lain:

- a) Melaksanakan intensifitas kegiatan monitoring dan evaluasi kinerja melalui Rapat Pembinaan setiap minggu maupun rapat internal seksi secara berkala; dan
- b) Peningkatan kuantitas kegiatan pemeriksaan dan penilaian.

III.A.12.8 Rencana Aksi Kedepan

Dalam menyongsong kinerja tahun 2025, KPP Madya Sidoarjo berupaya untuk terus melanjutkan program/kegiatan yang telah dilaksanakan selama tahun 2024 dengan terus melakukan evaluasi, perbaikan, dan penyesuaian secara berkala, serta merumuskan respons perubahan cara kerja dalam pelaksanaan kegiatan pemeriksaan dan peniaian seiring dengan mulai diluncurkannya aplikasi Coretax DJP dalam upaya peningkatan layanan serta efektivitas dan efisiensi proses bisnis DJP.

III.A.13 Tingkat efektivitas penagihan

- Definisi IKU

Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.

IKU tingkat efektivitas penagihan dimaksudkan untuk mengukur tingkat keberhasilan tindakan penagihan pajak yang dilakukan terhadap Wajib Pajak/Penanggung Pajak dalam rangka mencairkan piutang pajak. Tingkat efektivitas penagihan terdiri dari 3 (tiga) variabel, yaitu:

1. Variabel tindakan penagihan (50%);
2. Variabel tindak lanjut Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC) (20%);
3. Variabel pencairan Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC) (30%).

- Formula IKU

Formula:	
(50% x Variabel Tindakan Penagihan) + (20% x Variabel Tindak Lanjut DSPC) + (30% x Variabel Pencairan DSPC)	
1. Formula Variabel Tindakan Penagihan	
Variabel Tindakan Penagihan	= (Bobot Surat Teguran x Persentase Realisasi Surat Teguran) + (Bobot Surat Paksa x Persentase Realisasi Surat Paksa) + (Bobot Pemblokiran x Persentase Realisasi Pemblokiran) + (Bobot Penyitaan x
2. Formula Variabel Tindak Lanjut DSPC	
Variabel Tindak Lanjut DSPC	= $\frac{\text{Realisasi tindak lanjut DSPC}}{\text{Target tindak lanjut DSPC}} \times 100\%$
3. Formula Variabel Pencairan DSPC	
Variabel Pencairan DSPC	= $\frac{\text{Realisasi pencairan DSPC}}{\text{Target pencairan DSPC}} \times 100\%$

III.A.13.1 Target dan Realisasi Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	15%	30%	30%	45%	45%	75%	75%
Realisasi	49,00%	110,89%	110,89%	110,06%	110%	120%	120%
Capaian	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120%	120%	120%

Tabel 43 Capaian IKU Tingkat efektivitas penagihan

IKU Tingkat efektivitas penagihan tahun 2024 tercapai dengan capaian maksimal 120% sebagaimana tabel di atas. Hal ini merupakan hasil dari tindakan penagihan yang dilaksanakan dengan baik.

III.A.13.2 Analisis Perbandingan Realisasi Kinerja

Nama IKU	Tingkat efektivitas penagihan				
	2020	2021	2022	2023	2024
Realisasi	-	113,91%	119,33%	105,00%	120,00%
Target	-	70,00%	75,00%	75,00%	75,00%
Capaian	-	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%

Tabel 44 Perbandingan realisasi IKU Tingkat efektivitas penagihan dalam 5 tahun terakhir

Data capaian historis atas IKU Tingkat efektivitas penagihan tersedia mulai tahun 2021 (tahun 2020 belum ada). Selama empat tahun terakhir capaian IKU selalu meraih capaian maksimal yaitu 120% dengan fluktuasi pada realisasi dengan tetap di angka lebih dari 100%.

Nama IKU	Dokumen Perencanaan 2024	Kinerja 2024
----------	--------------------------	--------------

	Target Renja DJP	Target Renstra DJP	Target dalam RPJMN	Target dalam PK	Realisasi
Tingkat efektivitas penagihan	-	-	-	75,00%	120,00%

Tabel 45 Perbandingan Realisasi IKU Tingkat efektivitas penagihan terhadap Target dalam Dokumen Perencanaan

III.A.13.3 Upaya Ekstra Effort dalam Pencapaian Kinerja

Beberapa upaya ekstra effort dalam mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- Kegiatan monitoring dan evaluasi kinerja yang dilakukan secara rutin setiap minggu guna merumuskan rencana aksi yang lebih tepat dan akurat dalam menindaklanjuti dinamisasi dan perkembangan yang ada setiap minggunya;
- Percepatan pelaksanaan kegiatan penagihan;

III.A.13.4 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja

IKU Tingkat efektivitas penagihan tahun 2024 tercapai dengan capaian maksimal 120% merupakan hasil dari tindakan penagihan yang dilaksanakan dengan baik.

III.A.13.5 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

- anggaran

Salah satu langkah untuk mengoptimalkan efisiensi dan efektivitas keuangan adalah dengan melakukan perencanaan yang matang. Perencanaan yang baik merupakan dasar bagi penentuan alokasi anggaran yang tepat dan prioritas tujuan yang diinginkan. Adapun efisiensi pengelolaan anggaran berarti penggunaan sumber daya yang ada dengan cara yang paling optimal. Salah satu cara untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan anggaran yang dilaksanakan oleh KPP Madya Sidoarjo adalah dengan melakukan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan keuangan. Evaluasi ini meliputi pengukuran kinerja dan dampak program-program yang dilaksanakan. Dengan mengetahui kinerja dan dampak program-program tersebut, sehingga dapat mengetahui apakah ada program yang tidak efisien atau tidak, dan dapat segera di refocusing anggaran untuk program/kegiatan prioritas.
- SDM

Selain itu efisiensi sumber daya manusia juga perlu dilakukan. Dalam hal ini KPP Madya Sidoarjo berusaha untuk melakukan pendayagunaan pegawai yang memiliki keterampilan atau pengetahuan lebih untuk dibagikan (*sharing knowledge/skill*) kepada pegawai lainnya dalam upaya penningkatan kompetensi setiap pegawai dalam mendukung pencapaian target kinerja kantor.
- Waktu

manajemen waktu juga merupakan upaya yang dilakukan oleh KPP Madya Sidoarjo dalam melakukan efisiensi sumber daya, yaitu berupa usaha percepatan-percepatan dalam penyelesaian kegiatan pada setiap proses bisnis yang ada.

- Sarana prasarana

KPP Madya Sidoarjo selalu berupaya dalam memanfaatkan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh KPP Madya Sidoarjo dengan optimal. Hal ini tercermin dalam kegiatan seperti pemeliharaan rutin sarpras, renovasi ruangan TPT, efisiensi penatausahaan kendaraan dinas melalui teknologi digital, serta pengoptimalan pemanfaatan akun office 365 melalui perancangan berbagai aplikasi inovasi dalam mempermudah pelaksanaan tugas dan fungsi.

III.A.13.6 Analisis Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja

Dalam mencapai target tahun 2024, upaya-upaya yang telah dilakukan antara lain sebagai berikut:

- a. Penerbitan Surat Teguran;
- b. Pencetakan dan penyampaian Surat Paksa;
- c. Dilakukan tindakan pemblokiran, penyitaan dan penjualan barang sitaan;
- d. melakukan kegiatan soft Collection berupa:
 - i. Penerbitan Surat Himbauan untuk WP yang mempunyai hutang pajak dibawah 10 juta ke bawah dan WP yang akan ditindaklanjuti Sita/Blokir rekening;
 - ii. Pemanggilan Wajib pajak untuk penyelesaian utang Pajak;
- e. Profiling Wajib Pajak;
- f. Pembentukan database rekening Wajib Pajak dari berbagai sumber (untuk membantu kegiatan pemblokiran);
- g. Melakukan Konseling WP mengenai upaya penyelesaian tunggakan pajak sekaligus penjelasan Tindakan Penagihan yang bisa dilakukan jika WP tidak ada iktikad baik untuk menyelesaikan tunggakan pajak;
- h. Menyampaikan Surat Permintaan Pemblokiran Rekening WP Ke Kantor Pusat Bank dalam rangka kegiatan blokir serentak;
- i. Melakukan Asset Tracing;
- j. Melakukan koordinasi dengan Kurator atas Wajib Pajak telah Pailit dalam rangka penyelesaian Tunggakan Pajak;
- k. Terhadap WP yang tidak kooperatif akan dilakukan pemblokiran rekening dan/atau Sita Aset WP;
- l. Mengikuti kegiatan Lelang serentak dan Forum Penagihan; dan
- m. menerbitkan Surat Himbauan untuk WP yang punya tunggakan sebesar 4 juta ke bawah dan yang akan dilakukan tindakan penagihan selanjutnya.

III.A.13.7 Analisis Pelaksanaan Rencana Aksi dan Mitigasi Risiko

Beberapa kegiatan telah dilaksanakan sebagai bagian dari rencana aksi yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam rangka memitigasi risiko dalam pencapaian target antara lain:

- a) Melaksanakan intensifitas kegiatan monitoring dan evaluasi kinerja melalui Rapat Pembinaan setiap minggu maupun rapat internal seksi secara berkala; dan
- b) Pelaksanaan tindakan penagihan sesuai *timeline* dan SOP yang berlaku.

III.A.13.8 Rencana Aksi Kedepan

Dalam menyongsong kinerja tahun 2025, KPP Madya Sidoarjo berupaya untuk terus melanjutkan program/kegiatan yang telah dilaksanakan selama tahun 2024 dengan terus melakukan evaluasi, perbaikan, dan penyesuaian secara berkala, serta merumuskan respons perubahan cara kerja dalam pelaksanaan tindakan penagihan seiring dengan mulai diluncurkannya aplikasi Coretax DJP dalam upaya peningkatan layanan serta efektivitas dan efisiensi proses bisnis DJP.

III.A.14 Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan

- Definisi IKU

Pemeriksaan Bukti Permulaan dilakukan berdasarkan pengembangan dan analisis melalui kegiatan intelijen atau kegiatan lain.

Pengembangan dan analisis melalui kegiatan lain dilakukan melalui kegiatan pengawasan, pemeriksaan, pengembangan Pemeriksaan Bukti Permulaan, atau pengembangan Penyidikan, dengan hasil berupa Laporan yang memuat usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang disampaikan harus dilakukan Koordinasi dan/atau Case Building terlebih dahulu dengan Kanwil DJP untuk memastikan kualitas usulan agar dapat diindaklanjuti dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang disampaikan harus memuat informasi minimal yang tercantum dalam formulir usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

- Formula IKU

Formula:	
Realisasi Penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan ke Kantor Wilayah	x100%
Target Penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan ke Kantor Wilayah	

III.A.14.1 Target dan Realisasi Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
Realisasi	100,00%	100,00%	100,00%	200,00%	200%	200%	200%
Capaian	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120%	120%	120%

Tabel 46 Capaian IKU Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan

IKU Tingkat efektivitas penagihan tahun 2024 tercapai dengan capaian maksimal 120% yaitu sejumlah dua usulan pemeriksaan bukti permulaan yang disetujui oleh Kantor Wilayah DJP Jawa Timur II dengan target sebanyak satu usulan disetujui.

III.A.14.2 Analisis Perbandingan Realisasi Kinerja

Nama IKU	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan				
	2020	2021	2022	2023	2024
Realisasi	-	-	-	-	200,00%
Target	-	-	-	-	100,00%
Capaian	-	-	-	-	120,00%

Tabel 47 Perbandingan realisasi IKU Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan dalam 5 tahun terakhir

IKU Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan merupakan IKU baru pada tahun 2024, sehingga pada tahun 2023 dan tahun-tahun sebelumnya belum terdapat data capaian historis IKU. Realisasi IKU tahun 2024 mencapai maksimal 120% dengan jumlah dua usulan pemeriksaan bukti permulaan yang disetujui oleh Kantor Wilayah DJP Jawa Timur II dengan target sebanyak satu usulan disetujui.

Nama IKU	Dokumen Perencanaan 2024			Kinerja 2024	
	Target Renja DJP	Target Renstra DJP	Target dalam RPJMN	Target dalam PK	Realisasi
Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	-	-	-	100,00%	200,00%

Tabel 48 Perbandingan Realisasi IKU Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan terhadap Target dalam Dokumen Perencanaan

III.A.14.3 Upaya Ekstra Effort dalam Pencapaian Kinerja

Upaya ekstra effort dalam mendukung pencapaian kinerja adalah berupa kegiatan monitoring dan evaluasi kinerja yang dilakukan secara rutin setiap minggu guna melakukan tindak lanjut dengan segera apabila terdapat kasus yang berpotensi harus diusulkan masuk pemeriksaan bukti permulaan.

III.A.14.4 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja

IKU Tingkat efektivitas penagihan tahun 2024 tercapai dengan capaian maksimal 120% yaitu sejumlah dua usulan pemeriksaan bukti permulaan yang disetujui oleh Kantor Wilayah DJP Jawa Timur II dengan target sebanyak satu usulan disetujui.

III.A.14.5 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

- anggaran
Salah satu langkah untuk mengoptimalkan efisiensi dan efektivitas keuangan adalah dengan melakukan perencanaan yang matang. Perencanaan yang baik merupakan dasar bagi penentuan alokasi anggaran yang tepat dan prioritas tujuan yang diinginkan. Adapun efisiensi pengelolaan anggaran berarti penggunaan sumber daya yang ada dengan cara yang paling optimal. Salah satu cara untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan anggaran yang dilaksanakan oleh KPP Madya Sidoarjo adalah dengan melakukan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan keuangan. Evaluasi ini meliputi pengukuran kinerja dan dampak program-program yang dilaksanakan. Dengan mengetahui kinerja dan dampak program-program tersebut, sehingga dapat mengetahui apakah ada program yang tidak efisien atau tidak, dan dapat segera di refocusing anggaran untuk program/kegiatan prioritas.
- SDM
Selain itu efisiensi sumber daya manusia juga perlu dilakukan. Dalam hal ini KPP Madya Sidoarjo berusaha untuk melakukan pendayagunaan pegawai yang memiliki keterampilan atau pengetahuan lebih untuk dibagikan (*sharing knowledge/skill*) kepada pegawai lainnya dalam upaya penningkatan kompetensi setiap pegawai dalam mendukung pencapaian target kinerja kantor.
- Waktu
manajemen waktu juga merupakan upaya yang dilakukan oleh KPP Madya Sidoarjo dalam melakukan efisiensi sumber daya, yaitu berupa usaha percepatan-percepatan dalam penyelesaian kegiatan pada setiap proses bisnis yang ada.
- Sarana prasarana
KPP Madya Sidoarjo selalu berupaya dalam memnfaatkan saran dan prasarana yang dimiliki oleh KPP Madya Sidoarjo dengan optimal. Hal ini tercermin dalam kegiatan seperti pemeliharaan rutin sarpras, renovasi ruangan TPT, efisiensi penatausahaan kendaraan dinas melalui teknologi digital, serta pengoptimalan pemanfaatan akun office 365 melalui perancangan berbagai aplikasi inovasi dalam mempermudah pelaksanaan tugas dan fungsi.

III.A.14.6 Analisis Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja

Dalam mencapai target tahun 2024, upaya-upaya yang telah dilakukan antara lain sebagai berikut:

- a. kegiatan monitoring dan evaluasi kinerja yang dilakukan secara rutin setiap minggu guna melakukan tindak lanjut dengan segera apabila terdapat kasus yang berpotensi harus diusulkan masuk pemeriksaan bukti permulaan;
- b. Melakukan penelitian atas kasus/Wajib Pajak yang berpotensi untuk di lakukan tindakan berupa usulan pemeriksaan bukti permulaan serta melakukan *followup* dan koordinasi dengan Kanwil.

III.A.14.7 Analisis Pelaksanaan Rencana Aksi dan Mitigasi Risiko

Beberapa kegiatan telah dilaksanakan sebagai bagian dari rencana aksi yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam rangka memitigasi risiko dalam pencapaian target antara lain:

- a. kegiatan monitoring dan evaluasi kinerja yang dilakukan secara rutin setiap minggu guna melakukan tindak lanjut dengan segera apabila terdapat kasus yang berpotensi harus diusulkan masuk pemeriksaan bukti permulaan;
- b. Melakukan penelitian atas kasus/Wajib Pajak yang berpotensi untuk di lakukan tindakan berupa usulan pemeriksaan bukti permulaan serta melakukan *followup* dan koordinasi dengan Kanwil.

III.A.14.8 Rencana Aksi Kedepan

Dalam menyongsong kinerja tahun 2025, KPP Madya Sidoarjo berupaya untuk terus melanjutkan program/kegiatan yang telah dilaksanakan selama tahun 2024 dengan terus melakukan evaluasi, perbaikan, dan penyesuaian secara berkala, serta merumuskan respons perubahan cara kerja dalam Melakukan penelitian atas kasus/ Wajib Pajak yang berpotensi untuk di lakukan tindakan berupa usulan pemeriksaan bukti permulaan seiring dengan mulai diluncurkannya aplikasi Coretax DJP dalam upaya peningkatan layanan serta efektivitas dan efisiensi proses bisnis DJP.

III.A.15 Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Produksi Alat Keterangan

- Definisi IKU

IKU Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan dan penyediaan data potensi

perpajakan adalah rata-rata dari realisasi Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan dan Persentase penyediaan data potensi perpajakan. Adapun definisi dari masing-masing komponen sebagai berikut:

1. Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan

Kegiatan Intelijen Perpajakan adalah serangkaian kegiatan dalam siklus intelijen yang meliputi perencanaan, pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan/atau informasi sehingga diperoleh suatu produk intelijen yang dapat digunakan untuk kepentingan perpajakan.

Kegiatan Pengamatan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Petugas Pengamat tanpa diketahui sasaran yang bertujuan untuk mendapatkan dan memperoleh data dan/atau informasi berupa fakta, keadaan, dan atau/kejadian yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan perpajakan.

Petugas Pengamat adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang memiliki kemampuan melakukan Kegiatan Pengamatan dan ditugaskan untuk melaksanakan Kegiatan Pengamatan.

Kegiatan Pengamatan dilakukan dalam rangka mendukung kegiatan dan/atau kepentingan perpajakan yang meliputi:

- 1) kegiatan Pengawasan, yang di antaranya adalah pemetaan (mapping) potensi Wajib Pajak, penggalian potensi pajak di wilayah atau Wajib Pajak, keberadaan atau kebenaran subjek pajak atau Wajib Pajak, dan penunjukan Wajib Pajak sebagai pemungut atau pemotong pajak, dan sebagainya;
- 2) kegiatan Ekstensifikasi perpajakan, yang di antaranya adalah ekstensifikasi Wajib Pajak dalam rangka penambahan Wajib Pajak dan perluasan basis pajak, pemberian atau penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, pemberian atau penghapusan Nomor Objek Pajak, pengawasan kepatuhan Wajib Pajak baru, penggalian potensi wilayah untuk Wajib Pajak baru, dan sebagainya;
- 3) kegiatan Penagihan, yang di antaranya bertujuan untuk mengetahui keberadaan atau kebenaran wajib pajak atau penanggung pajak, menelusuri keberadaan aset wajib pajak atau penanggung pajak, penyanderaan Wajib Pajak tertentu dalam rangka pengamanan penerimaan pajak, dan sebagainya;
- 4) kegiatan Pemeriksaan, yang bertujuan untuk mendukung kegiatan pemeriksaan pajak, baik pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan maupun pemeriksaan untuk tujuan lain;
- 5) kegiatan Penilaian, yang di antaranya kebenaran keterangan terkait objek pajak, melengkapi informasi terkait objekpenilaian kewajaran usaha Wajib Pajak, dan sebagainya;
- 6) kegiatan Intelijen Perpajakan yang dilakukan UPKIP Wilayah, yang di antaranya

memperoleh informasi kewilayahan, melakukan konfirmasi keberadaan aset Wajib Pajak, pengamatan dan penggambaran sasaran, konfirmasi identitas sasaran, identifikasi potensi wilayah, dan sebagainya; dan/atau

7) kepentingan perpajakan lainnya.

Dalam rangka memenuhi standar umum, Petugas Pengamat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1) memiliki keterampilan untuk melaksanakan kegiatan pengamatan berdasarkan pertimbangan Kepala KPP; dan

2) diberikan penugasan berdasarkan Surat Perintah Kegiatan Pengamatan yang diterbitkan oleh Kepala KPP.

2. Produksi Alat Keterangan

1. Alat Keterangan yang selanjutnya disebut Alket adalah data dan/atau informasi yang spesifik terkait suatu Wajib Pajak yang dimiliki dan/atau diperoleh DJP dari berbagai sumber, baik sumber internal maupun eksternal, dalam rangka pelaksanaan dan/atau selain pelaksanaan tugas dan fungsi Unit di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak untuk dilakukan pemanfaatan data oleh selain unit pemroduksi Alket terutama untuk penggalian potensi perpajakan.

2. Produksi alket adalah kegiatan perekaman data berupa formulir alket melalui aplikasi SIDJP NINE Alket SE-12 atau aplikasi lainnya yang ditentukan yang diperoleh dalam rangka pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Account Representative terhadap Wajib Pajak baik yang telah memiliki NPWP maupun yang belum memiliki NPWP.

3. Kegiatan Produksi Alket dilakukan untuk memberikan data potensi pajak yang memenuhi dimensi kualitas data (lengkap, unik, valid, akurat, dan konsisten) sehingga data yang diperoleh dan disampaikan tersebut dapat ditindaklanjuti dalam rangka ekstensifikasi maupun intensifikasi guna mendukung kegiatan pengamanan penerimaan pajak.

4. Alket yang dianggap sebagai realisasi adalah data yang diinput oleh pegawai dan sudah dilakukan validasi oleh atasan dan oleh Seksi Penjaminan Kualitas Data dengan sekurang-kurangnya memenuhi kriteria yaitu:

a. Terdapat identitas WP berupa NPWP, NIK dan/atau informasi lainnya (sekurang-kurangnya nama, alamat, merek, nama toko, dan identitas sejenis);

b. Data tersebut berupa penghasilan / biaya / harta / kewajiban / modal / profil dan nilai data yang wajar atas Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf a) dan bukan merupakan data yang telah dimiliki oleh DJP sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah nomor PP 31/2012 dan data yang dilaporkan Wajib Pajak dalam SPT dan lampiran kelengkapannya.

c. Terdapat informasi tahun pajak, masa pajak serta peran dan jenis transaksi pada alket.

5. Perhitungan poin atas suatu alket adalah sebagai berikut.

a. Jika alket direkam dengan informasi lawan transaksi, mendapatkan skor 1,2; dan

- b. Jika alket direkam tanpa informasi lawan transaksi, mendapatkan skor 1.
6. Pengakuan realisasi IKU Produksi Alat Keterangan adalah sebagai berikut:
- a. Realisasi pegawai dihitung dari jumlah alket hasil perekaman data yang telah dilakukan validasi kebenaran material dan formal.
- b. Realisasi Kepala Seksi Pengawasan dihitung dari data potensi yang direkam oleh seluruh Account Representative tersebut.
- c. Realisasi Kepala KPP dihitung dari data potensi yang direkam oleh seluruh pegawai KPP tersebut
7. Ketentuan lebih lanjut tentang target produksi Alket akan diatur lebih lanjut dengan Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian. .

- Formula IKU

Formula
1. Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan
$\frac{\text{Realisasi Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan} \times \text{faktor jangka waktu}}{\text{Target Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan}} \times 100\%$
Realisasi Maksimal 120%
2. Produksi Alat Keterangan
$\frac{\text{Skor Jumlah Produksi Alket}}{\text{Jumlah Target Produksi Alket}} \times 100\%$
Realisasi Maksimal 120%
$\frac{(\text{Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan} + \text{Produksi Alat Keterangan})}{2} \times 100\%$

III.A.15.1 Target dan Realisasi Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	20%	50,00%	50,00%	80%	80%	100%	100%
Realisasi	34%	87,50%	87,50%	87,50%	88%	120,00%	120%
Capaian	120,00%	120,00%	120,00%	109,38%	109%	120,00%	120%

Tabel 49 Capaian IKU Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Produksi Alat Keterangan

IKU Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Produksi Alat Keterangan tahun 2024 tercapai dengan capaian maksimal 120% sebagaimana tabel di atas. Hal ini merupakan hasil dari produksi alket yang melebihi target yang ditentukan serta kegiatan pengamatan yang dilaksanakan sebanyak lima kegiatan dari target empat kegiatan pengamatan.

III.A.15.2 Analisis Perbandingan Realisasi Kinerja

Nama IKU	Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Produksi Alat Keterangan				
	2020	2021	2022	2023	2024
Realisasi	-	-	-	-	120,00%
Target	-	-	-	-	100,00%
Capaian	-	-	-	-	120,00%

Tabel 50 Perbandingan realisasi IKU Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Produksi Alat Keterangan dalam 5 tahun terakhir

IKU Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Produksi Alat Keterangan merupakan IKU baru pada tahun 2024, sehingga pada tahun 2023 dan tahun-tahun sebelumnya belum terdapat data capaian historis IKU. Realisasi IKU tahun 2024 mencapai maksimal 120% dengan produksi alket yang melebihi target yang ditentukan serta kegiatan pengamatan yang dilaksanakan sebanyak lima kegiatan dari target empat kegiatan pengamatan.

Nama IKU	Dokumen Perencanaan 2024			Kinerja 2024	
	Target Renja DJP	Target Renstra DJP	Target dalam RPJMN	Target dalam PK	Realisasi
Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Produksi Alat Keterangan	-	-	-	100,00%	120,00%

Tabel 51 Perbandingan Realisasi IKU Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Produksi Alat Keterangan terhadap Target dalam Dokumen Perencanaan

III.A.15.3 Upaya Ekstra Effort dalam Pencapaian Kinerja

Beberapa upaya ekstra effort dalam mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- a. Pembentukan Tim Pengamatan sejumlah enam Tim yang beranggotakan seksi pengawasan/*account representative*, fungsional pemeriksa, juru sita, dan pelaksana; dan
- b. Kegiatan monitoring dan evaluasi kinerja yang dilakukan secara rutin setiap minggu guna merumuskan rencana aksi yang lebih tepat dan akurat dalam menindaklanjuti dinamisasi dan perkembangan yang ada setiap minggunya.

III.A.15.4 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja

IKU Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Produksi Alat Keterangan tahun 2024 tercapai dengan capaian maksimal 120% merupakan hasil dari produksi alket yang

melebihi target yang ditentukan serta kegiatan pengamatan yang dilaksanakan sebanyak lima kegiatan dari target empat kegiatan pengamatan.

III.A.15.5 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

- anggaran

Salah satu langkah untuk mengoptimalkan efisiensi dan efektivitas keuangan adalah dengan melakukan perencanaan yang matang. Perencanaan yang baik merupakan dasar bagi penentuan alokasi anggaran yang tepat dan prioritas tujuan yang diinginkan.

Adapun efisiensi pengelolaan anggaran berarti penggunaan sumber daya yang ada dengan cara yang paling optimal. Salah satu cara untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan anggaran yang dilaksanakan oleh KPP Madya Sidoarjo adalah dengan melakukan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan keuangan. Evaluasi ini meliputi pengukuran kinerja dan dampak program-program yang dilaksanakan. Dengan mengetahui kinerja dan dampak program-program tersebut, sehingga dapat mengetahui apakah ada program yang tidak efisien atau tidak, dan dapat segera di refocusing anggaran untuk program/kegiatan prioritas.

- SDM

Selain itu efisiensi sumber daya manusia juga perlu dilakukan. Dalam hal ini KPP Madya Sidoarjo berusaha untuk melakukan pendayagunaan pegawai yang memiliki keterampilan atau pengetahuan lebih untuk dibagikan (*sharing knowledge/skill*) kepada pegawai lainnya dalam upaya penningkatan kompetensi setiap pegawai dalam mendukung pencapaian target kinerja kantor.

- Waktu

manajemen waktu juga merupakan upaya yang dilakukan oleh KPP Madya Sidoarjo dalam melakukan efisiensi sumber daya, yaitu berupa usaha percepatan-percepatan dalam penyelesaian kegiatan pada setiap proses bisnis yang ada.

- Sarana prasarana

KPP Madya Sidoarjo selalu berupaya dalam memnfaatkan saran dan prasarana yang dimiliki oleh KPP Madya Sidoarjo dengan optimal. Hal ini tercermin dalam kegiatan seperti pemeliharaan rutin sarpras, renovasi ruangan TPT, efisiensi penatausahaan kendaraan dinas melalui teknologi digital, serta pengoptimalan pemanfaatan akun office 365 melalui perancangan berbagai aplikasi inovasi dalam mempermudah pelaksanaan tugas dan fungsi.

III.A.15.6 Analisis Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja

Dalam mencapai target tahun 2024, upaya-upaya yang telah dilakukan antara lain sebagai berikut:

- a. Telah dilakukan pembentukan Tim Pengamatan tahun 2024 sejumlah enam Tim untuk masing-masing satu kegiatan dan laporan pengamatan pada setiap Tim;
- b. Beberapa pegawai mengikuti pelatihan pengamatan yang diselenggarakan oleh Dit. Inteldik
- c. Melaksanakan IHT Pengamatan kepada seluruh pegawai;
- d. Menentukan target objek dan penyelesaian pengamatan; dan
- e. Melakukan pengumpulan data dan informasi awal objek pengamatan.

III.A.15.7 Analisis Pelaksanaan Rencana Aksi dan Mitigasi Risiko

Beberapa kegiatan telah dilaksanakan sebagai bagian dari rencana aksi yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam rangka memitigasi risiko dalam pencapaian target antara lain:

- a. Pembentukan Tim Pengamatan sejumlah enam Tim yang beranggotakan seksi pengawasan/*account representative*, fungsional pemeriksa, juru sita, dan pelaksana; dan
- b. Kegiatan monitoring dan evaluasi kinerja yang dilakukan secara rutin setiap minggu guna merumuskan rencana aksi yang lebih tepat dan akurat dalam menindaklanjuti dinamisasi dan perkembangan yang ada setiap minggunya.

III.A.15.8 Rencana Aksi Kedepan

Dalam menyongsong kinerja tahun 2025, KPP Madya Sidoarjo berupaya untuk terus melanjutkan program/kegiatan yang telah dilaksanakan selama tahun 2024 dengan terus melakukan evaluasi, perbaikan, dan penyesuaian secara berkala, serta merumuskan respons perubahan cara kerja dalam pelaksanaan kegiatan pengamatan seiring dengan mulai diluncurkannya aplikasi Coretax DJP dalam upaya peningkatan layanan serta efektivitas dan efisiensi proses bisnis DJP.

III.A.16 Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM

- Definisi IKU

Komponen 1 (Kualitas Kompetensi)

Tingkat kualitas kompetensi SDM mengukur kualitas kompetensi SDM yang meliputi 3 Aspek, yaitu:

- 1) Aspek 1: Kualitas kompetensi pejabat yang diukur berdasarkan pemenuhan kompetensi manajerial dan sosial kultural pejabat struktural dan pengembangannya;
 - 2) Aspek 2: Kualitas kompetensi pelaksana dan fungsional yang diukur berdasarkan pemenuhan kompetensi teknis pelaksana dan fungsional serta pengembangannya;
- Setiap pegawai harus memenuhi kompetensi yang disyaratkan pada masing-masing jabatan. Kompetensi yang wajib dimiliki oleh setiap pegawai terdiri dari kompetensi manajerial, kompetensi teknis, dan kompetensi sosial kultural.
- 3) Aspek 3: Pengembangan kompetensi pegawai yang diukur berdasarkan pemenuhan standar jam pelajaran pegawai.

Standar Jam Pelajaran adalah jumlah satuan waktu pelaksanaan pengembangan kompetensi yang wajib dipenuhi oleh Pegawai Direktorat Jenderal Pajak dalam 1 tahun kalender melalui pelatihan maupun program pengembangan kompetensi lain yang telah ditentukan.

Komponen 2 (Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM)

Mewujudkan implementasi kebintalan di lingkungan Kementerian Keuangan melalui program/kegiatan kebintalan, sehingga pegawai menerapkan sikap dan perilaku/kebiasaan yang mencerminkan 4 (empat) bidang bintal yakni bintal ideologi, bidang rohani, bidang kompetensi, bidang kejiwaan berdasarkan KMK No.467/KMK.01/2023 tentang Pembinaan Mental di Lingkungan Kementerian Keuangan, sehingga terbentuk pegawai Kementerian Keuangan yang berjiwa nasionalisme, berintegritas, unggul, dan memiliki kesehatan fisik dan mental yang optimal..

- Formula IKU

Formula				
Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	$(\text{Capaian Komponen 1} \times 50\%) + (\text{Capaian Komponen 2} \times 50\%)$			
	ket.: Capaian maksimal untuk masing-masing komponen adalah 120			
	Target Komponen 1	Triwulan I : 15 Triwulan II: 45 Triwulan III: 75 Triwulan IV: 90	Target Komponen 2	Triwulan I : 80 Triwulan II: 80 Triwulan III: 80 Triwulan IV: 80

III.A.16.1 Target dan Realisasi Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	100,00	100,00	100	100	100	100	100
Realisasi	120,00	120,00	120,00	120,00	120	117,50	117,50
Capaian	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	117,50%	117,50%

Tabel 52 Capaian IKU Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM

Setiap pegawai harus memenuhi kompetensi yang disyaratkan pada masing-masing jabatan. Kompetensi yang wajib dimiliki oleh setiap pegawai terdiri dari: kompetensi manajerial, kompetensi teknis dan kompetensi sosial kultural. Standar kompetensi adalah batas minimal kompetensi yang diperlukan seorang pegawai dalam melaksanakan tugas jabatan. IKU Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM tahun 2024 tercapai dengan capaian mendekati maksimal yaitu 117,50% sebagaimana tabel di atas. Hal ini merupakan hasil dari terlampauinya persyaratan kompetensi pegawai melalui kelulusan ujian kompetensi dan kegiatan pembelajaran lainnya, serta pelaksanaan kegiatan kebintalan yang terlaksana dengan baik.

III.A.16.2 Analisis Perbandingan Realisasi Kinerja

Nama IKU	Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM				
	2020	2021	2022	2023	2024
Realisasi	-	-	-	-	117,50%
Target	-	-	-	-	100,00%
Capaian	-	-	-	-	117,50%

Tabel 53 Perbandingan realisasi IKU Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM dalam 5 tahun terakhir

IKU Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM merupakan IKU baru pada tahun 2024, sehingga pada tahun 2023 dan tahun-tahun sebelumnya belum terdapat data capaian historis IKU. Realisasi IKU tahun 2024 mencapai 117,50% dengan terlampauinya persyaratan kompetensi pegawai melalui kelulusan ujian kompetensi dan kegiatan pembelajaran lainnya, serta pelaksanaan kegiatan kebintalan yang terlaksana dengan baik.

Nama IKU	Dokumen Perencanaan 2024			Kinerja 2024	
	Target Renja DJP	Target Renstra DJP	Target dalam RPJMN	Target dalam PK	Realisasi
Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	-	-	-	100,00%	117,50%

Tabel 54 Perbandingan Realisasi IKU Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM terhadap Target dalam Dokumen Perencanaan

III.A.16.3 Upaya Ekstra Effort dalam Pencapaian Kinerja

Upaya ekstra effort dalam mendukung pencapaian kinerja adalah berupa *mapping* kebutuhan pembelajaran pegawai dan pembentukan kegiatan belajar bersama persiapan pelaksanaan ujian kompetensi. Selain itu memastikan perangkat dan kebutuhan sarana prasarana lainnya

telah disiapkan dengan baik demi kelancaran pelaksanaan ujian kompetensi dan kegiatan kebintalan.

III.A.16.4 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja

IKU Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM tahun 2024 tercapai dengan capaian mendekati maksimal yaitu 117,50% merupakan hasil dari terlampauinya persyaratan kompetensi pegawai melalui kelulusan ujian kompetensi dan kegiatan pembelajaran lainnya, serta pelaksanaan kegiatan kebintalan yang terlaksana dengan baik. Hasil ini tidak lepas dari usaha yang telah dilakukan berupa *mapping* kebutuhan pembelajaran pegawai dan pembentukan kegiatan belajar bersama persiapan pelaksanaan ujian kompetensi. Selain itu memastikan perangkat dan kebutuhan sarana prasarana lainnya telah disiapkan dengan baik demi kelancaran pelaksanaan ujian kompetensi dan kegiatan kebintalan berperan penting dalam terlampauinya IKU ini.

III.A.16.5 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

- anggaran
Salah satu langkah untuk mengoptimalkan efisiensi dan efektivitas keuangan adalah dengan melakukan perencanaan yang matang. Perencanaan yang baik merupakan dasar bagi penentuan alokasi anggaran yang tepat dan prioritas tujuan yang diinginkan. Adapun efisiensi pengelolaan anggaran berarti penggunaan sumber daya yang ada dengan cara yang paling optimal. Salah satu cara untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan anggaran yang dilaksanakan oleh KPP Madya Sidoarjo adalah dengan melakukan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan keuangan. Evaluasi ini meliputi pengukuran kinerja dan dampak program-program yang dilaksanakan. Dengan mengetahui kinerja dan dampak program-program tersebut, sehingga dapat mengetahui apakah ada program yang tidak efisien atau tidak, dan dapat segera di refocusing anggaran untuk program/kegiatan prioritas.
- SDM
Selain itu efisiensi sumber daya manusia juga perlu dilakukan. Dalam hal ini KPP Madya Sidoarjo berusaha untuk melakukan pendayagunaan pegawai yang memiliki keterampilan atau pengetahuan lebih untuk dibagikan (*sharing knowledge/skill*) kepada pegawai lainnya dalam upaya peningkatan kompetensi setiap pegawai dalam mendukung pencapaian target kinerja kantor.
- Waktu
manajemen waktu juga merupakan upaya yang dilakukan oleh KPP Madya Sidoarjo dalam melakukan efisiensi sumber daya, yaitu berupa usaha percepatan-percepatan dalam penyelesaian kegiatan pada setiap proses bisnis yang ada.

- Sarana prasarana

KPP Madya Sidoarjo selalu berupaya dalam memanfaatkan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh KPP Madya Sidoarjo dengan optimal. Hal ini tercermin dalam kegiatan seperti pemeliharaan rutin sarpras, renovasi ruangan TPT, efisiensi penatausahaan kendaraan dinas melalui teknologi digital, serta pengoptimalan pemanfaatan akun office 365 melalui perancangan berbagai aplikasi inovasi dalam mempermudah pelaksanaan tugas dan fungsi.

III.A.16.6 Analisis Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja

Dalam mencapai target tahun 2024, upaya-upaya yang telah dilakukan antara lain sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan koordinasi IHT SIBANTER untuk meningkatkan kompetensi pegawai setiap bulannya dengan tertib dan tepat waktu;
- b. Pelaksanaan program belajar bersama bagi pelaksana yang akan mengikuti Uji Kompetensi kenaikan jabatan dan peringkat dengan tertib dan tepat waktu; dan
- c. Mempersiapkan ruangan dan pc/laptop yang akan dipakai satu hari sebelum pelaksanaan pengukuran kompetensi.

III.A.16.7 Analisis Pelaksanaan Rencana Aksi dan Mitigasi Risiko

Beberapa kegiatan telah dilaksanakan sebagai bagian dari rencana aksi yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam rangka memitigasi risiko dalam pencapaian target antara lain:

- a. kegiatan monitoring dan evaluasi kinerja yang dilakukan secara rutin untuk mempersiapkan pelaksanaan ujian kompetensi agar berjalan lancar;
- b. melakukan kegiatan belajar bareng untuk meningkatkan kompetensi pegawai setiap bulannya dengan tertib dan tepat waktu.

III.A.16.8 Rencana Aksi Kedepan

Dalam menyongsong kinerja tahun 2025, KPP Madya Sidoarjo berupaya untuk terus melanjutkan program/kegiatan yang telah dilaksanakan selama tahun 2024 dengan terus melakukan evaluasi, perbaikan, dan penyesuaian secara berkala, serta merumuskan respons perubahan cara kerja dalam pelaksanaan manajemen kompetensi SDM dan kegiatan kebintalan seiring dengan mulai diluncurkannya aplikasi Coretax DJP dalam upaya peningkatan layanan serta efektivitas dan efisiensi proses bisnis DJP.

III.A.17 Indeks Penilaian Integritas Unit

- Definisi IKU

IKU ini mengukur Indeks Penilaian Integritas Organisasi dengan cara mengukur tingkat capaian indeks yang bersumber dari 4 komponen utama survei kepada responden eksternal (Wajib Pajak), yaitu sebagai berikut:

1. pelayanan perpajakan;
2. pengawasan kepatuhan;
3. pemeriksaan pajak;
4. penagihan pajak.

- Indeks Pelayanan Perpajakan adalah hasil penghitungan indeks dari survei kepuasan Pelayanan Perpajakan terhadap 30 responden Wajib Pajak penerima layanan perpajakan;

- Indeks Pengawasan Kepatuhan adalah hasil penghitungan indeks dari survei kepuasan Pengawasan Kepatuhan terhadap 30 responden Wajib Pajak yang dilakukan pengawasan kepatuhan perpajakannya;

- Indeks Pemeriksaan Pajak adalah hasil penghitungan indeks survei kepuasan Pemeriksaan Pajak terhadap 30 responden Wajib Pajak yang telah selesai dilakukan pemeriksaan pajak;

- Indeks Penagihan Pajak adalah hasil penghitungan indeks survei kepuasan tindakan Penagihan Pajak terhadap 30 responden Wajib Pajak yang dilakukan penagihan pajak;

Faktor Koreksi berupa angka pengurang indeks sebesar maksimal 17, dengan rincian:

- Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh APH*, Inspektorat Jenderal, dan/atau Direktorat Jenderal Pajak (minus 5)

- Investigasi pelanggaran disiplin oleh Direktorat Jenderal Pajak yang terbukti fraud (minus 6)

- Pengondisian responden yaitu dengan mengarahkan responden untuk mengisi survei sesuai keinginan unit (minus 3)

- Informasi terjadinya fraud yang diberikan oleh APH* (minus 3)

Survei dilakukan kepada responden eksternal (Wajib Pajak) secara proporsional yang menerima layanan pada masing-masing kriteria (pelayanan, pengawasan, pemeriksaan, dan penagihan) yang dilakukan oleh Unit Kerja. Perangkat survei disediakan oleh Direktorat KITSDA. Ketentuan mengenai pelaksanaan survei diatur lebih lanjut dengan Nota Dinas Direktur KITSDA.

*Kepolisian, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Mahkamah Agung (MA).

- Formula IKU

Formula
$((25\% \times \text{indeks pelayanan perpajakan}) + (25\% \times \text{indeks pengawasan kepatuhan}) + (25\% \times \text{indeks pemeriksaan pajak}) + (25\% \times \text{indeks penagihan pajak})) - \text{Faktor Koreksi}$

III.A.17.1 Target dan Realisasi Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	-	-	-	85,00	85,00	85	85,00
Realisasi	-	-	-	100,00	100,00	91,79	91,79
Capaian	-	-	-	117,65%	117,65%	107,99%	107,99%

Tabel 55 Capaian IKU Indeks Penilaian Integritas Unit

IKU Indeks Penilaian Integritas Unit bertujuan untuk Menilai tingkat integritas di lingkungan Kementerian Keuangan berdasarkan persepsi dan pengalaman dari pegawai (responden internal) dan pengguna layanan kemenkeu (responden eksternal) dan Menjadikan *Pilot Project* perwujudan *Good Governance* pada unit kerja di lingkungan Kementerian Keuangan dan mendorong terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (*result oriented government*). Capaian Indeks Penilaian Integritas Unit KPP Madya Sidoarjo Tahun 2024 adalah 91,79 dari target sebesar 85 atau memiliki indeks capaian 107,99%.

III.A.17.2 Analisis Perbandingan Realisasi Kinerja

Nama IKU	Indeks Penilaian Integritas Unit				
	2020	2021	2022	2023	2024
Realisasi	-	90,90	94,55	96,56	91,79
Target	-	80,00	85,00	85,00	85,00
Capaian	-	113,63%	111,24%	113,60%	107,99%

Tabel 56 Perbandingan realisasi IKU Indeks Penilaian Integritas Unit dalam 5 tahun terakhir

Data capaian historis atas IKU Indeks Penilaian Integritas Unit tersedia mulai tahun 2021 (tahun 2020 belum ada). Selama empat tahun terakhir capaian IKU selalu meraih capaian yang selalu baik yaitu selalu melebihi 100% dengan fluktuasi yang tidak terlalu signifikan pada realisasi dengan tetap di indeks angka lebih dari 90.

Nama IKU	Dokumen Perencanaan 2024			Kinerja 2024	
	Target Renja DJP	Target Renstra DJP	Target dalam RPJMN	Target dalam PK	Realisasi
Indeks Penilaian Integritas Unit	-	-	-	85,00	91,79

Tabel 57 Perbandingan Realisasi IKU Indeks Penilaian Integritas Unit terhadap Target dalam Dokumen Perencanaan

III.A.17.3 Upaya Ekstra Effort dalam Pencapaian Kinerja

Upaya ekstra effort dalam mendukung pencapaian kinerja adalah melakukan internalisasi nilai-nilai integritas secara rutin, pengawasan dan pengendalian internal secara berkelanjutan serta berkoordinasi dengan Direktorat KITSDA, juga dengan segera menindaklanjuti permintaan Direktorat KITSDA (misalnya mengupdate data responden).

III.A.17.4 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja

Keberhasilan internalisasi nilai-nilai integritas, pengawasan dan pengendalian internal secara rutin sehingga munculnya kejadian fraud dapat dicegah yang pada akhirnya menjaga nama baik instansi dan persepsi yang baik di masyarakat.

III.A.17.5 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

- anggaran
Salah satu langkah untuk mengoptimalkan efisiensi dan efektivitas keuangan adalah dengan melakukan perencanaan yang matang. Perencanaan yang baik merupakan dasar bagi penentuan alokasi anggaran yang tepat dan prioritas tujuan yang diinginkan. Adapun efisiensi pengelolaan anggaran berarti penggunaan sumber daya yang ada dengan cara yang paling optimal. Salah satu cara untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan anggaran yang dilaksanakan oleh KPP Madya Sidoarjo adalah dengan melakukan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan keuangan. Evaluasi ini meliputi pengukuran kinerja dan dampak program-program yang dilaksanakan. Dengan mengetahui kinerja dan dampak program-program tersebut, sehingga dapat mengetahui apakah ada program yang tidak efisien atau tidak, dan dapat segera di refocusing anggaran untuk program/kegiatan prioritas.
- SDM
Selain itu efisiensi sumber daya manusia juga perlu dilakukan. Dalam hal ini KPP Madya Sidoarjo berusaha untuk melakukan pendayagunaan pegawai yang memiliki keterampilan atau pengetahuan lebih untuk dibagikan (*sharing knowledge/skill*) kepada pegawai lainnya dalam upaya peningkatan kompetensi setiap pegawai dalam mendukung pencapaian target kinerja kantor.
- Waktu
manajemen waktu juga merupakan upaya yang dilakukan oleh KPP Madya Sidoarjo dalam melakukan efisiensi sumber daya, yaitu berupa usaha percepatan-percepatan dalam penyelesaian kegiatan pada setiap proses bisnis yang ada.
- Sarana prasarana

KPP Madya Sidoarjo selalu berupaya dalam memanfaatkan saran dan prasarana yang dimiliki oleh KPP Madya Sidoarjo dengan optimal. Hal ini tercermin dalam kegiatan seperti pemeliharaan rutin sarpras, renovasi ruangan TPT, efisiensi penatausahaan kendaraan dinas melalui teknologi digital, serta pengoptimalan pemanfaatan akun office 365 melalui perancangan berbagai aplikasi inovasi dalam mempermudah pelaksanaan tugas dan fungsi.

III.A.17.6 Analisis Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja

Dalam mencapai target tahun 2024, upaya-upaya yang telah dilakukan antara lain sebagai berikut:

1. Pengendalian intern oleh pemilik proses bisnis pelayanan perpajakan, pengawasan, pemeriksaan, dan penagihan selaku Lini Pertama dengan melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan;
2. Pemantauan oleh UKI selaku Lini Kedua melalui kegiatan survei secara sampling terhadap beberapa wajib pajak yang telah dilaksanakan setiap catur wulan. Sampai dengan catur wulan ketiga, tidak ditemukan adanya indikasi pelanggaran;
3. Melaksanakan Sosialisasi Antikorupsi kepada pegawai dan wajib pajak dengan narasumber utama Kepala Kantor; dan
4. Melaksanakan kegiatan Deklarasi dan Penandatanganan Komitmen Integritas Pimpinan.

III.A.17.7 Analisis Pelaksanaan Rencana Aksi dan Mitigasi Risiko

Beberapa kegiatan yang dilaksanakan sebagai bagian dari rencana aksi yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam rangka memitigasi risiko dalam pencapaian target antara lain adalah dengan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengendalian internal yang dokumen outputnya dilaporkan secara rutin ke petugas pengendali risiko organisasi untuk secara rutin dibahas dalam rapat pemantauan risiko organisasi.

III.A.17.8 Rencana Aksi Kedepan

Dalam menyongsong kinerja tahun 2025, KPP Madya Sidoarjo berupaya untuk terus melanjutkan program/kegiatan yang telah dilaksanakan selama tahun 2024 dengan terus melakukan internalisasi nilai-nilai Kementerian Keuangan, serta evaluasi, perbaikan, dan penyesuaian secara berkala, serta merumuskan respons perubahan cara kerja dalam melakukan pengendalian internal seiring dengan mulai diluncurkannya aplikasi Coretax DJP dalam upaya peningkatan layanan serta efektivitas dan efisiensi proses bisnis DJP.

III.A.18 Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko

- Definisi IKU

A. Implementasi Manajemen Kinerja

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2022 tentang Manajemen Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan, antara lain diatur bahwa:

1. Manajemen kinerja merupakan rangkaian kegiatan mengoptimalkan sumber daya untuk meningkatkan kinerja organisasi dan pegawai dalam rangka mencapai tujuan organisasi.
2. Manajemen kinerja dilakukan berdasarkan prinsip objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan.
3. Ruang lingkup manajemen kinerja terdiri atas klasifikasi manajemen kinerja, struktur manajemen kinerja, kerangka kerja sistem manajemen kinerja, dan sistem informasi manajemen kinerja.
4. Klasifikasi manajemen kinerja terdiri atas manajemen kinerja organisasi, yakni manajemen kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi untuk mencapai tujuan organisasi dalam periode tertentu, dan manajemen kinerja pegawai yakni manajemen kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi, penugasan lainnya sesuai kebutuhan organisasi, serta perilaku kerja pegawai selama periode tertentu.

B. Implementasi Manajemen Risiko

Risiko adalah kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang berdampak terhadap pencapaian sasaran organisasi.

Manajemen risiko adalah proses sistematis dan terstruktur yang didukung budaya sadar risiko untuk mengelola risiko organisasi pada tingkat yang dapat diterima guna memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian sasaran organisasi, yang bertujuan untuk meningkatkan kemungkinan pencapaian visi, misi, sasaran organisasi, dan peningkatan kinerja serta melindungi dan meningkatkan nilai tambah organisasi.

Proses manajemen risiko sesuai dengan KMK-105/KMK.01/2022 adalah Identifikasi Risiko, Analisis Risiko, Evaluasi Risiko, Mitigasi Risiko, dan Pemantauan dan Reviu.

Rencana Mitigasi Risiko merupakan rencana tindakan yang bertujuan untuk menurunkan dan/atau menjaga Besaran dan/atau Level Risiko Utama hingga mencapai Risiko Residual Harapan.

Pemantauan rencana mitigasi risiko dilakukan triwulanan pada bulan April, Juli, Oktober, dan Januari Tahun berikutnya.

- Formula IKU

Formula				
Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko = Indeks Implementasi Manajemen Kinerja + Indeks Implementasi Manajemen Risiko				

III.A.18.1 Target dan Realisasi Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q 3	Q4	Y
Target	23,00	47,00	47,00	70,00	70,00	90,00	90,00
Realisasi	23,47	53,67	53,67	85,30	85,30	99,63	99,63
Capaian	102,05%	114,20%	114,20%	120%	120%	110,70%	110,70%

Tabel 58 Capaian IKU Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko

Dialog Kinerja Organisasi merupakan komunikasi formal antara pimpinan pemilik peta strategi dengan pejabat dan pegawai di bawahnya untuk mendiskusikan pencapaian strategi, kinerja, risiko, dan rencana aksi organisasi yang dilaksanakan secara terstruktur dan berkala sesuai dengan KMK Nomor 300/KMK.01/2022. Pemantauan Rencana Aksi merupakan bagian dari proses Manajemen Risiko yang bertujuan untuk memantau pelaksanaan rencana aksi penanganan risiko, analisis status Indikator Risiko Utama (IRU) serta tren perubahan besaran/Level Risiko.

Indeks efektivitas Dialog Kinerja dan Risiko Organisasi yang selesai dijalankan KPP Madya Sidoarjo Tahun 2024 adalah sebesar 99,63 dari target sebesar 90, dengan capaian IKU 110,70%.

III.A.18.2 Analisis Perbandingan Realisasi Kinerja

Nama IKU	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko				
	2020	2021	2022	2023	2024
Realisasi	-	-	-	-	99,63
Target	-	-	-	-	90,00
Capaian	-	-	-	-	110,70%

Tabel 59 Perbandingan realisasi IKU Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko dalam 5 tahun terakhir

IKU Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko merupakan IKU baru pada tahun 2024, sehingga pada tahun 2023 dan tahun-tahun sebelumnya belum terdapat data capaian historis IKU. Realisasi IKU tahun 2024 mencapai 110,40% dengan terlaksananya Dialog Kinerja Organisasi dan Manajemen Risiko yang tertib dan tepat waktu.

Nama IKU	Dokumen Perencanaan 2024			Kinerja 2024	
	Target Renja DJP	Target Renstra DJP	Target dalam RPJMN	Target dalam PK	Realisasi
Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	-	-	-	90,00	99,63

Tabel 60 Perbandingan Realisasi IKU Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko terhadap Target dalam Dokumen Perencanaan

III.A.18.3 Upaya Ekstra Effort dalam Pencapaian Kinerja

Upaya ekstra effort dalam mendukung pencapaian kinerja adalah dengan kegiatan monitoring dan evaluasi kinerja yang dilakukan secara rutin setiap minggu guna memastikan setiap rencana aksi yang telah dirumuskan telah terlaksana dengan baik serta agar dapat segera menindaklanjuti dinamisasi dan perkembangan yang ada setiap minggunya;

III.A.18.4 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja

Pelaksanaan Dialog Kinerja dan Risiko Organisasi yang secara rutin dilakukan serta kegiatan monitoring dan evaluasi kinerja mingguan mendorong pelaksanaan manajemen kinerja dan risiko organisasi dapat terlaksana dengan optimal sehingga IKU Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko dapat tercapai dengan baik.

III.A.18.5 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

- anggaran
Salah satu langkah untuk mengoptimalkan efisiensi dan efektivitas keuangan adalah dengan melakukan perencanaan yang matang. Perencanaan yang baik merupakan dasar bagi penentuan alokasi anggaran yang tepat dan prioritas tujuan yang diinginkan. Adapun efisiensi pengelolaan anggaran berarti penggunaan sumber daya yang ada dengan cara yang paling optimal. Salah satu cara untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan anggaran yang dilaksanakan oleh KPP Madya Sidoarjo adalah dengan melakukan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan keuangan. Evaluasi ini meliputi pengukuran kinerja dan dampak program-program yang dilaksanakan. Dengan mengetahui kinerja dan dampak program-program tersebut, sehingga dapat mengetahui apakah ada program yang tidak efisien atau tidak, dan dapat segera di refocusing anggaran untuk program/kegiatan prioritas.
- SDM

Selain itu efisiensi sumber daya manusia juga perlu dilakukan. Dalam hal ini KPP Madya Sidoarjo berusaha untuk melakukan pendayagunaan pegawai yang memiliki keterampilan atau pengetahuan lebih untuk dibagikan (*sharing knowledge/skill*) kepada pegawai lainnya dalam upaya peningkatan kompetensi setiap pegawai dalam mendukung pencapaian target kinerja kantor.

- Waktu
manajemen waktu juga merupakan upaya yang dilakukan oleh KPP Madya Sidoarjo dalam melakukan efisiensi sumber daya, yaitu berupa usaha percepatan-percepatan dalam penyelesaian kegiatan pada setiap proses bisnis yang ada.
- Sarana prasarana
KPP Madya Sidoarjo selalu berupaya dalam memanfaatkan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh KPP Madya Sidoarjo dengan optimal. Hal ini tercermin dalam kegiatan seperti pemeliharaan rutin sarpras, renovasi ruangan TPT, efisiensi penatausahaan kendaraan dinas melalui teknologi digital, serta pengoptimalan pemanfaatan akun office 365 melalui perancangan berbagai aplikasi inovasi dalam mempermudah pelaksanaan tugas dan fungsi.

III.A.18.6 Analisis Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja

Dalam mencapai target tahun 2024, upaya-upaya yang telah dilakukan antara lain adalah Kolaborasi internal yang baik dalam pelaksanaan setiap rencana aksi yang telah ditetapkan di awal tahun serta melaksanakan DKRO dan pemantauan MR yang tertib dan tepat waktu.

III.A.18.7 Analisis Pelaksanaan Rencana Aksi dan Mitigasi Risiko

Sebagai upaya mencegah Kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang berdampak negatif terhadap pencapaian sasaran organisasi, maka perlu suatu pedoman yang dapat memitigasi kemungkinan terjadinya risiko dalam perjalanan pencapaian sasaran organisasi. Untuk itu dibentuklah landasan hukum untuk Manajemen Risiko (MR) sebagaimana berikut:

1. Peraturan Menteri Keuangan nomor 171/PMK.01/2016 tentang Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Keuangan.
2. Keputusan Menteri Keuangan nomor 845/KMK.01/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Keuangan
3. Keputusan Direktur Jenderal Pajak nomor KEP-356/PJ/2016 tentang Selera Risiko Direktorat Jenderal Pajak
4. Keputusan Direktur Jenderal Pajak nomor KEP-357/PJ/2016 tentang Pembentukan Komite Manajemen Risiko dan Sekretariat Komite Manajemen Risiko Direktorat Jenderal Pajak

5. Keputusan Direktur Jenderal Pajak nomor KEP-621/PJ/2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Manajemen Risiko di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak
6. Peraturan Menteri Keuangan nomor 105/KMK.01/2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Manajemen Risiko Pengelolaan Keuangan Negara

Berdasarkan KMK nomor 105/KMK.01/2023, Kementerian Keuangan selaku pengelola keuangan negara, menghadapi kondisi internal dan eksternal yang penuh ketidakpastian dan dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi. Dalam menghadapi ketidakpastian, Kementerian Keuangan perlu menerapkan manajemen risiko yang efektif, sehingga dapat meminimalkan ancaman dan mampu memanfaatkan peluang.

Tujuan Manajemen Risiko Pengelolaan Keuangan Negara

Tujuan penerapan manajemen risiko sebagai berikut:

- a. menjaga kondisi proyeksi fiskal, postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, serta aset dan kewajiban negara yang terkendali dalam jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang; dan
- b. mengoptimalkan pencapaian visi, misi, sasaran, dan peningkatan kinerja.

Manfaat Manajemen Risiko Pengelolaan Keuangan Negara

Penerapan manajemen risiko memberikan manfaat bagi Kementerian Keuangan antara lain:

- a. Mendukung tercapainya sasaran

Manajemen risiko diarahkan untuk menunjang pencapaian visi, misi, sasaran, dan peningkatan kinerja melalui:

- 1) Penilaian risiko yang meliputi identifikasi, analisis, dan evaluasi risiko yang tepat dalam rangka pencapaian sasaran; dan
- 2) Mitigasi risiko yang efektif untuk menurunkan dan / atau menjaga besaran darr/ atau level risiko.

- b. Mengurangi kejutan (*surprises*)

Kejutan merupakan kejadian yang muncul tanpa diperkirakan sebelumnya sehingga Kementerian Keuangan tidak dapat melakukan antisipasi yang tepat untuk mengurangi dampak negatif. Penerapan manajemen risiko meningkatkan kemampuan Kementerian Keuangan dalam memprediksi dan melakukan antisipasi kejadian risiko sehingga mengurangi kejutan.

- c. Meningkatkan kesempatan dalam memanfaatkan peluang

Manajemen risiko membantu dalam mengidentifikasi dan memanfaatkan

potensr/pejuang untuk pencapaian sasaran yang lebih baik.

d. Meningkatkan kepatuhan pada peraturan

Manajemen risiko mencakup pengelolaan risiko kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di lingkungan Kementerian Keuangan sehingga mendorong peningkatan kepatuhan.

Matriks Analisis Risiko dan Level Risiko.

Matriks Analisis Risiko		Level Dampak					Level Risiko	Besaran Risiko	Warna	
		1	2	3	4	5				
		Tidak Signifikan	Minor	Moderat	Signifikan	Sangat Signifikan				
Level Kemungkinan	5	Hampir Pasti Terjadi	7	12	17	22	23	Sangat Tinggi (5)	20 - 25	Merah
	4	Sering Terjadi	4	9	14	19	24	Tinggi (4)	16 - 19	Oranye
	3	Kadang Terjadi	3	8	13	18	23	Sedang (3)	12 - 15	Kuning
	2	Jarang Terjadi	2	6	11	16	22	Rendah (2)	6 - 11	Hijau
	1	Hampir Tidak Terjadi	1	5	10	15	20	Sangat Rendah (1)	1 - 5	Biru

Gambar 5 Matriks Peta Risiko KPP Madya Sidoarjo Tahun 2024

Tabel 61 Dokumen Perencanaan Mitigasi Risiko

No	Kejadian Risiko	Rencana Mitigasi			
		Opsi Mitigasi Risiko	Rencana Aksi Mitigasi Risiko	Output	Target
1.1	Penerimaan pajak dari sektor penentu penerimaan tidak mencapai target	mengurangi kemungkinan	1. IHT, Sharing session	Laporan IHT	4
			2. Rapat Evaluasi Penerimaan secara bulanan	Laporan hasil rapat	11
			3. Monitoring Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM)	Rekap LHP2DK triwulanan	4
			4. Peningkatan kuantitas dan kualitas bahan DSP4	Rekap DSP4 Semesteran	2
			5. Monitoring Visit Wajib Pajak	Rekap Laporan visit triwulanan	3
			6. Menindaklanjuti Pembayaran Masa yang belum dilakukan dengan menerbitkan STP, Data matching dan Dinamisasi Psl 25	Data penerbitan STP, Shimbauan dan Urpen Dinamisasi	4

1.2	Capaian realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto tidak mencapai yang ditargetkan	mengurangi kemungkinan	1. Rapat Evaluasi Penerimaan secara bulanan	Laporan hasil rapat	11
			2. Menyusun DSP4 dengan mengutamakan Sektor yang dianggap akan bertumbuh	Rekap DSP4 Semesteran	2
2.2	Penurunan pembayaran PPh masa tahun berjalan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya	mengurangi kemungkinan	1. IHT, sharing session	Laporan IHT	4
			2. Rapat Evaluasi Penerimaan secara bulanan	Laporan hasil rapat	11
			3. Monitoring pengawasan pembayaran masa	Rekap LHP2DK triwulanan	4
3.1	Penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan, Pemeriksaan dan Penagihan tidak mencapai target	mengurangi kemungkinan dan dampak	1. IHT, sharing session	Laporan IHT	4
			2. Monitoring Capaian PPM dan PKM	Laporan Rutin PPM dan PKM	11
			3. Peningkatan kuantitas dan kualitas bahan DSP4	Rekap DSP4 Semesteran	2
5.1	Terdapat STP yang belum diterbitkan karena belum masuk dalam daftar nominatif di approweb	mengurangi dampak	1. Monitoring pengawasan pembayaran masa	Rekap LHP2DK triwulanan	4
			2. Optimalisasi Pembayaran Masa yang belum dilakukan dengan menerbitkan STP, Data matching dan Dinamisasi Psl 25	Data penerbitan STP, Shimbauan dan Urpen Dinamisasi	4
6.1	Penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP strategis yang dilakukan oleh AR belum memenuhi target yang ditetapkan	mengurangi dampak	1. Rapat Evaluasi Penerimaan secara bulanan	Laporan hasil rapat	11
			2. Visit Wajib Pajak	Rekap Laporan visit triwulanan	3
			3. Optimalisasi kegiatan supervisor dan pengawasan	Data LHpt dan SP2DK	4
			4. Konseling Wajib Pajak	Rekap Berita Acara konseling Triwulanan	3
7.2	Kegiatan Pemeriksaan yang masih belum efektif	mengurangi dampak	1. Rapat Evaluasi Kinerja Pemeriksaan Semesteran	Laporan hasil rapat Pemeriksaan	2
			2. Inventarisasi Pemeriksaan jatuh tempo SPT LB restitusi, Pemeriksaan Penghapusan NPWP, dan Pemeriksaan Pencabutan PKP	ND Rekap Pemeriksaan yang jatuh tempo untuk SPT LB restitusi, Penghapusan NPWP dan Pencabutan PKP	12
			3. Memprioritaskan penyelesaian	Nota Dinas tentang	12

			pemeriksaan yang jatuh tempo	prioritas penyelesaian pemeriksaan	
7.4	Penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan tidak mencapai target yang ditetapkan	mengurangi kemungkinan dan dampak	1. Rapat Komite Kepatuhan	Laporan Hasil Rapat Komite Kepatuhan	2
8.1	Kegiatan pengamatan merupakan IKU Non Case Cading sehingga belum terdapat seksi/pihak yang diwajibkan bertanggung jawab melaporkan kegiatan pengamatan tersebut	mengurangi kemungkinan dan dampak	1. Pembuatan Tim Pengamatan	SK Tim Pengamatan	1
			2. Monitoring Penyelesaian Laporan Pengamatan	Rekap Laporan Pengamatan	3
9.2	Adanya tangkapan, pungutan liar (pungli), tindakan korupsi yang terverifikasi oleh Unit Kepatuhan Internal (UKI), Itjen, dan/atau dideteksi oleh Aparat Penegak Hukum	mengurangi dampak	1. ICV seluruh pegawai	Laporan ICV	3
			2. Pemantuan rutin dari Kepatuhan Internal	Laporan Hasil Survei	3
9.3	Loyalitas pegawai yang rendah terhadap organisasi	mengurangi dampak	1. ICV seluruh pegawai	Laporan ICV	3
			2. Pemantuan rutin dari Kepatuhan Internal	Laporan Inspeksi mendadak (Sidak)	3
10.1	Pelaksanaan anggaran belum sesuai dengan perencanaan anggaran	mengurangi kemungkinan dan dampak	1. Monitoring dan Pengawasan kas Tunai	Laporan Pengawasan Kas Tunai Manual Bulanan	12
			2. Monitoring dan Pengawasan Sisa Pagu sesuai SP2D Bulanan	Rekap Sisa Pagu sesuai SP2D Bulanan	12

III.A.18.8 Rencana Aksi Kedepan

Dalam menyongsong kinerja tahun 2025, KPP Madya Sidoarjo berupaya untuk terus melanjutkan program/kegiatan yang telah dilaksanakan selama tahun 2024 dengan terus melakukan evaluasi, perbaikan, dan penyesuaian secara berkala, serta merumuskan respons perubahan cara kerja dalam melakukan manajemen kinerja dan risiko organisasi seiring

dengan mulai diluncurkannya aplikasi Coretax DJP dalam upaya peningkatan layanan serta efektivitas dan efisiensi proses bisnis DJP.

III.A.19 Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran

- Definisi IKU

Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA.

"Ruang lingkup perhitungan IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran dalam ketentuan pada PMK 62 TAHUN 2023 pasal (7).

Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran merupakan hasil penjumlahan dari:

- 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas perencanaan anggaran; dan
- 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas pelaksanaan anggaran.

Penghitungan Nilai Efisiensi pada Aplikasi SMARt DJA menggunakan ketentuan persetujuan Standar Biaya Keluaran Umum berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI No 113 Tahun 2023 dan berdasarkan Nota Dinas dari Biro Perencanaan dan Keuangan nomor ND-777/SJ.1/2024 tanggal 25 Juli 2024 tentang Penetapan Rincian Output yang Diwajibkan Menggunakan Standar Biaya Keluaran Umum Sebagai Dasar Penilaian Kinerja Perencanaan Anggaran TA 2024 ditetapkan untuk penghitungan efisiensi satuan kerja Kantor Wilayah dan Kantor Pelayanan Pajak dilingkungan DJP menggunakan RO Layanan Kehumasan dan Informasi. Sehingga RO yang ada pada satuan kerja Kanwil dan KPP untuk dilakukan perhitungan efisiensi adalah pada RO Layanan Penyuluhan dan Kehumasan Perpajakan.

- Formula IKU

Formula
Perhitungan IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran ini mengacu pada PMK 62 TAHUN 2023 pasal (7).

III.A.19.1 Target dan Realisasi Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Realisasi	105,26	105,24	105,24	120,00	120,00	120,00	120,00
Capaian	105,26%	105,24%	105,24%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%

Tabel 62 Capaian IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran

IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran tahun 2024 tercapai maksimal 120% sebagaimana tabel di atas. Hal ini merupakan hasil dari perencanaan kegiatan dan anggaran yang akurat serta pelaksanaan anggaran yang baik sehingga penyerapan anggaran dapat terealisasi dengan optimal.

III.A.19.2 Analisis Perbandingan Realisasi Kinerja

Nama IKU	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran				
	2020	2021	2022	2023	2024
Realisasi	-	-	-	114,39	120,00
Target	-	-	-	100,00	100,00
Capaian	-	-	-	114,39%	120,00%

Tabel 63 Perbandingan realisasi IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran dalam 5 tahun terakhir

IKU terkait anggaran mengalami perubahan nomenklatur pada tahun 2023 sehingga secara nama IKU, IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran merupakan IKU baru di tahun 2023, sehingga pada tahun 2022 atau tahun sebelumnya belum terdapat data capaian historis IKU. Realisasi IKU tahun 2024 dibandingkan tahun 2023 tumbuh positif yaitu sebesar +5,61 dengan capaian IKU secara berturut-turut adalah dai 114,39 di tahun 2023 ke 120% di tahun 2024 (tumbuh positif).

Nama IKU	Dokumen Perencanaan 2024			Kinerja 2024	
	Target Renja DJP	Target Renstra DJP	Target dalam RPJMN	Target dalam PK	Realisasi
Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	95,50%	95%	-	100,00	120,00

Tabel 64 Perbandingan Realisasi IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran terhadap Target dalam Dokumen Perencanaan

III.A.19.3 Upaya Ekstra Effort dalam Pencapaian Kinerja

1. Melakukan kegiatan rapat anggaran untuk menunjang kegiatan pelaksanaan anggaran yang optimal;
2. Melakukan kegiatan revisi anggaran terkait Optimalisasi belanja dan Efisiensi;
3. Melakukan Kegiatan Belanja sesuai dengan arahan dan kebijakan pimpinan;
4. Himbuan untuk menyesuaikan keperluan belanja bulanan unit kerja sesuai dengan Rencana Penarikan Dana (RPD) pada lembar ke III DIPA; dan

5. Pemantauan capaian penyerapan anggaran setiap bulan sehingga dapat terkontrol dan tidak melebihi RPD serta senantiasa memegang prinsip efisiensi dalam merealisasikan kebutuhan belanja.

III.A.19.4 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja.

IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran tahun 2024 tercapai maksimal 120% merupakan hasil dari perencanaan kegiatan dan anggaran yang akurat serta pelaksanaan anggaran yang baik sehingga penyerapan anggaran dapat terealisasi dengan optimal, disertai kebijakan adjustment anggaran secara berkala dalam rangka refocusing anggaran terhadap program/kegiatan prioritas.

III.A.19.5 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Salah satu langkah untuk mengoptimalkan efisiensi dan efektivitas keuangan adalah dengan melakukan perencanaan yang matang. Perencanaan yang baik merupakan dasar bagi penentuan alokasi anggaran yang tepat dan prioritas tujuan yang diinginkan.

Adapun efisiensi pengelolaan anggaran berarti penggunaan sumber daya yang ada dengan cara yang paling optimal. Salah satu cara untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan anggaran yang dilaksanakan oleh KPP Madya Sidoarjo adalah dengan melakukan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan keuangan. Evaluasi ini meliputi pengukuran kinerja dan dampak program-program yang dilaksanakan. Dengan mengetahui kinerja dan dampak program-program tersebut, sehingga dapat mengetahui apakah ada program yang tidak efisien atau tidak, dan dapat segera di refocusing anggaran untuk program/kegiatan prioritas.

III.A.19.6 Analisis Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja

1. Melakukan kegiatan rapat anggaran untuk menunjang kegiatan pelaksanaan anggaran yang optimal;
2. Melakukan kegiatan revisi anggaran terkait Optimalisasi belanja dan Efisiensi;
3. Melakukan Kegiatan Belanja sesuai dengan arahan dan kebijakan pimpinan;
4. Himbauan untuk menyesuaikan keperluan belanja bulanan unit kerja sesuai dengan Rencana Penarikan Dana (RPD) pada lembar ke III DIPA; dan

5. Pemantauan capaian penyerapan anggaran setiap bulan sehingga dapat terkontrol dan tidak melebihi RPD serta senantiasa memegang prinsip efisiensi dalam merealisasikan kebutuhan belanja.

III.A.19.7 Analisis Pelaksanaan Rencana Aksi dan Mitigasi Risiko

Beberapa kegiatan telah dilaksanakan sebagai bagian dari rencana aksi yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam rangka memitigasi risiko dalam pencapaian target antara lain:

- a) Melaksanakan intensifitas kegiatan monitoring dan evaluasi kinerja melalui Rapat Pembinaan setiap minggu maupun rapat internal seksi secara berkala terkait penyerapan anggaran; dan
- b) Laporan rutin penyerapan anggaran kepada pengelola manajemen risiko organisasi untuk dilakukan pembahasan dalam rapat Dialog Kinerja dan Risiko Organisasi secara berkala.

III.A.19.8 Rencana Aksi Kedepan

Dalam menyongsong kinerja tahun 2025, KPP Madya Sidoarjo berupaya untuk terus melanjutkan program/kegiatan yang telah dilaksanakan selama tahun 2024 dengan terus melakukan evaluasi, perbaikan, dan penyesuaian secara berkala, serta merumuskan respons perubahan cara kerja dalam melakukan manajemen anggaran seiring dengan mulai diluncurkannya aplikasi Coretax DJP dalam upaya peningkatan layanan serta efektivitas dan efisiensi proses bisnis DJP.

III.B REALISASI ANGGARAN

Berdasarkan data Laporan Realisasi Anggaran TA 2024 KPP Madya Sidoarjo, realisasi penyerapan DIPA TA 2024 adalah mencapai 100,00% dari presentase Nilai IKPA dan Nilai SMART DJA sebagaimana tabel berikut:

Realisasi Penyerapan DIPA TA 2024

Indikator Pelaksanaan Anggaran														EXCEL	PDF	FILTER		
NO	KODE KPPN	KODE BA	KODE SATKER	URAIAN SATKER	KETERANGAN	KUALITAS PERENCANAAN ANGGARAN			KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN				KUALITAS HASIL PELAKSANAAN ANGGARAN		NILAI TOTAL	KONVERSI BOBOT	DISPENSASI SPM (PENGURANG)	NILAI AKHIR (NILAI TOTAL/KONVERSI BOBOT)
						REVISI DIPA	DEVIASI HALAMAN III DIPA	PENYERAPAN ANGGARAN	BELANJA KONTRAKTUAL	PENYELESAIAN TAGIHAN	PENGELOLAAN UP DAN TUP	CAPAIAN OUTPUT						
1	165	015	449828	KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA SIDOARJO	Nilai	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	80.00	80%	0.00	100.00		
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25						
					Nilai Akhir	10.00	15.00	20.00	0.00	0.00	10.00	25.00						
					Nilai Aspek	100.00		100.00			100.00							

Tabel 65 Realisasi Penyerapan DIPA TA 2024

III.C EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

- anggaran

Salah satu langkah untuk mengoptimalkan efisiensi dan efektivitas keuangan adalah dengan melakukan perencanaan yang matang. Perencanaan yang baik merupakan dasar bagi penentuan alokasi anggaran yang tepat dan prioritas tujuan yang diinginkan.

Adapun efisiensi pengelolaan anggaran berarti penggunaan sumber daya yang ada dengan cara yang paling optimal. Salah satu cara untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan anggaran yang dilaksanakan oleh KPP Madya Sidoarjo adalah dengan melakukan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan keuangan. Evaluasi ini meliputi pengukuran kinerja dan dampak program-program yang dilaksanakan. Dengan mengetahui kinerja dan dampak program-program tersebut, sehingga dapat mengetahui apakah ada program yang tidak efisien atau tidak, dan dapat segera di refocusing anggaran untuk program/kegiatan prioritas.

- SDM

Selain itu efisiensi sumber daya manusia juga perlu dilakukan. Dalam hal ini KPP Madya Sidoarjo berusaha untuk melakukan pendayagunaan pegawai yang memiliki keterampilan atau pengetahuan lebih untuk dibagikan (*sharing knowledge/skill*) kepada pegawai lainnya dalam upaya penningkatan kompetensi setiap pegawai dalam mendukung pencapaian target kinerja kantor.

- Waktu

manajemen waktu juga merupakan upaya yang dilakukan oleh KPP Madya Sidoarjo dalam melakukan efisiensi sumber daya, yaitu berupa usaha percepatan-percepatan dalam penyelesaian kegiatan pada setiap proses bisnis yang ada.

- Sarana prasarana

KPP Madya Sidoarjo selalu berupaya dalam memnfaatkan saran dan prasarana yang dimiliki oleh KPP Madya Sidoarjo dengan optimal. Hal ini tercermin dalam kegiatan seperti pemeliharaan rutin sarpras, renovasi ruangan TPT, efisiensi penatausahaan kendaraan dinas melalui teknologi digital, serta pengoptimalan pemanfaatan akun office 365 melalui perancangan berbagai aplikasi inovasi dalam mempermudah pelaksanaan tugas dan fungsi.

III.D KINERJA LAIN-LAIN

Kompilasi Prestasi

Unit Kerja

No.	Nama Penghargaan/Prestasi	Tahun	Tingkat
1.	Kinerja Pelaksanaan Anggaran Terbaik Semester I Tahun 2024	2024	Regional
2.	Kantor Pelayanan Pajak Terbaik II dengan Hasil Lelang Eksekusi Tertinggi pada Lelang Serentak Tahap I Tahun 2024 (Kategori KPP Madya Seluruh Jawa Timur)	2024	Regional
3.	Kantor Pelayanan Pajak Terbaik III dengan Obyek Sita Terbanyak pada Sita Serentak Tahun 2024 (Kategori KPP Madya Seluruh Jawa Timur)	2024	Regional
4.	Peringkat 4 dalam Kategori 5 KPP BKM (Besar, Khusus, Madya) dengan Realisasi IKU Tingkat Efektivitas Penilaian Tertinggi	2024	Nasional
5.	Satuan Kerja Terbaik Ketiga Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Kategori Pagu 5-15 Milyar Pada Semester I Tahun 2024	2024	Regional
6.	Kinerja Melebihi Target Penerimaan Pajak Tahun 2023	2023	Nasional
7.	Peringkat I Satker Pengelola Pagu Anggaran Sedang Penghargaan Sido Apik Semester I Tahun 2023	2023	Regional
8.	10 Terbaik Penghargaan atas Pemanfaatan Aplikasi StudiA sebagai Media Pembelajaran Tahun 2023	2023	Nasional
9.	Kinerja Melebihi Target Penerimaan Pajak Tahun 2022	2022	Nasional
10.	Satuan Kerja dengan Partisipan Kegiatan SiBanter Terbaik Kedua Tahun 2024	2024	Regional
11.	Satuan Kerja dengan Penyerapan Anggaran Terbaik Ketiga Tahun 2024	2024	Regional
12.	Satuan Kerja dengan Pemantauan Program Pengendalian Gratifikasi. (PPG) Terbaik Ketiga Tahun 2024	2024	Regional
13.	Satuan Kerja dengan Akurasi Realisasi Penerimaan Dibanding Prognosa Terbaik Tahun 2024	2024	Regional
14.	Satuan Kerja dengan Realisasi IKU Persentase Penyelesaian Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (P4DK) Strategis Terbaik Ketiga Tahun 2024	2024	Regional
15.	Satuan Kerja dengan Tindak Lanjut Hasil Penilaian Terbaik Ketiga Tahun 2024	2024	Regional
16.	Satuan Kerja dengan Usulan Bantuan Penilaian Terbaik Pertama Tahun 2024	2024	Regional

No.	Nama Penghargaan/Prestasi	Tahun	Tingkat
17.	Satuan Kerja dengan Capaian Kinerja Penagihan Terbaik Pertama Tahun 2024	2024	Regional
18.	Satuan Kerja dengan Capaian Tingkat Efektivitas Tindakan Penagihan Terbaik Ketiga Tahun 2024	2024	Regional
19.	Satuan Kerja dengan Capaian Tingkat Kegiatan Penyitaan Terbanyak Ketiga Tahun 2024	2024	Regional
20.	Satuan Kerja dengan Realisasi Tindak Lanjut Diseminasi Lembar Informasi Intelijen Perpajakan (LIIP) Terbaik Pertama Tahun 2024	2024	Regional
21.	Satuan Kerja dengan Kinerja Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang Disetujui Terbanyak Ketiga Tahun 2024	2024	Regional
22.	Satuan Kerja dengan Kinerja Kegiatan Kolaborasi Penegakan Hukum Terbanyak Ketiga Tahun 2024	2024	Regional
23.	Satuan Kerja dengan Kolaborasi Penegakan Hukum Pembayaran Terbanyak Kedua Tahun 2024	2024	Regional
24.	Satuan Kerja dengan Kegiatan Forensik Digital Terbanyak Pertama Tahun 2024	2024	Regional
25.	Satuan Kerja dengan Nilai Inovasi Tertinggi Ketiga Tahun 2024	2024	Regional

Pegawai

No.	Nama Penghargaan/Prestasi	Tahun	Tingkat
1.	Mahrus Arifuddin Account Representative dengan Kinerja Pengawasan Terbaik Tingkat Kantor Wilayah DJP Jawa Timur II Tahun 2023 - Segmen Strategis KPP Madya	2023	Nasional
2.	Musani Manager Terbaik III Tingkat KPP Madya Se-Jawa Timur	2024	Regional
3.	Lukman Krismanto Juru Sita dengan Realisasi Aktor Penagihan Terbaik II Semester I Tahun 2024 (Kategori KPP Madya Seluruh Jawa Timur)	2024	Regional
4.	Bhirama Hermana Wicaksana Peringkat I Operator Satker Pengelola Pagu Anggaran Sedang Penghargaan Sido Apik Semester I Tahun 2023	2023	Regional

Wall of Achievement



BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja (LAKIN) ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja KPP Madya Sidoarjo selama tahun 2024 dalam bentuk yang terukur berdasarkan Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun penyusunan LAKIN ini disusun sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Sebagai unit yang berperan dalam penerimaan negara dari sektor pajak, KPP Madya Sidoarjo telah mampu menjalankan tugasnya dengan baik. Dalam situasi dan kondisi perekonomian yang fluktuatif, tugas pengumpulan penerimaan negara dirasakan semakin kompleks dan penuh tantangan. Namun demikian, aparat KPP Madya Sidoarjo telah berhasil mengatasi tantangan tersebut, sehingga tugas yang diemban dapat diselesaikan sesuai dengan harapan. Hal ini tampak pada pencapaian IKU pada tahun 2024 yang target yang telah ditetapkan.

Di tahun 2024 ini, KPP Madya Sidoarjo mampu mempertahankan kinerja terbaiknya dengan capaian penerimaan pajak melebihi 100% selama empat tahun berturut-turut dari tahun 2021 hingga 2024. Realisasi penerimaan tahun 2024 ini juga mengalami pertumbuhan positif (CoC) sebesar +9,77% dibandingkan dengan realisasi penerimaan tahun 2023. Selain itu, capaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) KPP Madya Sidoarjo juga tumbuh positif dibandingkan dengan capaian NKO tahun 2023 dari 108,27 ke 110,03, sehingga hal ini dapat dijadikan bekal KPP Madya Sidoarjo dalam usaha untuk berpartisipasi dalam pembangunan Zona Integritas Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.

Kemudian, perkembangan kondisi sosial dan ekonomi di masyarakat yang terjadi dengan sangat cepat, menuntut seluruh jajaran pegawai KPP Madya Sidoarjo untuk dapat merespon dengan cepat, tepat dan akurat pula terhadap perubahan-perubahan yang terjadi.

Langkah-langkah kedepan yang harus dilakukan oleh KPP Madya Sidoarjo dalam upaya memperbaiki kinerja dan menghadapi tantangan ke depan, antara lain:

1. Peningkatan realisasi penerimaan pajak dengan memperbaiki kinerja dengan memperluas basis penggalan potensi pajak sektor potensial penentu penerimaan pajak, serta meningkatkan pengawasan. Di samping itu, untuk mencapai target penerimaan pajak ke depannya, KPP Madya Sidoarjo terus meningkatkan koordinasi

- dan sinergi dengan semua komponen di unit organisasi KPP Madya Sidoarjo.
2. Meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum yang efektif.
 3. Melakukan berbagai perbaikan mulai dari pelayanan di *front liner* melakukan inovasi dalam penggalan potensi serta peningkatan pengendalian internal.

Akhirnya dengan disusunnya Laporan Kinerja ini, diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada seluruh pihak yang terkait mengenai tugas, fungsi, dan kinerja KPP Madya Sidoarjo di tahun 2024, sehingga diharapkan dapat memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja pada periode berikutnya. Secara internal Laporan Kinerja tersebut harus dijadikan motivator untuk lebih meningkatkan kinerja organisasi dengan jalan selalu menyesuaikan indikator-indikator kinerja yang telah ada dengan perkembangan-perkembangan yang terjadi, sehingga peran dan manfaat KPP Madya Sidoarjo dapat semakin dirasakan oleh masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik di bidang perpajakan yang berintegritas, profesional, dan berkeadilan.

Kepala Kantor



Ditandatangani secara elektronik

Heru Pamungkas Wibowo